

Kapabilitas Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja dan Urgensi Pembentukan Badan Pusat Legislatif Nasional

Mario Agritama SW Madjid, Muhammad RM Fayasy F., Vina Rohmatul U., dan Ade Y

Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua

Jauhar Nashrullah

Pemenuhan Jaminan Hak Pilih Pemilih Penyandang Disabilitas di Kota Metro Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Betha Rahmasari dan Nurul Amalia

Tinjauan Perdagangan Narkotika Berdasarkan Teori Kontrol Sosial (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 37/PID/2017/PT.Kalbar)

Nabila Azmi Rahmaningrum

Rekonstruksi Konsep Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Nabila Ihza Nur Muttaqi

Implikasi Hukum terhadap Orang Tua yang Menelantarkan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia

Manisha Ramadanni dan Somawijaya

Kedudukan Hukum Tim Pengawas Mekanisme Perubahan Perilaku Di KPPU RI : Prespektif Asas *Nemo Judex In Causa Sua*

Ahmad Fauzan dan Siti Anisah

Penerapan *Right To Disconnect* Dan Hak-Hak Pekerja Di Indonesia

Yustika Ardhany, Elfian Fauzy, dan Fatma Reza Z

Model Lembaga Pengawasan Koperasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat

Teguh Rizkiawan

Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara

Novita Eka Utami

eISSN: 2620-5394



9 772620 539000

ISSN: 2620-5386



9 772620 538003

LEX Renaissance



PELINDUNG
Dekan Fakultas Hukum UII

KETUA PENGARAH
Sefriani

KETUA PENYUNTING
Jamaludin Ghafur

DEWAN PENYUNTING
Ni'matul Huda
Ayu Izza Elvany
Siti Rahma Novikasari
Taufiqurrahman
Daffa Prangsi Rakisa Wijaya Kusuma

TATA USAHA & IT
Jeffri Ardiansyah
Putera Mustika

KEUANGAN
Tuti Haryati

ALAMAT REDAKSI TATA USAHA
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman
Yogyakarta
Telp. 0274-7070222
Lex.editor@uui.ac.id
ISSN Print: 2620-5386
ISSN Online: 2620-5394
SK. Akreditasi 225/E/KPT/2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DARI REDAKSI	ii
♦ Kapabilitas Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja dan Urgensi Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional Mario Agritama SW Madjid, Muhammad RM Fayasy F., Vina Rohmatul U., dan Ade Y.....	189-213
♦ Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua Jauhar Nashrullah	214-233
♦ Pemenuhan Jaminan Hak Pilih Pemilih Penyandang Disabilitas di Kota Metro Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Betha Rahmasari dan Nurul Amalia.....	234-248
♦ Tinjauan Perdagangan Narkotika Berdasarkan Teori Kontrol Sosial (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 37/PID/2017/PT.Kalbar) Nabila Azmi Rahmaningrum.....	249-268
♦ Rekonstruksi Konsep Penjatuan Sanksi Pidana Penjara dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Nabila Ihza Nur Muttaqi.....	269-289
♦ Implikasi Hukum terhadap Orang Tua yang Menelantarkan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia Manisha Ramadanni dan Somawijaya.....	290-306
♦ Kedudukan Hukum Tim Pengawas Mekanisme Perubahan Perilaku Di KPPU RI : Prespektif Asas <i>Nemo Judex In Causa Sua</i> Ahmad Fauzan dan Siti Anisah.....	307-325
♦ Penerapan <i>Right To Disconnect</i> Dan Hak-Hak Pekerja Di Indonesia Yustika Ardhanay, Elfian Fauzy, dan Fatma Reza Z.	326-345
♦ Model Lembaga Pengawasan Koperasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Teguh Rizkiawan.....	346-359
♦ Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara Novita Eka Utami.....	360-378
Biodata Penulisan	379-381
Petunjuk Penulisan	382

LEX Renaissance ini diterbitkan oleh Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu. Jurnal terbit setiap Juni dan Desember. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian, sepanjang relevan dengan misi redaksi. Naskah yang dikirim minimal 15 halaman maksimal 20 halaman diketik spasi ganda dan disertai biodata. Redaksi berhak mengubah naskah sepanjang tidak mengubah substansi isinya.

Dari Redaksi

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Persoalan-persoalan hukum yang terjadi di Indonesia memang selalu menarik untuk selalu dikaji. Beberapa persoalan hukum itu tidak hanya menyangkut terhadap implementasi materi perundang-undangan yang kurang kondusif, tetapi juga terkait penegakan hukum yang masih lemah. Edisi Desember 2023, Jurnal Lex Renaissance Vol. 8, No. 2, menghadirkan sejumlah penelitian penting yang diawali dengan penelitian karya Mario Agritama SW Madjid, dkk yang meneliti mengenai politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja dan urgensi pembentukan badan pusat legislasi nasional. Dilanjutkan penelitian karya Jauhar Nashrullah yang membahas isu terkini terkait tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di empat provinsi baru di Papua, Selanjutnya, penelitian empirik karya Betha Rahmasari dan Nurul Amalia yang membahas pemenuhan jaminan hak pilih pemilih penyandang disabilitas di Kota Metro. Ada juga penelitian atas putusan pengadilan karya Nabila Azmi Rahmaningrum yang mengulas studi kasus perdagangan narkoba berdasarkan teori kontrol sosial dalam Putusan Pengadilan Nomor: 37/PID/2017/PT.Kalbar.

Isu hukum lainnya yang tak kalah menarik seperti rekonstruksi konsep penjatuhan sanksi pidana penjara dalam perkara tipikor karya Nabila Ihza Nur Muttaqi. Isu hukum krusial lainnya mengenai implikasi hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anak ditinjau dari hukum pidana karya Manisha Ramadanni dan Somawijaya. Beranjak pada isu mengenai pengawasan persaingan usaha, penelitian karya Ahmad Fauzan dan Siti Anisah yang mengulas masalah kedudukan hukum tim pengawas mekanisme perubahan perilaku di KPPU RI berdasarkan perspektif asas *nemo iudex in causa*, menjadi sangat relevan untuk diikuti.

Perkembangan hak-hak dasar selalu menjadi diskursus yang penting karena terus diupayakan mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, penelitian mengenai penerapan *right to disconnect* dan hak-hak pekerja di Indonesia karya Yustika Ardhany, dkk menjadi sangat relevan untuk diulas. Ada juga, penelitian karya Teguh Rizkiawan yang menguraikan model lembaga pengawasan koperasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat yang penting untuk didiskusikan agar eksistensi koperasi tetaplah relevan. Terakhir, penelitian karya Novita Eka Utami menguraikan masalah yang tidak kalah penting mengenai sentralisasi terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan tambang pasca pemberlakuan Undang-Undang Minerba.

Akhir kata, semoga Jurnal Lex Renaissance yang dapat menambah wawasan, mencerahkan, dan memberi manfaat bagi setiap kalangan khususnya di bidang ilmu hukum. Masih banyak artikel-artikel lain yang akan tentunya menambah wawasan pembaca Jurnal Lex Renaissance. Harapannya, akan ada penulis-penulis lain yang terinspirasi untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut. Tidak lupa, terimakasih kami ucapkan kepada mitra-mitra *reviewer* yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk melakukan pengoreksian terhadap artikel-artikel ini, dan apresiasinya setinggi-tingginya kami berikan kepada penulis untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian prakata ini disampaikan.

Selamat membaca!

Wabillahittaufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Redaksi

Kapabilitas Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja dan Urgensi Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional

Mario Agritama SW Madjid, Muhammad RM Fayasy Failaq, Vina Rohmatul Ummah, Ade Yulfianto

Magistes Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalteng, Republik Indonesia
Jl. Adonis Samad, Pahandut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874

marioagritama.law@gmail.com; fayasyfailaq2@gmail.com

Abstract

Regulatory dynamics in Indonesia are facing over-regulation or over-lapping caused by irregularities in the legislative institutions organization and harmonization of regulations. This is also inseparable from the sectoral ego of each institution. The presence of the Job Creation Law through the omnibus law method is considered a solution to overcome the problem of national regulations, but the existence of this law presents a new problem, namely the increasing number of derivative regulations that must be issued. This research focuses on two main issues: first, the legal and political capability of harmonizing regulations under the law through the Job Creation Law. Second, the urgency of establishing a National Legislation Center to overcome over-regulated and over-lapping regulations under the law. This study uses a normative juridical type with literature studies. Data obtained from primary and secondary sources and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the legal politics of harmonization of the Job Creation Law does not have the capability to overcome the problems of laws and regulations under overlapping laws. Next, it is necessary to establish the Central National Legislative Body as a state institution under the President at the Ministry level with the function of controlling statutory regulations under the law so that they are not over-regulated or over-lapping.

Keywords: Central Agency for National Legislation, Job Creation Law, Politics of Law

Abstrak

Dinamika regulasi di Indonesia menghadapi situasi *over-regulated* atau *over-lapping* yang disebabkan oleh ketidakteraturan lembaga legislasi dalam menata dan mengharmonisasikan regulasi. Hal ini juga tidak terlepas dari ego sektoral masing-masing lembaga. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja melalui metode *omnibus law* dianggap sebagai solusi untuk mengatasi persoalan regulasi nasional tersebut, akan tetapi keberadaan undang-undang tersebut menghadirkan persoalan baru, yakni makin banyaknya regulasi turunan yang harus diterbitkan. Penelitian ini menitikberatkan pada dua masalah utama. *Pertama*, kapabilitas politik hukum harmonisasi peraturan di bawah undang-undang melalui UU Cipta Kerja. *Kedua*, urgensi pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional untuk mengatasi *over-regulated* dan *over-lapping* peraturan di bawah undang-undang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari sumber-sumber primer maupun sekunder dan ditelaah secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum harmonisasi UU Cipta Kerja tidak memiliki kapabilitas untuk mengatasi problematika peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang tumpang tindih. Berikutnya, perlu untuk dibentuk Badan Pusat Legislasi Nasional sebagai lembaga negara di bawah Presiden setingkat Kementerian dengan fungsi mengontrol peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang agar tidak *over-regulated* maupun *over-lapping*.

Kata Kunci: Badan Pusat Legislasi Nasional, Politik Hukum, UU Cipta Kerja

Pendahuluan

Presiden Joko Widodo dalam program pemerintah periode kedua berencana untuk menyederhanakan atau melakukan simplifikasi regulasi melalui terobosan metode *omnibus*.¹ Penyederhanaan regulasi melalui metode *omnibus* ini dianggap mampu mengatasi *over-regulated* dan *over-lapping*, tumpang tindih,² peraturan perundang-undangan di Indonesia karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus.³ Selama pemerintahan Presiden Jokowi dari tahun 2014 hingga Desember 2020, telah terbit sekitar 13.401 peraturan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang. Ia didominasi oleh peraturan menteri dan peraturan lembaga non-kementerian dengan rincian 587 peraturan pemerintah, 942 peraturan presiden, 9.383 peraturan menteri, dan 2.489 peraturan lembaga pemerintah non-kementerian.⁴ Gemuknya regulasi sebagaimana yang diuraikan di atas lah yang menjadi salah satu faktor mengapa presiden mengusulkan agar dibentuk suatu undang-undang dengan metode *omnibus*.

Menurut *Black's Law Dictionary 10th edition*, definisi *omnibus* sendiri adalah *for all; containing two or more independent matters. Applied most commonly to a legislative bill which comprises more than one general subject*.⁵ Patrick keyzer menyebutnya *omnibus* dalam bahasa latin *word that means "all" or "for everything"*, sehingga *an omnibus law is a law that covers a number of diverse or unrelated topics*.⁶ *Omnibus Law* merupakan metode untuk membuat sebuah regulasi atau undang-undang yang terdiri atas banyak atau materi pokok subjek (multisektor) untuk tujuan tertentu guna

¹ Idul Rishan and Imroatun Nika, "Inkompatibilitas Metode Omnibus Law Dalam Penyederhanaan Regulasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (2022): 167.

² Lebih lengkap Diani Sadiawati, et. al menyampaikan beberapa permasalahan regulasi berupa: 1) Konflik regulasi 2) Inkonsistensi regulasi 3) Multitafsir regulasi 4) Tidak operasional. Menurut penulis, problematika tersebut dapat disebabkan oleh *overlapping* dan *overregulated*. Lihat: Ibnu Sina Chandranegara, "Bentuk-Bentuk Perampangan Dan Harmonisasi Regulasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2019): 40.

³ Menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, tumpang tindih dan tidak harmonisnya peraturan perundang-undangan menandakan rendahnya kualitas regulasi di Indonesia. Lihat: Oksep Adhayanto and Pery Rehendra Sucipta, "Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi: Dasar Pemikiran Dan Tawaran Implementasinya Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2021): 433.. Lihat juga: Wicipto Setiadi, "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 45.

⁴ Antoni Putra, "Ironi Penyederhanaan Regulasi Di Cipta Kerja," Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK) Indonesia. Hal ini menjadi jumlah yang tidak sedikit. Bila dirata-rata, lebih dari enam peraturan lahir setiap hari. Sehingga pembengkakan regulasi senyatanya banyak terjadi di wilayah Eksekutif.

⁵ *Black Law Dictionary*. Artinya: untuk semua/ seluruhnya; mengandung dua atau lebih hal-hal yang berdiri sendiri. Seringkali digunakan dalam RUU yang terdiri lebih dari satu subjek umum

⁶ Sodikin, "Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 143.

menyimpangi suatu norma peraturan. Atau dapat diartikan sebagai metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat materi muatan baru, mengubah materi muatan, atau mencabut peraturan perundang-undangan dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan guna mencapai suatu tujuan tertentu.⁷

Konsep *omnibus law* ini lazimnya dikenal di negara yang menganut sistem *common law* seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Filipina serta beberapa negara lainnya. Namun dewasa ini, dikotomi *civil law* maupun *common law* sudah tidak lagi kaku, baku maupun standar, sebab Indonesia sebagai negara yang menganut *civil law system* mulai mengkombinasikan kedua sistem tersebut ditandai dengan adanya *jurisprudence* dan kebiasaan dalam sistem peradilan di Indonesia, sehingga dalam praktik dan perkembangannya, penerapan atau pengadopsiannya tidak lagi bersifat mutlak dan konsep omnibus ini dapat diterapkan dalam sistem pembentukan perundang-undangan di Indonesia.⁸ Salah satu contoh *omnibus law* yang dibuat di Amerika Serikat merupakan peraturan terbesar di Amerika yaitu peraturan *Transportation Equity Act for the 21st Century (TEA-21)*.⁹ Bentuk lain dari *Omnibus Law* di Amerika juga terdapat dalam *Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988 (OTCA)*, yang disusun dalam rangka untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan Amerika Serikat.¹⁰

Beberapa tujuan utama diterapkannya metode *omnibus* ini adalah sinkronisasi hukum, yakni penyalarsan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada maupun yang sedang disusun dan harmonisasi hukum,¹¹

⁷ Lihat Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

⁸ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Civil Law Dan Common Law, Temukan Bedanya Di Sini," *Hukum Online*.

⁹ Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law," *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 303–304. Hal – hal yang diatur dalam TEA-21 ini mengenai jalan raya federal, keamanan jalan raya, transit dan program transportasi lain. Didalam TEA-21 ini terdapat sekitar 9012 *section* yang terdiri 9 BAB.

¹⁰ Ibid., 304. OCTA tersusun atas 10 BAB, 44 Subbab, dan 10013 Pasal. Undang – undang ini dilahirkan sebagai otoritas untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan timbal balik (*Uruguay Round*) melakukan revisi secara luas dari Undang – undang Perdagangan, penyesuaian bantuan, dorongan ekspor, harmonisasi tarif, kebijakan perdagangan internasional, perdagangan pertanian dan telekomunikasi, perdagangan teknologi internasional, kebijakan daya saing, investasi asing, Undang-Undang Praktik Korupsi Asing, pengadaan pemerintah, kebijakan paten, Sematech, dan defisit anggaran. Dengan adanya OTCA ini maka semua aturan tersebut di dalam satu payung

¹¹ Harmonisasi yang dimaksud disini adalah harmonisasi secara materi. Sementara pada sisi lain harmonisasi dapat dilakukan dengan melalui harmonisasi kebijakan formulasi/harmonisasi sistem. **Lihat:** Firdaus Firdaus and Donny Michael, "Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisan rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Atau

yakni penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.¹² Pada tataran implementasi, *omnibus* diyakini menjadi solusi terhadap permasalahan regulasi di Indonesia, seperti adanya peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan baik secara horizontal maupun vertikal, inkonsistensi peraturan, multitafsir peraturan, dan regulasi yang tidak operasional.

Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) diundangkan, Presiden telah mengesahkan 49 peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri atas 45 peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden dan jumlah ini masih berpotensi meningkat, mengingat terdapat lebih dari 450 ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengamanatkan adanya peraturan delegasi.¹³ Meskipun Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memang tidak melarang adanya pendelegasian peraturan sejajar. Namun pendelegasian sejajar dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menyederhanakan regulasi, sebab hal tersebut justru berpotensi menambah kerumitan baru.

Dinamika regulasi di Indonesia juga menghadapi *over-regulated* atau istilah lain yaitu obesitas hukum, dimana undang-undang yang satu dengan yang lainnya terjadi tumpang tindih (*overlapping*) sehingga menciptakan ego sektoral yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Hal ini tercermin dari jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mencapai total 41.086 (empat puluh satu ribu delapan puluh enam) peraturan perundang-undangan per 4 Januari 2022.¹⁴ Solusi atas permasalahan tersebut tidak cukup

Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 324.

¹² Risky Dian Novita Rahayu Rochim, “Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undanguan Tentang Kebebasan Hakim” (Brawijaya University, 2014), 7.

¹³ Putra, “Ironi Penyederhanaan Regulasi Di Cipta Kerja.” Fakta ini berpotensi bertentangan dengan misi metode *omnibus* untuk menyederhanakan regulasi seperti yang digaungkan pemerintah sejak menggagas rancangan undang-undang ini

¹⁴ Website Peraturan.go.id, Kementerian Hukum dan HAM, <https://peraturan.go.id>, diakses tanggal 4 November 2022. Berikut rincian jumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia: (1) Peraturan Pusat sebanyak

sebatas menetapkan *omnibus* sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebab permasalahan regulasi tidak hanya dari segi jumlah, misalnya seperti adanya regulasi yang tumpang tindih, materi muatan yang tidak sesuai, masalah ego sektoral pembentukan regulasi yang tidak terkendali, sampai masalah proses pembentukan yang tidak partisipatif dan implementatif.¹⁵

Selain itu, UU Cipta Kerja menuai permasalahan dalam dinamika pembentukannya, sehingga menyebabkan tidak efektifnya keberadaan UU *a quo* untuk mengatasi problematika disharmoni antar peraturan perundang-undang. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, UU Cipta Kerja justru dinilai inkonstitusional bersyarat. Barulah UU Ciptaker dapat dijalankan lagi secara lebih efisien pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 2 tahun 2022 yang kemudian disahkan melalui UU No. 6 tahun 2023.

Pada sisi lain, terdapat institusi *existing* yang sebenarnya dapat direformasi untuk menjawab persoalan tersebut, yakni Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan yang sudah terbentuk melalui Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 dengan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan.¹⁶ Fungsi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan meliputi perumusan, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan serta evaluasi di bidang di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan.¹⁷ Akan tetapi, dalam praktiknya keberadaan Direktorat

3.849 (tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan) peraturan perundang-undangan; (2) Peraturan Menteri sebanyak 16.741 (enam belas ribu tujuh ratus empat puluh satu) peraturan perundang-undangan; (3) Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebanyak 4.514 (empat ribu lima ratus empat belas) peraturan perundang-undangan; dan (4) Peraturan Daerah sebanyak 15.982 (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua) peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 2.

¹⁶ Lihat Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

¹⁷ Lihat Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jenderal Peraturan Perundang-Undangan belum begitu efektif dalam mengatasi *over regulated* dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan.

Menghadapi persoalan tersebut, pemerintah sebelumnya telah berupaya untuk melakukan formulasi penataan regulasi, yakni dengan membentuk Pusat Legislasi Nasional sebagai lembaga baru yang fokus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Namun, hingga saat ini belum juga dibentuk lembaga tersebut dan kewenangan tersebut masih dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis hendak mengkaji bagaimana kapabilitas politik hukum UU Cipta Kerja serta urgensi pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional untuk mengatasi *over-regulated* dan *over-lapping* peraturan di bawah undang-undang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: *Pertama*, bagaimana kapabilitas politik hukum UU Cipta Kerja terhadap harmonisasi peraturan di bawah undang-undang? *Kedua*, apakah perlu dibentuk Badan Pusat Legislasi Nasional untuk mengatasi *over-regulated* dan *over-lapping* peraturan di bawah undang-undang?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapabilitas Politik Hukum UU Cipta Kerja terhadap harmonisasi peraturan di bawah undang-undang dan mengetahui urgensi pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional untuk mengatasi *over-regulated* dan *over-lapping* peraturan di bawah undang-undang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan.

¹⁸ Muhammad Reza Winata and Ibnu Hakam Musais, "Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 305. Gagasan pembentukan Pusat Legislasi Nasional bermula ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan dalam debat Capres Cawapres tahun 2019. Dalam pandangannya, Jokowi menyatakan bahwa akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi, baik yang ada di BPHN, Dirjen Peraturan Perundangan, dan fungsi legislasi yang ada di semua kementerian.

Penelitian ini juga menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Metode ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dokumen serta website resmi. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis isi (*content analysis*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kapabilitas Politik Hukum Harmonisasi UU Cipta Kerja

Kapabilitas politik hukum yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah “kemampuan politik hukum ketika diimplementasikan, ” yakni berkaitan dengan apakah produk hukum tersebut ketika diimplementasikan sesuai atau tidak dengan politik hukum yang ada dibaliknya. Politik hukum tersebut ketika diterapkan dalam produk hukum dapat berjalan dengan baik maka politik hukum tersebut dikategorikan sebagai “kapabel”,¹⁹ ketika tidak maka “tidak kapabel”. Menggunakan politik hukum daripada produk hukum untuk diukur kapabilitasnya sebab politik hukum telah ada terlebih dahulu sebelum produk hukum yang merupakan outputnya, sehingga sudah tentu sebagai *legal policy* sudah seharusnya politik hukum sebagai corak mampu mempengaruhi materi muatan serta implementasi dari suatu produk hukum.

Sebelum membahas lebih mendalam terkait kapabilitas politik hukum harmonisasi, kita perlu mendudukan terlebih dahulu pengetahuan secara definitif dari konsep politik hukum. Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *rech* dan *politiek*.²⁰ Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses pembentukan hukum adalah konsepsi dan kekuasaan politik, yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya.²¹

¹⁹ “Kapabel” dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai “sanggup; mampu; cakap; pandai”. . Lihat: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta, 2008), hlm. 678

²⁰ Imam Syaukani and A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), 19.

²¹ Daniel S Lev, “Hukum Dan Politik Di Indonesia (Kesenambungan Dan Perubahan)” (1990): xi.

Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prakteknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Maka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri.

Menurut Mahfud MD, politik hukum dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian.²² *Pertama*, cetak biru yang diharapkan dari pembentukan hukum tersebut. *Kedua*, proses politik yang melatarbelakangi pembentukan hukum tersebut. *Ketiga*, cara atau mekanisme apa yang menjadi ketentuan hukum tersebut dapat dilaksanakan. Fungsi politik hukum hadir untuk memberikan garis atau batasan yang harus dipatuhi ketika membentuk hukum. Jika dikaitkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara, maka politik hukum nasional semestinya berpijak pada cita-cita bangsa dan ditujukan untuk mencapai tujuan negara.²³ Sehubungan dengan hal tersebut, maka ruang lingkup dalam kajian ini hanya terbatas pada cetak biru atau naskah akademik dan proses politik atau legislasi yang terjadi dalam pembentukan undang-undang cipta kerja terkait harmonisasi peraturan di bawah undang-undang.

Jika mencermati naskah akademik dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada prinsipnya memiliki beberapa sasaran terhadap reformasi regulasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja yang mampu menyerap tingginya pertumbuhan penduduk Indonesia. *Pertama*, mendorong peningkatan investasi di Indonesia dan pengembangan sektor UMKM termasuk koperasi. *Kedua*, dukungan riset dan inovasi sehingga UMKM termasuk koperasi dapat berkembang dan mampu bersaing di dunia usaha. *Ketiga*, mendorong percepatan dan kelancaran investasi

²² Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 56.

²³ Mario Agritama S W Madjid, "Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara: Politics of Law of Limitation of The President's Prerogative in the Formation of Ministries Based on The State Ministry Law," *Constitution Journal* 1, no. 2 (2022): 174.

pemerintah dan proyek pemerintah yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja. *Keempat*, meningkatkan laju pertumbuhan produksi nasional yang dapat berimplikasi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembentukan UU Cipta Kerja maka arah pengaturan UU Cipta kerja meliputi penyederhanaan perizinan dengan berbasis risiko termasuk di dalamnya perizinan dasar, menciptakan kemudahan dan perlindungan UMKM termasuk koperasi, serta pengaturan kembali agar investasi dan Proyek Pemerintah yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja. Arah pengaturan tersebut dilakukan dengan mencabut dan/atau mengubah pasal-pasal dalam sejumlah undang-undang serta membentuk norma baru dalam UU Cipta Kerja.

Pembentukan UU Cipta Kerja harus berdasarkan beberapa landasan utama.²⁴ Jika mencermati baik pada landasan filosofis maupun sosiologis naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja, fokus utama dalam pembentukan tersebut tidak menyentuh pada harmonisasi peraturan dibawah undang-undang. Misalnya, pada landasan filosofis menggunakan pendekatan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak tersebut, yakni dengan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Instrumen yang digunakan dalam hal ini melalui 3 (tiga) upaya, yaitu peningkatan investasi, penguatan UMKM, dan peningkatan kualitas SDM yang kesemuanya diatur dalam UU Cipta Kerja.

Berikutnya pada landasan sosiologis pun juga sama sekali tidak menyinggung terkait harmonisasi peraturan perundang-undangan atau pun dampak latar belakang sosiologis perlunya Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengharmonisasi peraturan di bawah undang-undang. Misalnya, faktor sosiologis kondisi Indonesia saat ini menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan jumlah usia produktif yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan lapangan pekerjaan.

²⁴ Menurut Maria peraturan perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta perlu dibentuk berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut. Lihat: Bayu Dwi Anggono, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 20.

Akibatnya, persoalan kesejahteraan yang menyelimuti Indonesia masih menghantui tanpa penyelesaian yang efektif.

Titik singgung yang meletakkan tujuan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai upaya untuk mengharmonisasi peraturan perundang-undangan hanya terletak pada landasan yuridis naskah akademik undang-undang *a quo*. Misalnya, pada bagian landasan yuridis menguraikan bahwa berbagai undang-undang yang mengatur investasi dan UMKM dihadapkan pada beberapa persoalan. Salah satunya adalah adanya ditemukan disharmonisasi atau tumpang tindih antara undang-undang satu dengan yang lain karena pengaturan investasi, UMKM yang diatur dalam banyak sekali undang-undang. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak sedikit yang disharmonisasi atau tumpang tindih. Sehingga dengan terdapatnya berbagai undang-undang tersebut ternyata menjadi penyebab persoalan rumitnya proses berusaha di Indonesia yang pada akhirnya menjadi menjadi penghambat penciptaan lapangan.

Memasuki tahap penyusunan yang juga diawali dengan terbitnya Surpres (Surat Presiden) per tanggal 7 Februari 2020. Dengan dibentuknya UU inisiatif pemerintah yaitu UU Cipta Kerja dengan metode *omnibus* ini, menandakan bahwa adanya politik hukum dari lembaga eksekutif yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses legislasi atau dengan kata lain diakomodir bahkan dilegitimasi dengan hukum. Pembentukan hukum baru dengan metode omnibus, memuat *multi subject clause* yang bertujuan untuk mensimplifikasi regulasi, baik dengan penyederhanaan, pemangkasan, maupun menderegulasi peraturan perundang-undangan.²⁵

Dalam konteks penerapan *Omnibus law* pada proses pembentukan UU Cipta Kerja ini terhitung relatif cepat hingga proses pengundangan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketergesa-gesaaan dalam proses

²⁵ Secara substansi dan fungsional, metode *omnibus law* bukanlah hal yang sepenuhnya baru di Indonesia. substansi *omnibus law* pernah tertuang, misalnya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan (*Automatic Exchange of Information/ AEol*) dan juga UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda). Jauh sebelum itu, UU Omnibus pun juga pernah ditetapkan pada level Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, yaitu TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Menteri dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 1960 hingga tahun 2002.

penyusunan pun melanggar asas kecermatan, hal ini akan memungkinkan hukum positif tersebut tidak secara tepat menjawab persoalan dan kebutuhan di masyarakat. Bahkan pembahasan UU Cipta Kerja ini dilakukan di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat pandemik Covid-19 dan pada masa reses DPR. Hal ini tentunya tidak etis dan mengundang kecurigaan di masyarakat. Kemudian publik hanya dapat menyaksikan proses persidangan dari media dan agenda rapat yang ditayangkan hanya yang bersifat pemaparan bukan pengambilan keputusan.

Pada tahap Pengambilan Keputusan Tingkat I, Fraksi Demokrat menyampaikan pandangan mini yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja ini tidak memiliki nilai urgensi dan kepentingan memaksa di tengah pandemi Covid-19 ini. Adapun masalah ketenagakerjaan menurut survey *World Economic Forum 2017* bukan persoalan utama yang menghalangi investasi, namun dari 16 faktor problematik, tiga faktor utama adalah korupsi, birokrasi pemerintah yang tidak efisien, dan akses keuangan.

Kemudian pada tahap Pengambilan Keputusan Tingkat II atas pengesahan UU Cipta Kerja, dari sembilan fraksi yang hadir pada Sidang Paripurna, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat menolak dengan tegas pengesahan UU Cipta Kerja. Namun hal ini tidak mempengaruhi agenda pengesahan UU Cipta Kerja itu sendiri, sebab dari 575 orang, ada 262 atau 45,5 persen anggota DPR merupakan pengusaha yang menduduki posisi penting atau terafiliasi dengan perusahaan. Sejumlah anggota panja dan di balik satuan tugas (satgas) yang sebelumnya dibentuk oleh Menteri Perekonomian Hartanto dengan mayoritas anggotanya merupakan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin), sehingga besar kemungkinan akan diuntungkan dengan disahkannya RUU Cipta Kerja. Adapun agenda pengesahan RUU Cipta Kerja ini menjadi sarat akan konflik kepentingan tertentu.

Pembungkaman media juga mewarnai proses pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Pembungkaman dimulai dari terbitnya surat telegram STR/645/XPAM.3.2/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 oleh Mabes Polri jelang pengesahan UU Cipta Kerja, yang berisikan perintah Kapolri untuk melakukan pengintaian, pencegahan, bahkan penindakan rakyat yang kontra terhadap UU

Cipta Kerja. Kemudian pembungkaman terhadap mahasiswa dan akademisi melalui Surat Edaran No. 1035/E/KM/2020 perihal himbauan pembelajaran secara daring serta sosialisasi UU Cipta Kerja oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).²⁶ Dalam aksi penolakan UU Cipta Kerja pun, seperti demonstrasi dan juga aksi mogok kerja nasional, beberapa kali terjadi kekerasan negara terhadap jurnalis melalui aparat kepolisian saat aksi pengamanan. Kekerasan dilakukan dengan saling bentrok hingga perampasan alat bahkan pemidanaan demonstran.

Jika dilihat dari segi penafsiran hukum, tentunya UU Cipta Kerja akan membutuhkan banyak peraturan pelaksana. UU Cipta Kerja ini juga melanggar asas dapat dilaksanakan, sebab mengamanatkan peraturan pelaksana yang terdiri dari 493 Peraturan Pemerintah, 19 Peraturan Presiden, dan 4 Peraturan Daerah. Tentu saja ini akan kontradiktif dengan tujuan awal Pemerintah atas pembentukan UU Cipta Kerja, yaitu sebagai upaya simplifikasi hukum atau penyederhanaan regulasi.

Sedangkan secara konstiusionalitasnya, UU Cipta Kerja baik dari aspek materiil maupun formil merupakan suatu produk hukum yang inkonstitusional. Sebab dalam proses penyusunan materi muatannya tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.²⁷ Minimnya partisipasi publik khususnya kelompok yang terdampak secara langsung dengan adanya UU Cipta Kerja ini, pembentukan panja (panitia kerja) sebelum menuntaskan DIM (Pasal 51 ayat 1 tata tertib DPR), susahny akses informasi yang jelas terkait perkembangan proses pembentukan yang seharusnya dipublikasikan langsung secara terbuka oleh DPR baik dari risalah sidang ataupun draft naskah RUU Cipta Kerja, serta pembahasan yang dilakukan saat masa reses.

Kemudian dari aspek materiil, UU Cipta Kerja ini memuat perubahan substansi pasal yang ambigu dan kontroversial, bahkan ada beberapa pasal yang

²⁶ KontraS, "Temuan Tindakan Kekerasan Aparat & Pembungkaman Negara Terhadap Aksi-Aksi Protes Menolak Omnibus Law Di Berbagai Wilayah," *Kontras.Org*.

²⁷ Kekhawatiran ini terbukti dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil. Adapun pertimbangan MK pada pokoknya menyatakan bahwa tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Disamping itu naskah akademik dan rancangan UU cipta kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU 12/2011 akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis.

menghidupkan kembali aturan yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, pasca pengesahan UU Cipta Kerja, draf resmi UU Cipta Kerja tidak dapat langsung diakses oleh masyarakat serta masih terjadi perubahan substansi pasal meskipun telah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden sehingga mengakibatkan pada perbedaan jumlah halaman.

Berdasarkan uraian dinamika proses pembentukan undang-undang cipta kerja tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan undang-undang *a quo* terkesan dipaksakan. Tujuan keberadaan undang-undang *a quo* untuk menyederhanakan dan mengharmonisasi berbagai regulasi yang saling tumpang tindih semestinya dibentuk dengan asas kecermatan, kehati-hatian, dan melibatkan partisipasi publik yang matang. Apalagi dalam konteks demokrasi modern seperti saat ini partisipasi merupakan unsur utama yang mendorong serta memfasilitasi masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan.²⁸

Berdasarkan pembahasan di atas, disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) poin yang menggambarkan politik hukum harmonisasi UU Cipta Kerja tidak bekerja dengan baik atau tidak memiliki kapabilitas untuk mengatasi problematika peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang tumpang tindih. *Pertama*, pembentukan UU Cipta Kerja lebih mengedepankan kepentingan peningkatan ekonomi dan investasi daripada harmonisasi peraturan perundang-undangan. *Kedua*, Problematika peraturan perundang-undangan yang harus diharmonisasikan berada secara dominan pada tingkat di bawah undang-undang sementara UU Cipta Kerja hanya melakukan pemangkasan undang-undang beserta tetap menghasilkan peraturan perundang-undangan turunan yang banyak. *Ketiga*, Politik hukum harmonisasi itu tidak disertai dengan perwujudan penataan kelembagaan untuk harmonisasi sebagaimana salah satu politik hukum harmonisasi Presiden Jokowi tentang badan untuk Pusat Legislasi Nasional.

Urgensi Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional (BPLN)

Secara umum, pada bagian ini, penulis hendak menggambarkan terlebih dahulu problematika harmonisasi peraturan perundang-undangan serta kapasitas

²⁸ Muhammad R M Fayasy Failaq and Mario Agritama S W Madjid, "Tinjauan Demokrasi Partisipatif Dan Peluang Penerapan E-Vote Pada Pemilu 2024," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022): 78.

legislasi yang buruk di Indonesia yang menggambarkan urgensi hadirnya Badan Pusat Legislasi Nasional. Kemudian, selaras dengan sub pembahasan pertama, politik harmonisasi yang tidak kapabel melalui omnibus law hendak dicarikan solusi yang terbaik. Terakhir akan dipaparkan desain pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional yang ideal agar politik hukum harmonisasi tersebut terwujud dengan baik.

Memasuki poin problematika, UU Cipta Kerja berimplikasi terhadap banyaknya peraturan pelaksana yang harus segera dibentuk menyesuaikan dengan kehadirannya. Setidaknya UU Cipta Kerja mengamanatkan peraturan pelaksana yang terdiri dari 493 Peraturan Pemerintah, 19 Peraturan Presiden, dan 4 Peraturan Daerah, dimana hal tersebut akan kontradiktif dengan tujuan awal Pemerintah atas pembentukan UU Cipta Kerja, yaitu sebagai upaya simplifikasi hukum atau penyederhanaan regulasi. Disamping itu, dinamika regulasi di Indonesia juga dewasa ini yang menghadapi *over-regulated*, dimana undang-undang yang satu dengan yang lainnya terjadi tumpang tindih (*overlapping*) telah menciptakan ego sektoral yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.

Perlu diingat, permasalahan utama obesitas peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini sebenarnya bukan berasal dari undang-undang yang saling tumpang tindih, melainkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sangat kompleks, sehingga sebagai aturan teknis pelaksana dapat tumpang tindih satu sama lain. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya ego sektoral dari masing-masing lembaga,²⁹ yang masing-masing berwenang mengeluarkan produk regulasi.³⁰ Lebih lanjut, tumpang tindih serta ego sektoral tersebut juga menurunkan kualitas legislasi di Indonesia.³¹ Di sisi lain, jumlah yang cukup banyak tersebut dapat dimaknai bahwa terdapat banyak sekali pengaturan norma bersifat umum secara nasional. Dilihat dari perspektif bahwa tiap-tiap sektor mempunyai kepentingannya masing-masing dan berada dalam posisi hierarki yang sama, maka

²⁹Yang dimaksud dengan lembaga negara di sini adalah lembaga kementerian dan lembaga negara lainnya yang terkait.

³⁰ Bagas Novantyo Wibowo, Lita Tyesta ALW, and Untung Sri Hardjanto, "Kewenangan Executive Review Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Penataan Regulasi," *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (2021): 71.

³¹ Rudy, Aristoteles, and Robi Cahyadi Kurniawan, *Model Omnibus: Solusi Pemecaban Masalah Penyederhanaan Legislasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021), 7.

dapat pula disimpulkan bahwa disharmoni dan tumpang tindih pengaturan dalam suatu bidang sangat mungkin terjadi.³² Hal ini sejalan pandangan Zainal Arifin Mochtar, dalam hal over regulasi, pada peraturan menteri memiliki porsi yang paling banyak dalam pendelegasian aturan dari setiap undang-undang yang mana tiap kementerian bisa menurunkan sekitar 16 hingga 17 peraturan.³³

Sebagaimana diketahui bersama bahwa lembaga negara baik kementerian maupun non kementerian dapat membuat regulasi yang berakibat kepada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagai aturan teknis menjadi sangat kompleks. Sampai tahun 2020, terdapat 40.903 peraturan perundang-undangan yang menggambarkan kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia.³⁴ Adapun Peraturan Menteri (PERMEN) dan Peraturan Daerah (PERDA) mendominasi jumlahnya masing-masing sebanyak 12.829 peraturan dan 15.205 peraturan. Sementara UU Cipta Kerja sendiri menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) telah melahirkan sekitar 466 aturan delegasi pasca pengundangannya yang meliputi 11 delegasi ke peraturan pemerintah, 11 delegasi ke peraturan presiden, 477 delegasi ke peraturan menteri, 60 delegasi ke peraturan lembaga pemerintah non-kementerian, serta 7 delegasi ke peraturan daerah.³⁵

Menjadi suatu hal yang rancu ketika menjadikan *omnibus law* sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. UU Cipta Kerja tidak mampu menyelesaikan akar masalah dari adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai contoh ketika UU Cipta Kerja menjadi sebuah rujukan yang bersifat umum abstrak, maka akan membuka jalan bagi setiap lembaga kementerian untuk mengeluarkan peraturan menteri dengan penafsiran mereka masing masing. Adanya peraturan menteri atau lembaga lain yang

³² Ibid., 3. Kesimpulan ini diperkuat dengan penelitian ketua peneliti bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional tentang Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan tentang Pendaftaran Tanah tahun 2012 menghasilkan kesimpulan bahwa telah terjadi pembangunan legislasi yang masif yaitu ribuan regulasi pendaftaran tanah yang gemuk dan tidak efektif. Selain itu Penelitian Ketua Peneliti dan Anggota Peneliti dalam skema Penprinas MP3EI Tahun 2012-2014 tentang Identifikasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dalam Pengelolaan KSN Selat Sunda juga menghasilkan simpulan yang serupa.

³³ Zainal Arifin Mochtar, "Perihal Menata Regulasi," in *Menggagas Arab Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019), 540.

³⁴Lihat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, <https://www.peraturan.go.id>, diakses 22 November 2022.

³⁵ Rishan and Nika, "Inkompatibilitas Metode Omnibus Law Dalam Penyederhanaan Regulasi," 184.

berbeda-beda juga akan menjadi permasalahan baru bagi pemerintah daerah dalam membuat peraturan daerah terkait, apalagi jika peraturan menteri yang tidak menutup kemungkinan memiliki perbedaan masing-masing. Ini ibarat bola billiard yang disodok oleh banyak tongkat sekaligus, bola billiard adalah kebijakan yang dalam praktiknya justru disodok oleh banyak regulasi sehingga tidak tepat sasaran.

Hal ini menjadi miris karena Perda (dalam konteks paragraf sebelumnya) merupakan salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat di daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era desentralisasi.³⁶ Di tengah semangat daerah yang diberikan kewenangan lebih mengurus daerahnya, banyak persoalan muncul yang mengarahkan kepada disintegrasi pemerintahan vertikal dan egoisme kedaerahan (ego sektoral) merasa mempunyai kekuasaan besar untuk mengatur segalanya atas nama otonomi. Ego sektoral inilah yang menyebabkan adanya disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang.

Secara komparatif, praktik *omnibus law* melalui *omnibus bill* di Amerika yang dilakukan pada Desember 1967,³⁷ dalam perjalanannya tidak berjalan lancar serta menuai banyak polemik. Masyarakat Amerika merasa bahwa penerapan *Omnibus Bill* justru digunakan sebagai sarana untuk memasukan kepentingan politik dalam peraturan perundang-undangan, bukan memberikan jaminan undang-undang yang dihasilkan mampu mewujudkan tujuan negara, demi kepentingan rakyat.

Hal tersebut disebabkan karena secara praktik, keberadaan *omnibus law* dapat disalahgunakan dengan mengedepankan kepentingan politis suatu kelompok secara sistematis. Seperti salah satunya, *Omnibus Bill* di Amerika yang kontroversial yaitu Bill C-94 yang menimbulkan kemarahan oposisi Progresif Konservatif.³⁸ Pengalaman lainnya dapat dilihat dari penerapan *omnibus law* di Turki. Peraturan-

³⁶ Erik Sapria, "Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pembentukan Regulasi Pusat Dengan Daerah Dalam Rangka Penataan Regulasi Sebagai Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia," in *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4 Penataan Regulasi Di Indonesia* (Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2017), 135.

³⁷ Jimmy Z. Usfunan, "Mengharmonisasikan Undang-Undang Melalui Omnibus Law Model Indonesia," in *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4 Penataan Regulasi Di Indonesia* (Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, n.d.), 243.


³⁸ Louis Massicotte, "Omnibus Bills in Theory and Practice," *Canadian parliamentary review* 36, no. 1 (2013): 13.

peraturan *omnibus* banyak digugat di Mahkamah Konstitusi karena rentan terjadinya problem konstitusional. Jika berkaca di Indonesia, hal ini tentunya menjadi *warning* terhadap kerentanan UU Cipta Kerja bentuk *omnibus* di Indonesia yang dibuat hanya dalam jangka waktu singkat, dan terkesan sangat tergesa-gesa. Sementara di Indonesia, semenjak diundangkannya UU dengan metode *omnibus* pertama yakni UU Cipta Kerja, telah dilakukan banyak sekali pengujian konstitusionalitas atasnya. Total sebanyak 12 kali hingga pada bulan Desember tahun 2021. Kemudian, melalui pengujian perkara Nomor 91/PUU-XIX/2021 UU Cipta Kerja diputus inkonstitusional bersyarat.³⁹

Berkaca dari problematika tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pemegang kekuasaan membuat undang-undang memiliki tanggung jawab besar terhadap harmonisasi peraturan perundang-undangan. Namun pada implementasinya kinerja DPR mendapat predikat yang buruk. Berdasarkan Indeks Kinerja Legislasi DPR RI yang diukur oleh *Indonesian Parliamentary Center* pada tahun 2021, kinerja legislasi DPR RI hanya memperoleh skor 36.2 dari maksimal skor 100. Skor tersebut diukur dari efektivitas prosedur, keterterimaan publik, kesesuaian prosedur, transparansi, dan partisipasi. Nilai paling rendah adalah partisipasi yang hanya memperoleh skor 8.91.⁴⁰

³⁹ Dixon Sanjaya and Rasji Rasji, "PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 3260–3263.

⁴⁰ <https://openparliament.id/indeks-kinerja-legislasi/> diakses pada 26 September 2023



Sumber: Indonesian Parliamentary Center (2021)

Lembaga legislatif kita terlalu banyak terfokus kepada fungsi legislasi dalam menyelesaikan problem peraturan perundang-undangan. Dalam menyelesaikan problem peraturan perundang-undangan DPR *kekeh* menggunakan *omnibus law*. Padahal *omnibus law* memiliki kompleksitas tantangan, dimana DPR harus meninjau kembali UU dan berbagai peraturan yang ada kemudian membuat UU baru. Hal ini tentu memiliki implikasi terhadap produk *omnibus law* nantinya. Jika kinerja DPR saja dalam pembentukan dan pengawasan perundang-undangan masih belum maksimal, apalagi dengan memberikan tugas DPR untuk membuat *omnibus law*. Dalam analogi, hal ini seperti bak air yang bocor namun tetap terus-menerus diisi air, tentu air yang mengalir akan menjadi tumpah sia-sia. Seharusnya wadah tersebut diperbaiki terlebih dahulu dengan dilakukan upaya kontrol berupa melihat dan mencari bagian mana yang bocor lalu diperbaiki. Analogi tersebut tentu saja dapat direfleksikan dengan kinerja DPR saat ini. DPR yang kinerjanya masih belum maksimal dalam pembuatan kebijakan justru diberikan tugas terus menerus untuk merancang dan membuat UU seperti *omnibus law* ini.

Institusi *existing* yang sebenarnya dapat direformasi untuk menjawab persoalan tersebut, yakni Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

sebagai lembaga pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan.⁴¹ Melalui fungsi tersebut secara ideal keberadaan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan diharapkan mampu untuk menjawab persoalan *over regulated* dan *over-lapping* peraturan di bawah undang-undang di Indonesia, sebab lembaga pemerintah yang memiliki fokus di bidang peraturan perundang-undangan hanya berada pada lembaga tersebut. Akan tetapi, keberadaan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan belum begitu efektif dalam mengatasi *over regulated* dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan, khususnya mengatasi ego sektoral masing-masing kementerian.

Kedudukan Ditjen PP hanya setingkat Eselon I tidak mampu untuk menjangkau dan mengatur kementerian-kementerian lain dalam hal menyusun atau mengajukan suatu peraturan. Misalnya saja, berkaca pada UU Cipta Kerja dimana yang menjadi *leading sector* mengusulkan RUU *a quo* adalah berasal dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Konsekuensi dari usulan suatu RUU yang bukan berasal dari Kementerian yang secara khusus membidangi urusan pembentukan peraturan perundang-undangan berakibat pada tidak maksimalnya kualitas produk hukum yang dihasilkan sebagaimana dalam UU Cipta Kerja.⁴²

Pada sisi lain, pengharmonisasioan oleh Ditjen PP belum optimal juga disebabkan sering terjadi rancangan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah melalui proses pengharmonisasian kemudian masih dibahas lagi ketika sampai di Sesneg atau Seskab dikarenakan setiap peraturan yang nantinya akan sampai kepada Presiden untuk disahkan dan ditetapkan harus melalui Sesneg

⁴¹ Lihat Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fungsi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan meliputi perumusan, pelaksanaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan serta evaluasi di bidang di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan

⁴² Salah satu contoh tidak maksimalnya kualitas UU Cipta Kerja, ditemukan beberapa ketentuan yang langsung memberikan delegasi terhadap Menteri untuk membuat aturan turunan. Padahal menurut Maria Farida hal tersebut jelas keliru dan tidak relevan diterapkan dalam sistem Presidensial. Seharusnya dasar atribusi pembentukan peraturan Menteri bersumber dari Peraturan Pemerintah/Presiden.

atau Seskab terlebih dahulu.⁴³ Hal ini membuat rantai birokrasi yang cukup panjang dan berakibat pada tidak efisiennya proses pembentukan peraturan perundang-undangan sektor Pemerintah. Tegasnya, eksistensi Ditjen PP menjadi tidak begitu berarti apabila sudah berhadapan pada Sesneg maupun Seskab dikarenakan kedudukan dan penentu finalnya tidak berada pada Ditjen PP.

Menghadapi persoalan tersebut, maka salah satu upaya untuk melakukan formulasi penataan regulasi, yakni dengan membentuk Badan Pusat Legislasi Nasional (BPLN) sebagai lembaga baru yang fokus dalam penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁴⁴ Rencana pembentukan BPLN juga sebelumnya telah direkomendasikan oleh OECD dalam laporan OECD *Reviews of Regulatory Reform: Indonesia* pada tahun 2012.⁴⁵

Bentuk kelembagaan dari BPLN nantinya dengan menempatkan di luar dari Kementerian Hukum dan HAM, yakni menjadi lembaga negara dibawah Presiden setingkat Kementerian. Independensi sebuah lembaga penting untuk dapat lebih memaksimalkan fungsi harmonisasinya, mengingat lembaga pemerintah Dirjen Peraturan Perundang-Undangan maupun BPHN yang mempunyai tugas harmonisasi undang-undang berada pada sektor dibawah kementerian, sehingga akan kesulitan ketika harus mengontrol ego sektoral dari kementerian lainnya.⁴⁶ Hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi yang telah mewacanakan membentuk BPLN saat Debat Capres 2019 sebagai lembaga yang menyatukan fungsi legislasi di BPHN, Dirjen perundang-undangan, dan semua kementerian.⁴⁷

Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan, tugas daripada Badan Regulasi Nasional (dalam maksud kami BPLN yang setingkat kementerian) adalah mirip

⁴³ Budi Santho Parulian Nababan et al., "Kewenangan Pemerintah Pusat Melalui Menteri Hukum Dan HAM Dalam Mengevaluasi Peraturan Perundang-Undangan," *USU LAW JOURNAL* 7, no. 6 (n.d.): 204.

⁴⁴ Winata and Musais, "Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia," 305. Gagasan pembentukan Pusat Legislasi Nasional bermula ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan dalam debat Capres Cawapres tahun 2019. Dalam pandangannya, Jokowi menyatakan bahwa akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi, baik yang ada di BPHN, Dirjen Peraturan Perundangan, dan fungsi legislasi yang ada di semua kementerian.

⁴⁵ M. Nur Sholikin, "Benang Kusut Reformasi Regulasi," *Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK) Indonesia*, last modified 2023, <https://pshk.or.id/rr/benang-kusut-reformasi-regulasi/>.

⁴⁶ Independen berarti mandiri, berdiri sendiri, dan tidak terpengaruh atau tidak diintervensi lembaga negara lain (pada tingkatan yang sama). Mandiri diartikan pada ranah sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Lihat: Dani Muhtada and Ayon Diniyanto, "Penataan Regulasi Di Indonesia Melalui Lembaga Independen," *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 2 (2021): 283.

⁴⁷ Andrian Pratama Taher, "Efektifkah Badan Pusat Legislasi Nasional Ala Jokowi?," *Tirto.Id*, last modified 2019, accessed November 12, 2022, <https://tirto.id/efektifkah-badan-pusat-legislasi-nasional-ala-jokowi-deJU>.

dengan kewenangan dan tugas dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP) Kemenkumham dan BPHN. Menambahkan, tugasnya adalah untuk melakukan sinkronisasi serta mengontrol kualitas undang-undang di tingkat legislasi oleh Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden yang digunakan sebagai teknis undang-undang.⁴⁸ Hal ini tidak cukup hanya dengan menambahkan kewenangan Ditjen PP maupun BPHN karena akar persoalannya disebabkan ketiadaan lembaga yang mempunyai kontrol penuh terhadap fungsi pengelolaan regulasi dari hulu ke hilir.⁴⁹ Oleh karenanya, kedepan keberadaan Ditjen PP, BPHN, dan fungsi legislasi pada seluruh kementerian akan melebur ke dalam BPLN sehingga terintegrasi menjadi satu lembaga pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sektor pemerintah.

Praktik kelembagaan seperti BPLN dapat ditemukan di beberapa negara di dunia, misalnya *Ministry of Legislation* di Korea Selatan, *Office of Management and Budget* di Amerika Serikat, *Office of Best Practice Regulation* di Australia, *Better Regulation Executive* di Inggris, *Cabinet Legislation Bureau* di Jepang, *Presidency of Council of Ministers* di Italia, dan *Regulatory Control Council* di Jerman.⁵⁰ Fungsi pokok dari BPLN mendatang, yaitu mengontrol peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Kontrol dilakukan melalui cara yang aktif dan preventif sehingga peraturan perundang-undangan dapat harmonis secara vertikal maupun horizontal.⁵¹

Dasar pembentukan BPLN dapat ditemui dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2019 yang secara eksplisit pada Pasal 21; 23; 26; 47; 49; 54; 55; 85; 91; dan 99A

⁴⁸ Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang* (Yogyakarta: EA Books, 2022), 254–255. Di negara Jepang dengan sistem parlementer mempraktikkan model ini dengan adanya biro legislasi kabinet yang berada di bawah kabinet dan mampu mengontrol seluruh peraturan yang dikeluarkan kecuali Permen yang menjadi aturan internal yang tidak mengikat keluar kementerian serta Perda yang dalam rangka otonomi daerah

⁴⁹ Pambudi Rilo, Adhayanto Oksep, and Rehendra Sucipta Pery, “Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi: Dasar Pemikiran Dan Tawaran Implementasinya Dalam Ketatanegaran Indonesia,” *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2020): 433.

⁵⁰ Winata and Musais, “Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia,” 315.

⁵¹ Cara aktif adalah dengan melakukan pengharmonisasian secara langsung dan inisiatif dengan kewenangan untuk mengkaji memberi rekomendasi dan catatan-catatan, maupun mempublikasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih maupun yang tidak sesuai dengan asas hukum sekalipun tanpa permohonan dari masyarakat. Adapun maksud preventif terjadi secara tidak langsung ketika lembaga-lembaga negara memperhatikan kinerja yang dilakukan oleh lembaga independen tersebut.

menyatakan terkait kementerian/lembaga baru pada bidang legislasi.⁵² Adapun fungsi dan wewenang BPLN kedepan dapat merujuk pada amanat dalam UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni *pertama*, mewakili pemerintah menyusun prolegnas dan mengajukan RUU di DPR. *Kedua*, merancang dan mengharmonisasikan penyusunan RUU dari Presiden, *Ketiga*, mewakili Presiden mengkoordinasikan pembahasan RUU di DPR. *Keempat*, merancang dan mengharmonisasikan peraturan pemerintah serta peraturan turunannya. *Kelima*, menerjemahkan peraturan perundangan ke bahasa asing. *Keenam*, memantau dan meninjau pelaksanaan UU mewakili pemerintah.

Tambahan rekomendasi penulis mengenai desain kelembagaan BPLN, mengingat *executive review* yang represif terhadap yang pernah dilakukan melalui mendagri sudah dibatalkan oleh Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016 karena dinilai tidak demokratis, kinerja BPLN yang setingkat kementerian ini dilakukan secara aktif dan dapat mengharmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal.⁵³ BPLN sebagai otoritas pengontrol peraturan perundang undangan dibawah undang-undang secara aktif dan preventif akan mengharmonisasi peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien dengan mendeteksi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan cepat dan dapat mengontrol ego sektoral antar sektor lembaga yang memiliki kewenangan membentuk regulasi.

Pembentukan lembaga independen yang memiliki kerja khusus untuk membenahi regulasi memiliki hubungan yang sangat kuat dengan politik hukum pemerintah. Dalam politik hukum, antara kebijakan hukum dengan pengambil kebijakan adalah bagian yang sulit untuk dipisahkan. Pembentukan kelembagaan independen tersebut bisa jadi lahir dari proses, cita, atau ide pembentukan yang diharapkan namun diimbuhi berbagai kepentingan politik yang melatari serta hasil

⁵² Aprilian Sumodiningrata, Azuan Helmib, and T B Rifat Pc, "Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Partisipatif," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 386.

⁵³ Berbeda pula dengan *judicative review* yang sifatnya pasif dikarenakan menunggu permohonan dan hanya bisa mengharmonisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal.

yang bisa terlaksana atau tidaknya.⁵⁴ Politik hukum UU Cipta Kerja yang membawa semangat simplifikasi dan penyederhanaan regulasi tidak mampu berjalan maksimal tanpa kehadiran BPLN. Sebab, persoalan *hyper* dan *over lapping regulated* di Indonesia lebih didasarkan oleh ketiadaan lembaga tunggal pengelola regulasi.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan dua garis besar dari pembahasan artikel ini. *Pertama*, politik hukum harmonisasi UU Cipta Kerja tidak bekerja dengan baik atau tidak memiliki kapabilitas untuk mengatasi problematika peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang tumpang tindih. Pembentukan UU Cipta Kerja lebih mengedepankan kepentingan peningkatan ekonomi dan investasi daripada harmonisasi peraturan perundang-undangan. Problematika peraturan perundang-undangan yang harus diharmonisasikan berada secara dominan pada tingkat di bawah undang-undang sementara UU Cipta Kerja hanya melakukan pemangkasan undang-undang beserta tetap menghasilkan peraturan perundang-undangan turunan yang banyak. Politik hukum harmonisasi itu tidak disertai dengan perwujudan penataan kelembagaan untuk harmonisasi sebagaimana salah satu politik hukum harmonisasi Presiden Jokowi tentang badan untuk Pusat Legislasi Nasional. *Kedua*, diperlukan pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional, sebab permasalahan utama obesitas peraturan perundang-undangan di Indonesia dikarenakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sangat kompleks, sehingga sebagai aturan teknis pelaksana tumpang tindih satu sama lain. Di samping itu, juga diakibatkan oleh adanya ego sektoral dari masing-masing lembaga. Adapun bentuk kelembagaan dari BPLN nantinya dengan menempatkan di luar dari Kementerian Hukum dan HAM, yakni menjadi lembaga negara di bawah Presiden setingkat Kementerian. Fungsi pokok dari BPLN mendatang, yaitu mengontrol peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, baik secara aktif maupun preventif. Di samping itu, dapat juga dilekatkan fungsi dan wewenang BPLN sebagaimana amanat dalam UU No. 15

⁵⁴ Helmi Chandra SY, "Penataan Peraturan Menteri Sebagai Upaya Reformasi Regulasi Di Indonesia," *Menggagas Arab Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia* (n.d.): 16–17.

Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Daftar Pustaka

Buku

- Lev, Daniel S. "Hukum Dan Politik Di Indonesia (Kesinambungan Dan Perubahan)" (1990).
- Mochtar, Zainal Arifin. *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amendemen Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- _____. "Perihal Menata Regulasi." In *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019.
- _____. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: EA Books, 2022.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta, 2008)
- Rudy, Aristoteles, and Robi Cahyadi Kurniawan. *Model Omnilar: Solusi Pemecahan Masalah Penyederhanaan Legislasi Dalam Rangka Pembangunan Hukum*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021.
- Syaukani, Imam, and A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.

Artikel Jurnal

- Adhayanto, Oksep, and Pery Rehendra Sucipta. "Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi: Dasar Pemikiran Dan Tawaran Implementasinya Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2021): 431-458.
- Anggono, Bayu Dwi. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 17-37.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Bentuk-Bentuk Perampingan Dan Harmonisasi Regulasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2019): 435-457.
- Failaq, Muhammad R M Fayasy, and Mario Agritama S W Madjid. "Tinjauan Demokrasi Partisipatif Dan Peluang Penerapan E-Vote Pada Pemilu 2024." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022).
- Firdaus, Firdaus, and Donny Michael. "Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisanrancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstrukturaloleh Perancang Peraturan Perund." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 323-338.

- Fitryantica, Agnes. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law." *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 300–316.
- Madjid, Mario Agritama S W. "Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden Dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara: Politics of Law of Limitation of The President's Prerogative in the Formation of Ministries Based on The State Ministry Law." *Constitution Journal* 1, no. 2 (2022): 169–188.
- Massicotte, Louis. "Omnibus Bills in Theory and Practice." *Canadian parliamentary review* 36, no. 1 (2013): 13–17.
- Muhtada, Dani, and Ayon Diniyanto. "Penataan Regulasi Di Indonesia Melalui Lembaga Independen." *Pandecta Research Law Journal* 16, no. 2 (2021): 279–291.
- Nababan, Budi Santho Parulian, Faisal Akbar, Afrila Afrila, and Mirza Nasution. "Kewenangan Pemerintah Pusat Melalui Menteri Hukum Dan HAM Dalam Mengevaluasi Peraturan Perundang-Undangan." *USU LAW JOURNAL* 7, no. 6 (n.d.): 200–205.
- _____. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1–10.
- Rilo, Pambudi, Adhayanto Oksep, and Rehendra Sucipta Pery. "LEMBAGA TUNGGAL PENGELOLA REGULASI: DASAR PEMIKIRAN DAN TAWARAN IMPLEMENTASINYA DALAM KETATANEGARAN INDONESIA." *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2020).
- Rishan, Idul, and Imroatun Nika. "Inkompatibilitas Metode Omnibus Law Dalam Penyederhanaan Regulasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (2022): 166–188.
- Rochim, Risky Dian Novita Rahayu. "Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kebebasan Hakim." *Brawijaya University*, 2014.
- Sanjaya, Dixon, and Rasji Rasji. "PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020." *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 2 (2021): 3255–3279.
- Setiadi, Wicipto. "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 39.
- Sodikin. "Paradigma Undang-Undang Dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan Dengan Norma Hukum Yang Berlaku Di Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 143.
- Sumodiningrata, Aprilian, Azuan Helmib, and T B Rifat Pc. "Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Partisipatif." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 380–395.
- Wibowo, Bagas Novantyo, Lita Tyesta ALW, and Untung Sri Hardjanto. "KEWENANGAN EXECUTIVE REVIEW OLEH BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DALAM PENATAAN REGULASI." *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (2021): 69–82.

Winata, Muhammad Reza, and Ibnu Hakam Musais. "Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 303-321.

Internet

KontraS. "Temuan Tindakan Kekerasan Aparat & Pembungkaman Negara Terhadap Aksi-Aksi Protes Menolak Omnibus Law Di Berbagai Wilayah." *Kontras.org*.

Oktaryal, Agil. "Bahaya Omnibus Law Terhadap Demokrasi." *Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK) Indonesia*. Last modified 2019. Accessed November 12, 2022. <https://pshk.or.id/blog-id/bahaya-omnibus-law-terhadap-demokrasi/>.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Civil Law Dan Common Law, Temukan Bedanya Di Sini." *Hukum Online*.

Putra, Antoni. "Ironi Penyederhanaan Regulasi Di Cipta Kerja." *Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK) Indonesia*.

Sholikin, M. Nur. "Benang Kusut Reformasi Regulasi." *Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK) Indonesia*. Last modified 2023. <https://pshk.or.id/rr/benang-kusut-reformasi-regulasi/>.

Taher, Andrian Pratama. "Efektifkah Badan Pusat Legislasi Nasional Ala Jokowi?" *Tirto.Id*. Last modified 2019. Accessed November 12, 2022. <https://tirto.id/efektifkah-badan-pusat-legislasi-nasional-ala-jokowi-deJU>.

World Economic Forum. "Efektivitas Legislatif Indonesia Masih Rendah." *Databoks*. Last modified 2016. Accessed November 12, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/08/efektivitas-legislatif-indonesia-masih-rendah>.

Prosiding

Sapria, Erik. "Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pembentukan Regulasi Pusat Dengan Daerah Dalam Rangka Penataan Regulasi Sebagai Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia." In *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4 Penataan Regulasi Di Indonesia*. Penataan Regulasi Di Indonesia. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2017.

SY, Helmi Chandra. "Penataan Peraturan Menteri Sebagai Upaya Reformasi Regulasi Di Indonesia." *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia* (n.d.): 2.

Usfunan, Jimmy Z. "Mengharmonisasikan Undang-Undang Melalui Omnibus Law Model Indonesia." In *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-4 Penataan Regulasi Di Indonesia*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, n.d.

Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di Empat Provinsi Baru Papua

Jauhar Nashrullah

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang KM. 14,5 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia
jauharnash@gmail.com

Abstract

The 2024 election event experienced new dynamics when in 2022 the government and the DPR agreed to form four new provinces in Papua. It is certain that these four new provinces will be included in the simultaneous elections and local elections in 2024. However, the presence of new provinces in the midst of the election stages raises various problems. This research is a type of normative juridical research, using statutory and conceptual approaches. Primary and secondary legal materials collected through literature studies will be analyzed using descriptive-analytic techniques. The results of this study describe that the presence of four new provinces in Papua has added to the dynamics and challenges of holding the 2024 National General Election and Regional Head Elections, which were previously filled with complexity. The formation of the new province of Papua, which was late and carried out when the election stages had already begun, forced the government to issue a Perppu. Some of the challenges in organizing the 2024 political contest in the new province of Papua are as follows: 1) The potential for using the noken system in the Highlands and Central Papua Provinces, 2) Provision of infrastructure and facilities to support general elections and 3) Potential defense and security disturbances

Keywords: *2024 National Simultaneous, 2024 Simultaneous Election, Regional Elections New Papua Provinces*

Abstrak

Perhelatan pemilihan umum 2024 mengalami dinamika baru ketika di tahun 2022 pemerintah dan DPR sepakat membentuk empat provinsi baru di Papua. Empat provinsi baru ini dipastikan akan diikutsertakan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak di tahun 2024. Namun hadirnya provinsi baru ditengah tahapan Pemilu menambah problematika. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder yang dihimpun melalui studi kepustakaan akan dianalisis menggunakan teknik analisis-deskriptif. Hasil kajian ini menguraikan bahwa hadirnya empat provinsi baru di Papua semakin menambah dinamika dan tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024, yang mana sebelumnya telah dipenuhi kompleksitas. Pembentukan provinsi baru Papua yang sempat terlambat dan dilakukan ketika tahapan Pemilu sudah dimulai membuat pemerintah harus mengeluarkan Perppu. Adapun beberapa tantangan penyelenggaraan kontestasi politik 2024 di provinsi baru Papua sebagai berikut: 1) Potensi penggunaan sistem noken di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah, 2) Penyediaan infrastruktur dan sarana penunjang pemilihan umum dan 3) Potensi gangguan pertahanan dan keamanan.

Kata Kunci: *Pemilu Serentak 2024, Pilkada Serentak Nasional 2024, Provinsi Baru Papua*

Pendahuluan

Perjalanan demokrasi Indonesia akan memasuki lembaran baru dimana pada tahun 2024 akan diselenggarakan pesta demokrasi akbar yakni Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak Nasional. Dua agenda tersebut akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 dan dalam waktu yang berdekatan. Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) sendiri telah menetapkan waktu pelaksanaan pesta demokrasi akbar tersebut, Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif (DPR, DPD, DPRD) akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024, sedangkan Pilkada Serentak Nasional pada 27 November 2024. Sementara tahapan-tahapan dari agenda Pemilu tersebut telah dimulai sejak beberapa bulan sebelumnya.

Penyelenggaran Pemilu dan Pilkada secara serentak di tahun yang sama tidak lepas dari dinamika politik dan hukum beberapa tahun terakhir. Pelaksanaan Pemilu Nasional (Pilpres dan Pileg) secara serentak sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 2019, oleh karena itu tahun 2024 memang menjadi agenda berikutnya. Namun pro-kontra menguat ketika rencana pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal diselenggarakan dalam tahun yang sama dan waktu yang berdekatan. Banyak pihak menganggap pemilu lokal lebih baik dipisah dari pemilu nasional karena walaupun Pilkada Serentak Nasional 2024 dilaksanakan dalam kurun waktu yang berbeda, irisan waktu tahapan Pemilu Nasional dan Pilkada dikhawatirkan memunculkan ekses seperti beban berat penyelenggaraan pemilu, risiko konflik, dan tarik menarik kepentingan yang berpotensi merobek integrasi nasional.¹

Walaupun sempat memicu pro-kontra di masyarakat, rencana menyelenggarakan Pemilu Nasional dan Pilkada di tahun 2024 tetap bergulir sesuai rencana. Dalam perkembangannya dinamika baru yang muncul dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 adalah hadirnya 4 (empat) daerah otonom baru di Papua. Hadirnya daerah-daerah otonom baru di Indonesia Timur ini sekaligus melengkapi jumlah provinsi Indonesia menjadi 38 (tiga puluh delapan). Pada tahun 2022 pemerintah bersama DPR sepakat mengesahkan lahirnya 4 (empat)

¹ Prayudi Prayudi, "Concurrent Elections: Separating the National and Local Elections Agenda," *Jurnal Politika* 12, no. 1 (2021): 67–84.

provinsi baru di Bumi Cenderawasih, ditandai dengan disahkannya UU No. 1 UU No. 14 Tahun 2022 untuk berdirinya Provinsi Papua Selatan, UU No. 15 Tahun 2022 untuk Provinsi Papua Tengah, UU No. 16 Tahun 2022 untuk Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan UU No. 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.²

Mengapa hadirnya provinsi-provinsi baru di Papua menambah dinamika dan tantangan Pemilu Serentak 2024? Pemerintah sendiri telah memutuskan dan memastikan empat wilayah baru tersebut ikut dalam kontestasi Politik 2024. Keikutsertaan 4 (empat) provinsi baru tersebut dimaksudkan untuk sarana pengisian jabatan Gubernur/Wakil Gubernur definitif dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Selama belum ada Gubernur definitif, jabatan kepala daerah di 4 (empat) provinsi baru diisi oleh seorang Penjabat Kepala Daerah yang ditetapkan Presiden atas usul Kemendagri, sementara DPRP baru akan diisi wakil rakyat hasil dari Pemilu Legislatif 2024.

Problematika yang muncul tentu disebabkan oleh waktu pengesahan provinsi baru yang dekat dengan agenda Pemilu serta berpotensi mengganggu tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang telah dimulai sejak tahun 2023. Apalagi jika dicermati pembentukan provinsi baru di Papua ini disebut problematik, karena 4 (empat) provinsi baru Papua secara langsung telah resmi menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) tanpa melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana mekanisme pemekaran daerah dalam rezim UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Tentu sebagai daerah baru masih banyak aspek-aspek penunjang DOB seperti administratif, teknis, infrastruktur-suprastruktur, kewilayahan dan aspek-aspek penting lainnya yang masih belum tersedia.

Oleh sebab itu, keikutsertaan 4 (empat) provinsi baru Papua dalam Pemilu dan Pilkada di tahun 2024 terkesan dipaksakan. Apalagi mengingat pelaksanaan pemilihan umum di Papua selama ini selalu terkenal menyulitkan dan penuh tantangan. Bentangan geografis yang sangat luas dan terjal, sulitnya aksesibilitas,

² Jauhar Nashrullah dan Georges Olemanu Lohalo, "The Establishment of a New Autonomous Region of Papua in State Administrative Law Perspective", *Volksgeist* 5, no. 2 (2022): 145–159.

cuaca yang tidak bisa diprediksi,³ eksistensi Pemilu berbasis noken,⁴ di beberapa wilayah, serta masyarakat yang majemuk membuat pelaksanaan Pemilu di Papua saban tahun selalu meninggalkan problematika. Selain itu pelaksanaan Pemilu di Papua tidak jarang memunculkan berbagai konflik di setiap tahapan pemilihan umum.⁵ Tentu dengan hadirnya daerah otonom baru tersebut akan berpotensi menambah tantangan baru pelaksanaan Pemilu di Tanah Papua. Apalagi dalam hal kepemiluan, hadirnya wilayah baru akan merubah beberapa sistem maupun aturan terkait penyelenggaraan Pemilu di suatu negara.

Berangkat dari uraian di atas, studi ini akan mengkaji perihal tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 pada 4 (empat) DOB di Bumi Cenderawasih. Dapat dipahami terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di 4 (empat) provinsi baru Papua. Oleh karena itu tantangan-tantangan yang berpotensi hadir seyogyanya perlu dikelola dan diatasi dengan baik guna menjamin terselenggaranya Pemilu berjalan dengan sukses, jujur dan adil. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan sumbangsih masukan bagi penyelenggara pemilu ataupun sumbangsih pengetahuan dan pemikiran, khususnya dalam khazanah hukum pemilu dan studi terkait Papua.

Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan di atas, rumusan masalah yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di empat provinsi baru Papua?

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui lebih lanjut bagaimana tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Nasional 2024 di empat provinsi baru Papua.

³ Dedi Hidayat, "Bawaslu Soroti Tantangan Geografis Papua Jelang Pemilu 2024," *rri.co.id*, 2023, Diakses pada 30 Agustus 2023 dari website: <https://www.rri.go.id/lampung/pemilu/275786/bawaslu-soroti-tantangan-geografis-papua-jelang-pemilu-2024>.

⁴ **Noken** merupakan suatu tas tradisional asli masyarakat Papua yang terbuat dari serat kulit kayu.

⁵ Ibnu Nugroho, "Transformasi Konflik Pilkada Di Tanah Papua," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 1 (2022): 22–48.

Metode Penelitian

Penelitian dalam artikel menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan-bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu penelitian dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal, makalah, surat kabar, internet, dll. Semua bahan hukum dihimpun menggunakan teknik studi kepustakaan. Dalam penelitian ini akan digunakan teknik analisis deskriptif-analisis untuk menjawab permasalahan yang kemudian hasilnya akan dituangkan kedalam sebuah uraian deskriptif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tantangan Penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak Nasional di Tahun 2024 di Empat Provinsi Baru Papua

1. Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak Nasional 2024

Salah satu pondasi dasar sebuah negara demokrasi adalah adanya Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilu sejatinya memberikan basis legitimasi rakyat dan sumber awal kekuasaan dalam rezim demokrasi.⁶ Indonesia sendiri dikenal sebagai negara demokrasi paling sibuk ihwal pemilu, dalam kurun waktu lima tahun saja penduduk Indonesia melaksanakan berbagai agenda pemilihan umum baik di tingkat pusat hingga desa. Bahkan Indonesia disebut memiliki sistem pemilu paling kompleks di dunia, karena mayoritas Pemilu di Indonesia dilaksanakan melalui pemilihan langsung (*one man one vote*).

Selain dikenal kompleks, Pemilu di Indonesia juga seringkali mengalami perubahan sistem dan desain. Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 menandai momentum bersejarah dimana pemilihan umum (Pileg dan Pilpres) di Indonesia yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah ditetapkan inkonstitusional dan kemudian dimulailah model Pemilu serentak yang telah dimulai pada tahun 2019.⁷

⁶ Khalil Zadeh Fuad Afgan, "Political Elections as an Element of Democracy," *Journal of Political Sciences & Public Affairs* 04, no. 04 (2016).

⁷ Bayu Dwi Anggono, "Pemilu Serentak di Indonesia: Kajian Sejarah dan Original Intent Pembentuk Undang-Undang Dasar," *Jurnal Majelis* 2, no. 2 (2017): 13–24.

Pemilu serentak (*concurrent elections*) merupakan suatu sistem Pemilu yang melaksanakan beberapa pemilihan dalam waktu yang sama, baik tingkat nasional, regional hingga lokal.⁸

Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan bahwa terdapat tiga alasan pelaksanaan Pemilu secara serentak yakni sistem pemilihan dan sistem pemerintahan presidensial, *original intent* UUD 1945 serta efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemilu. MK juga meyakini jika Pilpres dan Pileg dilaksanakan secara serentak maka konstelasi politik akan berubah dan memberikan insentif bagi rakyat, partai politik dan aparat pemerintahan. Mulai dari penghematan biaya dan waktu, kemudahan evaluasi fungsi eksekutif dan legislatif, meminimalisir potensi konflik dan menghasilkan kelembagaan eksekutif dan legislatif yang kuat.⁹

Pemilu Serentak 2019 memang menandai sejarah dan babak baru perjalanan Pemilu di Indonesia. Sayangnya dalam implementasi ditemukan beragam problematika dan segudang catatan. Mulai dari pelaksanaan Pemilu yang rumit karena menggunakan 5 objek pilih, ditemukanya surat suara tidak sah sehingga menurunkan derajat keterpilihan, distribusi perangkat Pemilu yang tidak maksimal dan banyaknya petugas TPS yang meninggal.¹⁰

Berbagai macam masalah yang muncul dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2019 itulah kemudian banyak pihak menuntut perbaikan dan evaluasi besar dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Namun nampaknya tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 akan semakin kompleks, mengingat di tahun yang sama akan dilaksanakan Pilkada Serentak Nasional 2024. Dapat dipastikan sepanjang tahun 2024 akan dipenuhi kontestasi politik besar sejak awal hingga akhir tahun. Pilkada serentak menambah kompleksitas penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024, mengingat agenda ini akan dilaksanakan secara serentak dan bersamaan di seluruh daerah Indonesia.

⁸ Eko Noer Kristiyanto, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia: Studi di Batam," *De Jure* 17, no. 1 (2017): 48–56.

⁹ Achmad Edi Subiyanto, "General Elections with Integrity as an Update of Indonesian Democracy," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355.

¹⁰ Sirajuddin, Febriansyah Ramadhan, dan Ilham Dwi Rafiqi, "Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal," *Volkgeist* 4, no. 2 (2021): 233–247.

Jika menilik kebelakang, rencana pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional merupakan ambisi yang telah ada sejak beberapa tahun lalu. Ini tidak lepas dari adanya UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menghendaki Pilkada diselenggarakan secara serentak dan bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itulah Pilkada serentak dilaksanakan secara bergelombang pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 sehingga tahun 2024 dimungkinkan semua daerah bisa menyelenggarakan Pilkada secara bersamaan. Namun opsi menyelenggarakan Pilkada serentak 2024 harus mengorbankan peniadaan Pilkada pada tahun 2022 dan 2023, implikasinya adalah banyak daerah yang diisi oleh Penjabat Kepala Daerah hingga terpilihnya Kepala Daerah baru pada Pilkada 2024.¹¹

Berdasarkan gambaran di atas dapat diprediksi bahwa penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak Nasional 2024 akan menghadirkan kompleksitas yang berbeda dari penyelenggaraan sebelum-sebelumnya. Tahun 2024 akan memberikan tantangan besar bagi semua pihak baik bagi penyelenggara Pemilu, Partai Politik hingga seluruh masyarakat, mengingat sejak awal hingga akhir tahun akan dipenuhi berbagai agenda kontestasi politik beserta dinamikanya.

Terdapat beberapa dinamika dan tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024 yang berpotensi hadir, sebagaimana berikut:¹²

- 1) Beban berat penyelenggara Pemilu, mengingat Pemilu dan Pilkada akan dilaksanakan di tahun yang sama;
- 2) Masyarakat berpotensi mengalami kebingungan memilih, karena dengan banyaknya opsi dan rumitnya pelaksanaan Pemilu serentak, ada kemungkinan Pilkada yang dilaksanakan beberapa bulan setelah Pemilu Nasional akan kehilangan sorotan dari masyarakat. Konsentrasi masyarakat akan banyak dihabiskan pada Pemilihan Presiden dan membicarakan Pemilu Nasional;
- 3) Banyaknya daerah yang diisi oleh Penjabat Kepala Daerah sebagaimana sudah disinggung sebelumnya.

¹¹ Darmawan Darmawan dan M. Fajrul Falah, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 241–250.

¹² Akhmad Rizal, "Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan," in *1st Conference on Social, Politics, and Culture (IACS-CSPC 2022)* (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sawerigading), 2022), 136–140.

Dinamika dan tantangan lain adalah beban kerja MK yang amat besar dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu, dimana MK akan menangani perkara baik hasil Pilpres, Pileg hingga Pilkada Serentak.

Selain itu, salah satu tantangan baru yang hadir dalam perhelatan kontestasi politik adalah hadirnya provinsi-provinsi baru di Bumi Papua. Pada tahun 2022 pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan kehadiran empat provinsi baru di Papua yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Hadirnya daerah otonom baru ditengah-tengah tahapan Pemilu akan berimplikasi pada perubahan sistem Pemilu baik dari segi yuridis dan administratif. Dinamika dan tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 pasca hadirnya empat provinsi baru di Papua akan dikaji dan diuraikan lebih lanjut pada sub-bab selanjutnya.

2. Tantangan Penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak Nasional di Tahun 2024 di Empat Provinsi Baru Papua

Pada tahun 2022 Pemerintah dan DPR sepakat membentuk 4 (empat) DOB di Papua lewat pemekaran. Awalnya dilakukan pemekaran di Provinsi Papua, dengan hadirnya tiga provinsi baru yakni Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Pegunungan pada pertengahan tahun 2022. Kemudian pada akhir tahun disusul pemekaran di wilayah Provinsi Papua Barat dengan hadirnya Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi-provinsi tersebut sekaligus melengkapi jumlah provinsi di Indonesia menjadi 38. Berikut ini wilayah-wilayah bagian dari empat provinsi baru di Papua:

Tabel 1. Bagian wilayah 4 (empat) provinsi baru di Papua

NO	Provinsi Baru	Bagian Wilayah
1	Provinsi Papua Tengah	Kabupaten Nabire (Ibukota), Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai.
2	Provinsi Papua Pegunungan	Kabupaten Jayawijaya (Ibukota), Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Nduga.

3	Provinsi Papua Selatan	Kabupaten Merauke (Ibukota), Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat.
4	Provinsi Papua Barat Daya	Kabupaten Sorong (Ibukota), Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kota Sorong.

Mengingat keempat provinsi tersebut telah resmi berdiri sebagai daerah otonom baru, konsekuensi yang terjadi adalah ikut sertanya empat provinsi tersebut dalam kontestasi politik 2024. Bahkan hal tersebut telah diamanatkan oleh UU pembentukan provinsi-provinsi tersebut, Gubernur-Wakil Gubernur dipilih dan disahkan dari Pilkada Serentak 2024 sedangkan DPRD pertama kali ditetapkan berdasarkan hasil Pemilu 2024. Dapat dipahami bahwa sebelum adanya Pemilu dan Pilkada 2024 jabatan gubernur definitif dan DPRD kosong.

Sayangnya mengikutsertakan empat provinsi baru di Papua dalam kontestasi Pemilu 2024 terkesan kebijakan yang dipaksakan. Probleminya adalah perihal proses pemekaran provinsi tersebut, salah satu perbedaan mencolok dari pemekaran provinsi di Papua dengan pemekaran daerah yang lazim di Indonesia selama ini adalah provinsi ini langsung resmi berdiri tanpa melalui proses tahapan daerah persiapan. Peniadaan daerah persiapan ini problematik, karena tanpa melalui daerah persiapan aspek-aspek penting pembentukan daerah otonom baru seperti aspek dasar, aspek administratif dan aspek teknis yang meliputi aspek aspek penting penunjang seperti infrastruktur pemerintahan, infrastruktur Pemilu, hingga administrasi kependudukan banyak yang belum terpenuhi.¹³

Apalagi dalam perkembangannya, pada saat pembentukan empat provinsi baru Papua dilakukan, tahapan Pemilu 2024 yakni verifikasi partai politik sudah dimulai. Hal tersebut membuat proses verifikasi partai politik tidak melibatkan kepengurusan tingkat provinsi di empat provinsi baru tersebut. Hal tersebut membuat ketidakpastian dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, karena tidak masuknya provinsi baru dalam verifikasi parpol akan memunculkan beberapa problematika seperti tidak adanya kepengurusan parpol tingkat provinsi atau

¹³ Fauziah Mursid dan Muhammad Hafid, "Pakar: Pemekaran Papua Tetap Butuh Daerah Persiapan," *Republika.co.id*, 2022, Diakses pada 14 Juni 2023 dari website: <https://news.republika.co.id/berita/r8si6u430/pakar-pemekaran-papua-tetap-butuh-daerah-persiapan>.

setidaknya tidak adanya kepengurusan parpol di provinsi baru yang terverifikasi penyelenggara pemilu.¹⁴

Berdasarkan berbagai problem keikutsertaan empat provinsi baru di Papua dalam kontestasi Pemilu 2024, banyak pakar melihat hal mendesak yang perlu ditindaklanjuti segera adalah perangkat yuridis. UU Pemilu belum mengakomodir pemilihan umum di daerah baru, mengingat dengan bertambahnya provinsi di Indonesia menjadi 38 provinsi, maka konsekuensi yang hadir adalah banyak perubahan perihal teknis Pemilu seperti daerah pemilihan, bertambahnya kursi anggota legislatif serta komposisi dalam sistem pemilihan.

Namun pembuatan regulasi Pemilu yang baru tersebut sempat mengalami penundaan lama karena harus menunggu pengesahan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, peraturan tersebut bahkan baru terwujud di akhir tahun 2022. Karena waktu yang terbatas dan tahapan Pemilu sudah dimulai, peraturan tersebut dibuat dalam bentuk Perppu. Dalam konsideran Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut diuraikan beberapa pertimbangan yang pada kesimpulannya adalah menindaklanjuti pembentukan 4 (empat) provinsi baru di Papua.

Harus diakui hadirnya Perppu No. 1 Tahun 2022 memberikan payung hukum sekaligus kepastian hukum bagi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di empat provinsi baru Papua. Aturan tersebut telah banyak mengakomodir hal-hal penting dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di empat provinsi baru Papua. Beberapa hal penting tersebut antara lain adalah *Pertama*, tersedianya payung hukum pembentukan lembaga penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu tingkat provinsi) di empat provinsi baru. Penyelenggara pemilu merupakan jantung dari pelaksanaan sebuah Pemilu, ketika penyelenggara pemilu tidak tersedia maka pemilu tidak bisa berjalan sebagaimana semestinya. *Kedua*, dalam hal verifikasi partai politik, Perppu tersebut memberikan kepastian terkait ketidakikutsertaan pengurus wilayah di provinsi baru dalam verifikasi partai politik. Mengingat saat verifikasi partai politik dilakukan, pembentukan provinsi baru belum selesai dilakukan di Provinsi Papua

¹⁴ Muhammad Fatihull Haaq, "Menyoal Peluang DOB Papua di Pemilu 2024," *Koran Kompas* (Jakarta, September 12, 2022).

Barat Daya. *Ketiga*, penambahan jumlah kursi DPR menjadi 580 guna mengakomodir bertambahnya provinsi baru di Papua. *Keempat*, diaturnya pembagian daerah pemilihan, jumlah kursi dan pembagian kursi per-dapil anggota DPRP di empat provinsi baru Papua.

Pemekaran provinsi di Papua telah membawa berbagai dinamika baru dalam penyelenggaraan pemilihan umum di tahun 2024. Walaupun Perppu No. 1 Tahun 2022 telah memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan kontestasi politik 2024, namun banyak tantangan yang menunggu dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak Nasional di empat provinsi baru Papua. Dengan bertambahnya provinsi baru maka dapat tantangan dan problematika yang hadir akan semakin beragam. Mengingat dengan jumlah kursi yang diperebutkan semakin bertambah, maka kontestasi politik dijamin lebih dinamis.

Adapun beberapa tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak Nasional tahun 2024 di empat provinsi baru Papua meliputi hal-hal berikut:

A. Penggunaan sistem Noken dalam Pemilu di empat provinsi baru Papua

Dalam perhelatan Pemilu di Papua selama ini sebagai konsekuensi adanya masyarakat adat, beberapa wilayah masih eksis menggunakan sistem Noken. Noken sendiri merupakan tas adat asli Papua yang dalam Pemilu digunakan untuk menyimpan surat suara dan nantinya dilakukan pengambilan keputusan melalui sebuah rapat musyawarah melibatkan masyarakat secara keseluruhan atau perwakilan orang-orang tertentu untuk mengambil keputusan. Masyarakat adat Papua kemudian memberikan kepercayaan pada orang-orang tertentu tadi sebagai perwakilan untuk mewakili hak suaranya dalam Pemilu.¹⁵

Sistem noken Papua merupakan sebuah bentuk pengakuan terhadap hak-hak politik dan hukum masyarakat adat Papua yang selama ini dijamin oleh konstitusi. Praktek Noken pun telah mendapatkan legitimasi hukum serta dijamin konstitusionalnya oleh Putusan MK No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Kabupaten Yahukimo dan

¹⁵ Waluyo Waluyo, "Model Pemilu Dengan Sistem Noken Berbasis Buddaya dan Kearifan Lokal," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018): 295–308

diperkuat melalui Putusan MK No. 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 tentang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014.¹⁶

Berkaca dari penyelenggaraan Pemilu 2019 banyak wilayah di Papua yang tetap menggunakan noken. Dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 terdapat 12 Kabupaten di Tanah Papua yang masih menggunakan sistem noken, dimana jumlah ini berkurang dari gelaran Pemilu sebelumnya yang berjumlah 14 Kabupaten. Berikut ini data persebaran daerah di Papua yang masih menggunakan sistem noken berdasarkan S.K KPU No. 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019:

Tabel 2. Data persebaran wilayah yang menerapkan sistem noken pada Pemilu 2019

NO	Kabupaten/Kota	Wilayah Persebaran Sistem Noken
1	Kabupaten Yahukimo	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di Distrik Dekai
2	Kabupaten Jayawijaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di 3 kelurahan
3	Kabupaten Puncak Jaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
4	Kabupaten Tolikara	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, di Distrik Karubaga
5	Kabupaten Mambaremo Tengah	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
6	Kabupaten Nduga	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
7	Kabupaten Lanny Jaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di 5 distrik yang meliputi 12 kampung.
8	Kabupaten Deiyai	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
9	Kabupaten Puncak	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
10	Kabupaten Paniai	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
11	Kabupaten Intan Jaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
12	Kabupaten Dogiyai	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat

Dalam Pilkada Serentak 2020 terdapat perubahan drastis dimana melalui Keputusan KPU Provinsi Papua No. 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020, KPU menetapkan hanya Kabupaten Yahukimo saja yang masih boleh menggunakan

¹⁶ Muhammad Malikul Lubbi, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken Di Provinsi Papua Dalam Prinsip Demokrasi Dan Sistem Hukum Nasional," *Dharmasisya (Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia)* 1, no. 2 (2021): 1–15.

sistem Noken yang meliputi seluruh TPS kecuali Distrik Dekai. Implikasi keputusan ini adalah melarang penggunaan sistem noken di kabupaten lain yang tengah menyelenggarakan Pilkada 2020. Namun ternyata di luar Yahukimo masih banyak daerah yang menggunakan sistem noken seperti Nabire dan Kabupaten Yalimo. Alhasil KPU Provinsi Papua yang kemudian dikuatkan oleh Putusan MK menganulir hasil Pilkada di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Yalimo yang masih menggunakan Noken karena tidak memiliki legalitas.¹⁷

Dari waktu ke waktu penggunaan sistem noken di beberapa wilayah Papua terus berkurang. Namun dapat diprediksi bahwa dalam perhelatan kontestasi politik 2024 penggunaan Noken masih akan eksis di beberapa wilayah. Memang dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 hanya dibatasi Kabupaten Yahukimo saja, namun kita juga perlu melihat bahwasanya dalam Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Papua hanya diselenggarakan di 11 Kabupaten. Kabupaten Yahukimo masih menggunakan noken dalam perhelatan Pemilu sebelumnya karena kondisi sosial-masyarakat adat yang masih banyak eksis, sementara daerah-daerah lain yang menyelenggarakan Pilkada 2020 sudah tidak menggunakan sistem noken sejak Pemilu 2019.

Uraian di atas dapat diprediksi bahwa dari daerah-daerah yang menyelenggarakan sistem Noken pada Pemilu 2019, masih akan terdapat beberapa daerah yang tetap menggunakan sistem noken dalam kontestasi politik 2024. Jika berkaca dari 12 kabupaten yang menyelenggarakan Pemilu Serentak 2019, seluruh daerah tersebut kini telah masuk kedalam bagian Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah.

Lebih lanjut Jenifer Darling Tabuni, selaku Ketua KPU Papua Tengah juga telah memberikan keterangan bahwa dipastikan sebagian wilayahnya masih menggunakan noken dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Beberapa wilayah tersebut meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, Puncak dan Dogiyai. Sementara itu Theodorus Kossay, Ketua KPU Papua Pegunungan juga menjelaskan terdapat beberapa daerah di Papua Pegunungan yang masih akan menggunakan Noken. Misalnya Kabupaten Yalimo dan

¹⁷ Pan Mohamad Faiz, "Senja Kala Sistem Noken di Papua," *Majalah Konstitusi* (Jakarta, 2021).

Pegunungan Bintang, walaupun kedua wilayah tersebut secara *de jure* oleh Putusan MK tidak diizinkan menyelenggarakan Pemilu berbasis Noken, namun secara *de facto* atau praktik di lapangan wilayah tersebut menggunakan Noken berbasis *one person, one vote and one value* (OPOVOV).¹⁸ Hal tersebut menunjukkan bahwasanya, tantangan yang berpotensi muncul dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak 2024 di 2 (dua) provinsi baru Papua tersebut adalah penyelenggaraan sistem Noken ini.

Sejatinya sistem Noken memuat nilai-nilai filosofis dan sosiologis masyarakat asli Papua. Namun dalam praktiknya, penggunaan sistem noken banyak meninggalkan berbagai macam problematika. Kholilullah Pasaribu memberikan beberapa daftar inventarisasi masalah dalam penyelenggaraan pemilihan umum berbasis Noken sebagai berikut:¹⁹

- a. Sistem Noken mempengaruhi tahapan pemungutan dan penghitungan suara, baik secara prinsip maupun prosedural karena prosesnya bertentangan dengan prinsip LUBER. Walaupun begitu Noken tetap konstitusional.
- b. Pada titik tertentu, salah satu mekanisme sistem Noken terkait erat dan mempengaruhi tahapan pendaftaran pemilih. Proses pendaftaran pemilih dengan sistem pemilihan Noken pada akhirnya sering menjadi masalah seperti penggelembungan DPT.
- c. Pilkada Papua dan Sistem Noken dimulai dengan tahapan khusus yang berbeda dari tahapan pemilu pada umumnya. Seperti verifikasi MRP terhadap calon kepala daerah provinsi dan pesta bakar batu yang lazim digunakan sebagai musyawarah adat dijadikan sumber sengketa ke MK karena calon tertentu saling mengklaim hak suara.
- d. Sistem Noken memberikan celah-celah yang merusak integritas pemilu/pilkada. Dua hal yang sering menjadi gugatan adalah adanya potensi *money politics* dan *vote buying*.

Selain itu jika merujuk sejarah Pemilu di Papua, penggunaan sistem Noken juga tidak lepas dari adanya potensi konflik kekerasan. Pilkada 2017 di Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Intan Jaya yang banyak merenggut korban jiwa dan luka menjadi bukti. Walaupun tidak bisa dikatakan sistem

¹⁸ Evarukdijati, "Mengawal Pemilu 2024 di Tanah Papua dengan Sistem Langsung dan Noken," *Antara Papua*, last modified 2023, Diakses pada 12 Januari 2024 dari website: <https://papua.antaranews.com/berita/712107/mengawal-pemilu-2024-di-tanah-papua-dengan-sistem-langsung-dan-noken>.

¹⁹ Kholilullah Pasaribu, *Noken dan Konflik Pemilu*, ed. Maharddhika (Jakarta: Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2016), hlm 36-41.

Noken menjadi pemicu konflik tersebut, tapi dapat dipahami bahwa daerah yang menggunakan noken menyimpan potensi konflik kekerasan yang tinggi.²⁰

Karena penggunaan sistem noken kemungkinan besar akan diselenggarakan di beberapa wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah. Maka hal tersebut selain menjadi tantangan, juga harus menjadi perhatian serius para penyelenggara Pemilu provinsi agar kontestasi politik 2024 berjalan lancar. Mengingat dengan bertambahnya kursi jabatan yang diperebutkan, dan padatnya jadwal Pemilu sejak awal hingga akhir tahun 2024 maka penyelenggara Pemilu setempat harus benar-benar hati-hati.

Selain itu dalam hal penggunaan sistem Noken, KPU Provinsi harus melakukan pemetaan dengan sungguh-sungguh mana saja daerah yang akan menggunakan noken. Apalagi MK telah memberikan pertimbangan bahwa penggunaan noken hanya bersifat kasuistis dan hanya berlaku di tempat tertentu. Selain itu MK juga membatasi bagi daerah yang telah melakukan pemilihan langsung tidak dapat lagi menggunakan Noken. Sosialisasi juga sangat diperlukan agar kasus Kabupaten Nabire dan Kabupaten Yalimo di Pilkada 2020 tidak terulang.

Pemetaan dan pembatasan penting agar penggunaan noken memang hanya diperuntukkan bagi wilayah yang layak. Hal ini bertujuan agar masyarakat adat yang hingga kini masih eksis menggunakan Noken tetap terakomodir hak-haknya. Hal ini juga bertujuan membatasi daerah-daerah yang memang sudah siap menyelenggarakan Pemilu dengan prinsip *one person one vote* agar demokrasi langsung terwujud di Papua. Selain itu ini dimaksudkan meminimalisir upaya terselubung menggunakan Noken sebagai kepentingan politik tertentu. Penggunaan Noken harus benar-benar menjadi perhatian serius bagi penyelenggara Pemilu agar kontestasi politik di 2024 benar-benar dapat berjalan lancar, aman serta terselenggara secara jujur dan adil.

²⁰ Kholilullah Pasaribu, *Tambal Sulam Sistem Noken*, ed. Maharddhika (Jakarta: Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), 2017), 15.

B. Penyediaan infrastruktur dan sarana penunjang penyelenggaraan Pemilu

Penyediaan infrastruktur penunjang Pemilu merupakan hal penting dalam menyongsong kontestasi politik 2024 di empat provinsi baru Papua. Kita pahami bersama bahwa Tanah Papua selama ini memiliki geografis yang sulit dan kondisi geologis yang tidak bisa diprediksi. Infrastruktur penunjang Pemilu memang menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan Pemilu di Papua. Harus diakui infrastruktur memiliki peran krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Infrastruktur disini meliputi segala fasilitas baik fisik-non fisik ataupun sosial. Untuk mencapai suatu tujuan kehidupan, tentu dibutuhkan infrastruktur yang baik. Begitu juga dalam kegiatan Pemilu, tanpa infrastruktur yang baik sebagai penunjang, segala tahapan Pemilu akan berpotensi terhambat dan tidak maksimal.

Setiap penyelenggaraan Pemilu di Papua, tantangan lama yang selalu muncul adalah perihal distribusi logistik Pemilu. Beberapa kasus yang terjadi Pemilu Serentak 2019 misalnya adalah terlambatnya distribusi logistik Pemilu. Bahkan H-1 pemungutan suara, KPU belum bisa membawa logistik ke beberapa daerah pemilihan karena faktor cuaca yang tidak menentu. Hal ini juga disebabkan karena infrastruktur terbatas, sehingga beberapa daerah hanya bisa dijangkau menggunakan transportasi pesawat terbang.²¹ Yang jadi perhatian tentu karena wilayah-wilayah di empat provinsi baru meliputi wilayah yang selama ini terkenal dengan daerah tujuan pendistribusian yang sulit. Seperti Kabupaten Yahukimo, Intan Jaya, Kabupaten Tolikara yang semuanya masuk wilayah provinsi-provinsi baru Papua.

Selanjutnya infrastruktur yang tidak boleh dilupakan adalah dalam hal internet dan teknologi informasi. Pemanfaatan internet dan teknologi dalam pemilu merupakan suatu keniscayaan di dunia modern seperti saat ini. Hal ini juga telah diaplikasikan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pilkada Serentak 2020. Namun kendalanya adalah mayoritas wilayah Indonesia belum memiliki infrastruktur teknologi secara memadai. Dalam penyelenggaraan

²¹ Haris Prabowo, "Banyak Masalah Pemilu di Papua: Salah Kelola dan Perencanaan," *Tirto.id*, 2019, Diakses pada 5 Juni 2023 dari website: <https://tirto.id/banyak-masalah-pemilu-di-papua-salah-kelola-dan-perencanaan-dm95>.

Pilkada 2020 misalnya, penggunaan aplikasi Sirekap efektif diterapkan di daerah perkotaan atau wilayah yang infrastruktur dan geografisnya relatif mudah, namun bagi wilayah yang geografis dan infrastruktur teknologinya sulit.²²

Pemanfaatan internet dan teknologi ini selama ini selalu menjadi kendala dalam penyelenggaraan Pemilu di wilayah Indonesia timur. Selain karena kendala geografis dan SDM, infrastruktur penunjang belum merata dibangun di wilayah tersebut. Apalagi berkaca dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, ratusan TPS di wilayah Indonesia Timur tidak menerapkan aplikasi Sirekap karena tidak memiliki akses internet yang memadai.²³ Tentu hal ini berpotensi kembali terjadi pada perhelatan pemilihan umum 2024. Pada dasarnya Aplikasi semacam Sirekap sifatnya hanya alat bantu dalam proses rekapitulasi, dan bukan dasar penghitungan serta penetapan pemenang. Namun adanya aplikasi ini bisa memberikan transparansi, keterbukaan informasi, efisiensi dan modernisasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

C. Potensi gangguan keamanan dan teror dari kelompok separatis bersenjata

Selain tantangan-tantangan yang penulis uraikan sebelumnya, terdapat tantangan lain yang berpotensi muncul dalam kontestasi politik 2024 di empat provinsi baru Papua yakni masalah pertahanan dan keamanan. Karena sejak awal hingga akhir tahun 2024 akan diselenggarakan kontestasi politik, maka potensi konflik kekerasan sangat riskan terjadi. Selain itu potensi gangguan oleh kelompok separatis bersenjata juga tidak boleh dikesampingkan, mengingat akhir-akhir kontak antara pasukan KKB dan TNI sering terjadi dan tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Yang terbaru tentu bagaimana penyanderaan pilot Susi Air yang hingga kini belum menemukan titik terang negosiasi pembebasan.

Oleh karena itu masalah keamanan dan pertahanan wajib menjadi salah satu aspek penting yang perlu ditingkatkan dan mendapatkan atensi dalam penyelenggaraan kontestasi politik 2024 di empat provinsi baru Papua. Mengingat Polri pernah merilis peta wilayah Papua yang dianggap rawan aksi

²² Ulfa Jamilatul Farida, "Percepatan Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Penguatan Penyelenggara Ad Hoc Untuk Pemilu Serentak 2024," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 2 (2022): 207–231.

²³ Iqbal Basyari, "Terkendala Jaringan Internet, Ratusan TPS Tidak Terapkan Sirekap," *Koran Kompas* (Jakarta, 2020).

gerakan KKB yakni Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Mimika. Keempat wilayah tersebut kini merupakan bagian dari empat provinsi baru di Papua.²⁴ Masalah teror dan gangguan keamanan dalam Pemilu bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele, mengingat ketika penyelenggaraan Pemilu terganggu oleh aksi teror yang meluas, maka potensi terhadap penundaan Pemilu tidak bisa dihindarkan. Hal ini tentu menimbulkan berbagai problem hukum dan mengganggu proses Pemilu baik di wilayah Papua maupun nasional.

Penutup

Hadirnya empat provinsi baru di Papua yang akan diikutsertakan dalam Pemilu tahun 2024 memunculkan tantangan baru karena berimplikasi pada terbitnya Perppu Pemilu dengan alasan waktu yang terbatas dan tahapan Pemilu Serentak 2024 sudah dimulai. Sebagai instrumen yuridis Perppu ini mengkomodir pelaksanaan Pemilu 2024 di empat provinsi baru Papua. Selain itu ke depan juga terdapat beberapa tantangan lain yakni potensi penggunaan noken di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah, penyediaan infrastruktur penunjang pemilu baik infrastruktur penunjang pemilu dan infrastruktur teknologi, serta yang tidak boleh dilupakan adalah potensi gangguan pertahanan dan keamanan gerakan separatis bersenjata yang dapat menunda Pemilu. Kedepan semua pihak harus bersinergi dalam menyukseskan penyelenggaraan kontestasi politik 2024 di Papua. Pemilu bukan hanya agenda KPU atau Bawaslu semata, semua pihak harus melaksanakan peran sebagaimana tugasnya. KPU, Bawaslu hingga DKPP berupaya mengawal Pemilu berjalan secara sukses, jujur dan adil. Pemerintah menyediakan berbagai instrumen penunjang baik yuridis, keamanan, hingga infrastruktur di Papua dan masyarakat bisa berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung mengawal Pemilu.

²⁴ CNNIndonesia, "Pakar: Pemekaran Papua Tetap Butuh Daerah Persiapan," *CNNIndonesia.com*, 2022, Diakses pada 18 Juli 2023 dari website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210528082209-12-647710/polri-petakan-empat-wilayah-rawan-kkb-di-papua>.

Daftar Pustaka

Buku

Pasaribu, Kholilullah. *Noken dan Konflik Pemilu*. Diedit oleh Maharddhika. Jakarta: Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), 2016.

_____. *Tambal Sulam Sistem Noken*. Diedit oleh Maharddhika. Jakarta: Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), 2017.

Artikel Jurnal

Darmawan, Darmawan, dan M. Fajrul Falah. "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 241-250.

Dwi Anggono, Bayu. "Pemilu Serentak di Indonesia: Kajian Sejarah dan Original Intent Pembentuk Undang-Undang Dasar." *Jurnal Majelis* 2, no. 2 (2017): 13-24.

Farida, Ulfa Jamilatul. "Percepatan Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Penguatan Penyelenggara Ad Hoc Untuk Pemilu Serentak 2024." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 2 (2022): 207-231.

Fuad Afgan, Khalil Zadeh. "Political Elections as an Element of Democracy." *Journal of Political Sciences & Public Affairs* 04, no. 04 (2016).

Lubbi, Muhammad Malikul. "Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken Di Provinsi Papua Dalam Prinsip Demokrasi Dan Sistem Hukum Nasional." *Dharmasiswa (Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia)* 1, no. 2 (2021): 1-15.

Nashrullah, Jauhar, dan Georges Olemanu Lohalo. "The Establishment of a New Autonomous Region of Papua in State Administrative Law Perspective." *Volksgeist* 5, no. 2 (2022): 145-159.

Noer Kristiyanto, Eko. "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia: Studi di Batam." *De Jure* 17, no. 1 (2017): 48-56.

Nugroho, Ibnu. "Transformasi Konflik Pilkada Di Tanah Papua." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 1 (2022): 22-48.

Prayudi, Prayudi. "Concurrent Elections: Separating the National and Local Elections Agenda." *Jurnal Politica* 12, no. 1 (2021): 67-84.

Sirajuddin, Febriansyah Ramadhan, dan Ilham Dwi Rafiqi. "Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Nasional dan Lokal." *Volksgeist* 4, no. 2 (2021): 233-247.

Subiyanto, Achmad Edi. "General Elections with Integrity as an Update of Indonesian Democracy." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355.

Waluyo, Waluyo. "Model Pemilu Dengan Sistem Noken Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 13, no. 2 (2018): 295-308.

Majalah/Koran

Basyari, Iqbal. "Terkendala Jaringan Internet, Ratusan TPS Tidak Terapkan Sirekap." *Koran Kompas*. Jakarta, 2020.

Faiz, Pan Mohamad. "Senja Kala Sistem Noken di Papua." *Majalah Konstitusi*. Jakarta, 2021.

Haaq, Muhammad Fatihull. "Menyoal Peluang DOB Papua di Pemilu 2024." *Koran Kompas*. Jakarta, September 12, 2022.

Internet

Evarukdijati. "Mengawal Pemilu 2024 di Tanah Papua dengan Sistem Langsung dan Noken." *Antara Papua*. Last modified 2023. Website: <https://papua.antaranews.com/berita/712107/mengawal-pemilu-2024-di-tanah-papua-dengan-sistem-langsung-dan-noken>.

Hidayat, Dedi. "Bawaslu Soroti Tantangan Geografis Papua Jelang Pemilu 2024." *rri.co.id*. Last modified 2023. Website: <https://www.rri.go.id/lampung/pemilu/275786/bawaslu-soroti-tantangan-geografis-papua-jelang-pemilu-2024>.

Mursid, Fauziah, dan Muhammad Hafil. "Pakar: Pemekaran Papua Tetap Butuh Daerah Persiapan." *Republika.co.id*. Last modified 2022. Website: <https://news.republika.co.id/berita/r8si6u430/pakar-pemekaran-papua-tetap-butuh-daerah-persiapan>.

Prabowo, Haris. "Banyak Masalah Pemilu di Papua: Salah Kelola dan Perencanaan." *Tirto.id*. Last modified 2019. Website: <https://tirto.id/banyak-masalah-pemilu-di-papua-salah-kelola-dan-perencanaan-dm95>.

Prosiding

Rizal, Akhmad. "Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan." In *1st Conference on Social, Politics, and Culture (IACS-CSPC 2022)*, 136-140. Makassar: Indonesian Annual Conference Series (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sawerigading), 2022.

Pemenuhan Jaminan Hak Pilih Pemilih Penyandang Disabilitas di Kota Metro Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

Betha Rahmasari dan Nurul Amalia
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116, Metro Lampung
umdosen@gmail.com; nurullamalia1@gmail.com

Abstract

The emphasis is placed on the importance of protecting human rights, including the political rights of people with disabilities, in the context of the Rule of Law to achieve well-being and justice. Challenges in implementing general elections for people with disabilities and the significance of their presence in the political system. The implementation of Article 5 of Law Number 8 of 2016 regarding people with disabilities as voters in general elections in Metro city. The determination and barriers faced by people with disabilities in the conduct of elections in Metro city. This research aims to understand the implementation of Article 5 of Law Number 8 of 2016 concerning the voting rights of people with disabilities in general elections and to find out how to determine and overcome barriers faced by people with disabilities in the conduct of general elections. This research uses a type of empirical juridical research that examines and analyzes facts obtained from research results and field observations. Fulfilling the rights of people with disabilities through laws increases participation in general elections, but barriers need to be overcome, and accessibility and disability-friendly electoral movements are taken into consideration. The role of election organizers needs to be enhanced, and cooperation with the disability community is required.

Keywords: *Disabilities, Guarantee, General Elections*

Abstrak

Penekanan diberikan pada pentingnya perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak politik penyandang disabilitas, dalam konteks Negara Hukum untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Kendala dalam pelaksanaan pemilihan umum bagi penyandang disabilitas dan pentingnya kehadiran mereka dalam sistem politik. Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhadap penyandang disabilitas sebagai hak pilih dalam pemilihan umum di kota Metro. Penetapan dan hambatan penyandang disabilitas dalam penyelenggara pemilu di kota Metro. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhadap hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dan mengetahui cara menetapkan serta mengatasi hambatan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum. penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang mengkaji dan menganalisa fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi di lapangan. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dengan undang-undang, partisipasi pemilihan umum meningkat, tetapi hambatan perlu diatasi, aksesibilitas dan gerakan pemilu ramah disabilitas diperhatikan. Peran penyelenggara pemilihan umum perlu ditingkatkan, dan kerjasama dengan komunitas disabilitas diperlukan.

Kata Kunci: *Disabilitas, Jaminan, Pemilihan Umum*

Pendahuluan

Gagasan pertama mengenai adanya Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*), yang bermula melalui teori hukum kodrati (*natural law theory*). Dalam perkembangannya muncul gerakan pembaharuan (*renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan oleh aliran hukum kodrati yang dipelopori Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, tetapi semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Artinya, bukan hanya kekuasaan raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara di mana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.¹

Dalam sejarah perkembangan HAM, memperlihatkan bahwa munculnya konsepsi HAM tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan absolut yang pada akhirnya memunculkan sistem konstitusional dan konsep negara hukum, baik itu *rechtstaat* maupun *rule of law*. Konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *rule of law*. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:²

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rule of law*, yaitu:³

- a. *Supremacy of Law*.

¹ Rhona K Smithetal, *Hukum HAM*, Yogyakarta, Pusham UII, 2009, hlm 12.

² Jimly Assiddiqie, "*Gagasan Negara Hukum Indonesia*", trial::http://www.docudesk.com .diaksespada tanggal 10 September 2022, pukul 20:51 WIB.

³ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 7-13.

b. *Equality before the law.*

c. *Due Process of Law.*

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *rule of law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Indonesia merupakan negara berkembang yang menganut konsep negara hukum, pada prinsip negara hukum salah satunya dengan adanya perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Konsep tentang HAM bangsa Indonesia dapat diruntut sejak proklamasi kemerdekaan sebagai pernyataan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang berimplikasi pada kebebasan bagi rakyatnya. Kemerdekaan dan kebebasan inilah yang merupakan unsur dasar HAM di Indonesia.⁴

Pasal 27 dan 28D UUD NRI 1945, mengatur tentang hak disabilitas untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka setiap orang telah dijamin perlindungan hukum dalam memenuhi hak asasinya, terutama hak hidup dan untuk diperlakukan yang sama dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan berbangsa/bernegara.⁵ Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁶ Hak Politik merupakan hak universal yang menembus batas-batas fisik manusia.

Hak politik bersifat inklusif, semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkannya, begitu pula dengan penyandang disabilitas. Kondisi disabilitas tidak menghalangi seseorang untuk memperoleh hak politik. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan, dan penegakan terhadap hak asasi manusia

⁴ Retno Kistianti, "*Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*", <https://www.neliti.com/id/publications/43199/sejarah-perlindungan-hak-hak-asasi-manusia-dalam-kaitannya-dengan-konsepsi-negar> diakses pada tanggal 10 September 2022, pukul 21: 10 Wib.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 tentang Hak Disabilitas.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

sangat gencar disuarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara. Atas dasar kesamaan hak tersebut maka diaturlah upaya pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) menyatakan dengan tegas bahwa setiap penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dalam kegiatan politik, terutama dalam konteks pemilihan umum.⁷

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk melakukan pemenuhan hak atas penyandang disabilitas adalah dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian dikonvensikan tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. Pemilihan Umum merupakan salah satu sarana untuk menentukan perwakilan rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Proses pemilihan umum bertujuan untuk memilih kandidat jabatan politik sebuah negara di berbagai tingkatan.

Pemilihan Umum secara konseptual diimplementasikan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak untuk mewakili rakyat di parlemen maupun pemerintahan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum terdiri dari tiga bagian, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan. Penyelenggara pemilu berperan sebagai satu kesatuan dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.⁸

⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum.

Hasil pantauan oleh Sarana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) dan organisasi-organisasi yang memperjuangkan hak disabilitas lainnya melakukan pengamatan pada Pemilu tahun 2014 dan menemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, baik dalam hal sarana maupun prasarana selama pelaksanaan Pemilu.⁹ Dalam sebuah penelitian tahun 2017 yang dilakukan oleh Virginia Atkinson melalui metode observasi, ditemukan bahwa individu yang memiliki disabilitas termasuk dalam kelompok "volunter demokrasi" yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum. Kelompok tersebut terdiri dari lima sektor pemilih yang mencakup pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, kelompok yang termarginalkan, dan kelompok penyandang disabilitas.¹⁰ Penyusunan kelompok tersebut dilakukan untuk menentukan proporsi dalam memberikan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum. Tindakan ini bukanlah diskriminasi, melainkan suatu cara untuk menetapkan prioritas dalam memberikan pendidikan tentang Pemilihan Umum.

Hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum belum menjadi perhatian serius dan belum massif dibicarakan oleh publik. Padahal kehadiran penyandang disabilitas dalam sistem politik sangat berguna bagi lingkungan sosial bahwa perspektif disabilitas tentang kemanusiaan sangat penting. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam sistem politik juga diperlukan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berimbang bagi setiap warga negara dengan berbagai latar belakang dan kondisi. Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk meneliti secara lebih dalam mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang salah satu muatannya mengatur hak pilih bagi penyandang disabilitas. Serta kemudian mendeskripsikan proses penetapan penyandang disabilitas di Kota Metro sebagai pemilih serta hambatannya.

⁹ Sarana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), *Catatan Atas Sejumlah Cacat Pemilu 2014*, <https://www.sigab.or.id/id/article/catatan-atas-sejumlah-cacat-pemilu-2014>, diakses pada tanggal 10 September 2022, pukul 23:00 WIB.

¹⁰ Virginia Atkinson, dkk. (2017), *Disability Rights and Election Observation: Increasing Access to the Political Process*, Nordic Journal of Human Rights, Volume 35 Nomor 4, Taylor & Francis Group: USA, hlm. 388.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan ke dalam pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu *Pertama*, bagaimana implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhadap Penyandang Disabilitas sebagai hak pilih dalam Pemilihan Umum di Kota Metro? *Kedua*, bagaimana penetapan dan hambatan Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggara Pemilu di Kota Metro?

Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan utama yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: Mengetahui implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhadap penyandang disabilitas sebagai hak pilih dalam pemilihan umum dan mengetahui bagaimana penetapan dan hambatan penyandang disabilitas dapat dilakukan dalam penyelenggara pemilihan umum.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang mengkaji dan menganalisa fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi di lapangan untuk mengetahui bagaimana senyatanya hukum dijalankan di lapangan. Analisis yang terfokus pada bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dipatuhi dalam memastikan hak pilih penyandang disabilitas di Kota Metro.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Peserta Pemilih Dalam Pemilihan Umum di Kota Metro

Kementerian Hukum dan HAM berupaya memastikan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan instrumen HAM, baik di tingkat nasional maupun internasional. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur hak politik mereka, termasuk hak memilih dan dipilih, menyampaikan aspirasi politik, memilih partai politik, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Mereka juga dapat membentuk

dan bergabung dalam organisasi masyarakat serta mewakili penyandang disabilitas secara lokal, nasional, dan internasional. Dalam sistem pemilihan umum, aksesibilitas sarana dan prasarana serta pendidikan politik juga dijamin. Negara memberikan hak ini berdasarkan prinsip kesetaraan, bukan belas kasihan. Undang-undang ini mengakui kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek yang memiliki martabat dan hak yang sama dengan warga negara lainnya. Jenis disabilitas menjadi isu teknis dalam upaya penyelenggara Pemilu untuk memfasilitasi hak-hak mereka sesuai dengan keterbatasan masing-masing.

1. Upaya Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Menjamin Hak Pilih Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum

Payung hukum yang menjamin hak memilih bagi Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

a. Pasal 21 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia

- 1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas;
- 2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya;
- 3) Kehendak rakyat harus menjadidasar kekuasaan pemerintah;
- 4) kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

b. Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik (ICCPR)

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menyatakan bahwa Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

e. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur tentang hak- hak penyandang disabilitas di antaranya:

- 1) Tentang pendataan pemilih penyandang disabilitas dalam Pendataan Pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berke- lanjutan (P4B)
- 2) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akses pemilih disabilitas.

- 3) Tersedianya alat Bantu coblos bagi tuna- netra.
 - 4) Kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping mereka saat memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
 - 5) Adanya sanksi hukum bagi setiap orang yang membocorkan pilihan dari pemilih penyandang disabilitas.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA). Mengatur tentang hak-hak pemilih penyandang disabilitas di antaranya:
- 1) Kebebasan penyandang disabilitas dalam memilih pendampingnya saat melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
 - 2) Kewajiban pendamping untuk merahasiakan pilihan dari pemilih penyandang disabilitas.

Ketersediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mudah dijangkau dan akses bagi pemilih penyandang disabilitas.¹¹

2. Keterlibatan Penyandang Disabilitas Dalam Partisipasi Pemilihan Umum

Sebagaimana pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengartikan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.¹² Dalam konteks politik, penyandang disabilitas memiliki hak-hak politik yang dijamin pemerintah dengan memperhatikan keragaman penyandang disabilitas tersebut. Hak-hak politik penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Bahwa penyandang disabilitas mengetahui tentang adanya pemilihan umum yang di selenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Metro, Kemudian Penyandang Disabilitas sangat antusias dalam diadakannya pemilihan umum, namun KPU Kota Metro belum secara maksimal memberikan sosialisasi tentang pendidikan politik kepada para penyandang disabilitas, sebab

¹¹ Julita Widya Dwintari, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA) Volume 5 Nomor 1 (2021) 29 - 51*

¹² Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

terdapat beberapa faktor hambatan KPU Kota Metro dalam memaksimalkan sosialisasi tersebut. Pemilih penyandang disabilitas ini tersebar di 5 (lima) kecamatan yang ada di kota metro dengan jumlah terbanyak berada di kecamatan metro timur yakni sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang.

Bahwasanya terdapat perbedaan jumlah data pemilih yang semula 218 DPT (daftar pemilih tetap) menjadi 228 DPT (daftar pemilih tetap). Perbedaan tersebut dikarenakan adanya tambahan 10 (sepuluh) pemilih DPK (daftar pemilih khusus), yaitu daftar pemilih khusus yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap) dan DPTB (daftar pemilih tetap tambahan). DPK (daftar pemilih khusus) ini memenuhi syarat sebagai pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP elektronik dan terdaftar di TPS (tempat pemungutan suara) sesuai dengan alamat yang tertera di KTP elektronik. Secara keseluruhan tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Metro adalah sebesar 34,21%, dimana angka ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penyandang disabilitas masih rendah.¹³

3. Upaya Terwujudnya Regulasi/Kebijakan Yang Baik Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Oleh Pemilih Penyandang Disabilitas

Bahwa negara telah menjamin hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan, salah satu aspek yang dijamin oleh negara kepada penyandang disabilitas adalah jaminan hak politik, sehingga adanya afirmasi mengenai penyandang disabilitas dari berbagai jenisnya, baik keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik. afirmasi dalam konteks ini adalah bentuk dukungan dan tindakan konkret yang diambil oleh negara untuk memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum dan mendapatkan perlindungan hak politik mereka sesuai dengan undang-undang. Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hukum telah mengatur tentang hak politik penyandang disabilitas yakni hak untuk memilih dan hak untuk dipilih melalui sebuah Pemilihan Umum (pemilu) atau Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada).

¹³ Eni Lestari, Garmien Mellia, *Peran Kpu Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019*, Jurnal Tata Kelola Pemilu Batch IV, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.

Berkaitan dengan hak untuk memilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bahwa penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pemilu yang aksesibel bagi pemilih Penyandang Disabilitas agar dapat memilih secara langsung dan mandiri. Syarat dan pertimbangan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum sebagai berikut:

- a) Dimulai dari DPT (Daftar Pemilih Tetap) tentang pencatatan pemilih penyandang disabilitas, sudahkah terakomodir secara reguler dalam daftar pemilih pada pemilihan umum
- b) Mendapat surat panggilan dalam surat pemilihan oleh penyelenggara pemilihan umum
- c) Jika mereka tidak terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) apakah penyandang disabilitas tetap sama haknya dengan orang lain yang hanya dengan menggunakan peraturan pemerintah
- d) Kemudian dalam praktiknya BAWASLU mempunyai wewenang untuk mengawasi dalam pemilihan umum, sehingga BAWASLU mendapat mandat wajib untuk menjamin terpenuhinya hak-hak disabilitas

Jika dalam praktiknya regulasi yang sudah ditetapkan tidak terpenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, maka hal tersebut termasuk dalam pelanggaran oleh penyelenggara pemilihan umum, sehingga hal tersebut perlu menjadi bagian dari pengamatan BAWASLU untuk memberikan perhatian kepada KPU. Supaya aturan tersebut dapat konsisten dilaksanakan penyelenggara, maka semua pihak harus diberi ruang, dan menyadari bahwa urusan disabilitas itu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari KPU, tetapi BAWASLU juga ikut serta untuk memberikan pengawasan kepada KPU dalam pemenuhan jaminan hak kepada penyandang disabilitas.

Berdasarkan pada hasil penelitian kepada penyandang disabilitas, yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mengetahui tentang adanya pemilihan umum yang di selenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Metro, Kemudian Penyandang Disabilitas sangat antusias dalam diadakannya pemilihan umum, namun KPU Kota Metro belum secara maksimal memberikan sosialisasi tentang pendidikan politik kepada para penyandang

disabilitas, tingkat partisipasi penyandang disabilitas di Kota Metro cukup memprihatinkan apabila mengacu pada faktor-faktor penghambat, baik dari penyelenggara pemilihan umum ataupun pada diri individu penyandang disabilitas. Supaya terwujudnya regulasi yang baik dalam pelaksanaan Pemilihan umum bagi pemilih penyandang disabilitas, maka undang-undang tidak hanya mengatur tentang jaminan hak penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan perhatian lebih pada jaminan hak penyandang disabilitas tersebut. Sehingga jaminan tersebut memiliki asas keterbukaan dan kebebasan bagi penyandang disabilitas dalam menentukan hak pilihnya pada pemilihan umum. kemudian dalam praktik pelaksanaan jaminan tersebut perlu dilakukan pengujian/analisa dalam segala tahapan awal sampai akhir pada pelaksanaan pemilihan umum.

4. Penetapan Jaminan dan Rintangan Pemilihan Umum Penyandang Disabilitas di Kota Metro

KPU Kota Metro telah melakukan sosialisasi dan memberikan jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Aksesibilitas dalam Pemilihan Umum. KPU bekerja sama dengan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA) untuk memenuhi kebutuhan kaum disabilitas dalam pemilihan umum. Langkah-langkah sosialisasi telah dilakukan oleh KPU Kota Metro, seperti deklarasi gerakan pemilu ramah disabilitas marginal pada tahun 2017 dan pembentukan relawan demokrasi pada Januari 2019. KPU juga melakukan sosialisasi tatap muka dengan komunitas di Kota Metro, memberikan informasi tentang tahapan pemilu, profil peserta pemilu, dan tata cara pencoblosan dengan menggunakan template braille untuk tuna netra. Laporan kegiatan sosialisasi pemilu 2019 telah dimasukkan ke dalam aplikasi partisipasi masyarakat (SIPARMAS) untuk mencatat kegiatan pendidikan dan sosialisasi dalam pemilihan dengan berbagai sasaran pemilih. Tindakan ini bertujuan untuk menciptakan pemilihan umum yang inklusif dan memberikan pelayanan yang memadai kepada penyandang disabilitas.

Penghambat partisipasi penyandang disabilitas di Kota Metro pada pemilihan umum 2019 adalah kesulitan pendataan, minimnya informasi dan data, serta keluarga yang menutupi keberadaan mereka. Sosialisasi dan pendidikan pemilih belum optimal karena kurangnya wadah besar yang menaungi mereka sebagai satu kesatuan. Pengetahuan penyandang disabilitas terhadap tahapan pemilu, peserta pemilu, dan cara menyalurkan suara di TPS tidak merata karena tidak semua tergabung dalam komunitas. Rasa malu juga menghambat partisipasi aktif dalam sosialisasi dan menyalurkan suara. Meskipun ada relawan demokrasi, kegiatan sosialisasi masih kurang jumlahnya. KPU sulit melakukan kerjasama karena belum ada wadah resmi yang menaungi penyandang disabilitas di kota tersebut. Komunitas penyandang disabilitas masih kecil sehingga tidak semua penyandang disabilitas tergabung di dalamnya.¹⁴

Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2008 mengatur pedoman teknis pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan umum. Pasal 31 point b menyebutkan bahwa pemilih yang tidak memiliki kedua belah tangan dan tuna netra akan dibantu oleh anggota KPPS kelima dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam. Ini memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas tunanetra di TPS dengan kehadiran saksi. Pelaksanaan pemilihan umum dapat melibatkan pelanggaran administratif dan pidana. Jika jaminan tidak terpenuhi, itu dianggap sebagai pelanggaran administratif oleh penyelenggara pemilihan umum. Namun, jika penyelenggara menghambat partisipasi penyandang disabilitas, dianggap sebagai pelanggaran pidana yang dapat dikenakan sanksi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dan teori Konfigurasi Politik Demokratis oleh Prof. Manfud MD,¹⁵ berkaitan dengan penetapan jaminan dan hambatan bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Konsep tersebut membuka peluang berperan secara maksimal bagi rakyat dalam menentukan kebijakan negara. Pemerintah bertindak sebagai "komite" yang harus melaksanakan kehendak rakyat secara demokratis, sementara badan perwakilan rakyat dan partai politik memiliki peran lebih besar dalam

¹⁴ Eni Lestari, Garmien Mellia, *Peran Kpu Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019*, Jurnal Tata Kelola Pemilu Batch IV, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.

¹⁵ Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta, Gama Media, 1999), hlm 6.

pembuatan kebijakan negara. Dunia pers juga harus dapat berfungsi dengan bebas tanpa ancaman pembedelan.

Teori Demokrasi dan HAM berkaitan erat dengan partisipasi aktif rakyat dalam menentukan kebijakan negara dan pemerintah melaksanakan kehendak rakyat secara demokratis. Ini memastikan kesamaan hak politik dan kesempatan partisipasi bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Pemerintah telah memberikan jaminan sosialisasi politik dan aksesibilitas berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Untuk menjalankan regulasi yang telah ditetapkan, perlu memperhatikan tahapan pemilihan umum dari awal hingga akhir. Pelanggaran terjadi jika jaminan hak penyandang disabilitas tidak dipenuhi, termasuk pelanggaran administratif dan pidana. Oleh karena itu, perlu memperhatikan hal ini agar regulasi dapat terlaksana dengan baik dan menjaga hak-hak penyandang disabilitas selama pemilihan umum.

Penutup

Kementerian Hukum dan HAM berupaya memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi sesuai dengan instrumen HAM. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur hak politik mereka, termasuk aksesibilitas, akomodasi, dan informasi. Partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum Kota Metro 2019 mencapai 34,26%, namun hambatan dari penyelenggara dan individu mengurangi partisipasi. Diperlukan regulasi yang memperhatikan semua tahapan pemilihan umum untuk jaminan hak pilih dengan keterbukaan dan kebebasan. KPU Kota Metro sosialisasi dan berikan aksesibilitas dalam pemilihan umum. Gerakan pemilu ramah disabilitas marginal dideklarasikan dan relawan demokrasi dibentuk. Aksesibilitas tempat pemilihan suara diperhatikan, serta alat bantu di TPS disediakan. Tantangan menghambat jaminan penyandang disabilitas, membatasi tugas KPU pada pemilihan umum. Penting memaksimalkan semua tahapan untuk menghindari pelanggaran administratif atau pidana. Dalam menjaga prinsip demokrasi sesuai konstitusi dan Pancasila, pemerintah berupaya memberikan jaminan hak-hak penyandang disabilitas.

Namun, penyelenggara pemilihan umum belum memaksimalkan peran dalam menjamin hak pilih. Rendahnya partisipasi berkaitan dengan kesulitan pendataan dan faktor psikologis. Perlu mendorong akses data yang komprehensif, membangun relasi dengan komunitas disabilitas, mendirikan wadah resmi, dan sosialisasi dengan masyarakat. Kerjasama dengan RT/RW dan komunitas disabilitas diperlukan untuk sosialisasi dan pendidikan politik. Pemahaman bahwa disabilitas bukanlah aib, serta penerimaan diri dan hak politik, penting untuk data yang reliabel dan sosialisasi optimal. beberapa hak penyandang disabilitas yang telah terpenuhi di Indonesia antara lain hak pendidikan, hak perlindungan hukum, hak perlakuan yang sama, hak aksesibilitas, dan hak hidup mandiri. Namun, masih ada tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Indonesia, seperti kurangnya dukungan dari masyarakat, masalah mobilitas, dan kebijakan yang lemah. Meskipun demikian, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, seperti menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan meningkatkan pelayanan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Daftar Pustaka

Buku

MD, Mahfud, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Najih, Mokhammad *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014.

Artikel Jurnal

Eni Garmien Mellia, "Peran Kpu Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019", *Jurnal Tata Kelola Pemilu Batch IV*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.

Julita Widya Dwintari, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, Volume 5 Nomor 1. 2021.

Virginia Atkinson dkk, (2017), "Disability Rights and Election Observation: Increasing Access to the Political Process", *Nordic Journal of Human Rights*, Volume 35 Nomor 4, Taylor & Francis Group: USA.

Internet

Jimly Assiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", <http://www.docudesk.com>.

Komisi Pemilihan Umum Kota Metro, Visi Misi KPU kota Metro, <https://kota-metro.kpu.go.id/page/read/33/visi-misi>.

Retno Kistianti, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", <https://www.neliti.com/id/publications/43199/sejarah-perlindungan-hak-hak-asasi-manusia-dalam-kaitannya-dengan-konsepsi-negar>.

Rhona K Smith et al, Hukum HAM, (Yogyakarta, Pusham UII , 2009). <https://doi.org/10.24002/jep.v34i2.1668>.

Sarana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), Catatan Atas Sejumlah Cacat Pemilu 2014, <https://www.sigab.or.id/id/article/catatan-atas-sejumlah-cacatpemilu-2014>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 .

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Peraturan KPU Nomor. 35 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Dan Kabupaten/Kota.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2014.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Tinjauan Perdagangan Narkotika Berdasarkan Teori Kontrol Sosial (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 37/PID/2017/PT.Kalbar)

Nabila Azmi Rahmaningrum

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia

22912034@students.uii.ac.id

Abstract

The problem in this study is how a law analysis of abusers and drug dealers is reviewed using the theory of social control and then analysis of the social-control theory of drug abuse in a high court ruling No.37/ PID.SUS /2017/PT. Kalbar, The study aims to know an analysis of the law of idling against abuser and drug dealers in Indonesia is reviewed using the theory of social control and know an analysis of the social-control theory of drug abuse in the Supreme Court ruling No.37/ PID.SUS /2017/PT. Kalbar, The study employed a normative-research method using a constitutional, case and conceptual approach. Law enforcement against drug abuse in the name of the '35' 2009 'law on narcotics to distinguish between dealers and abusers, against abusers given protection and rehabilitation can be but can be subject to a subject that can be convicted and lose rehabilitation rights unless it can be proven or proved a victim of abuse but with dealers eradicated using the criminal justice system, a person commits a crime there must be a reason, in the theory of social control, it explains that a crime can occur because one lacks social ties, One verdict on narcotics is high court ruling No.37/ PID.SUS /2017/PT. Kalbar is about trafficking narcotics in a large sajingan area.

Keywords: Law Enforcement, Dealers, Narcotics

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkotika ditinjau menggunakan teori kontrol sosial kemudian analisis teori kontrol sosial terhadap penyalahgunaan narkotika dalam putusan pengadilan tinggi nomor 37/Pid.Sus/2017/PT.Kalbar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkotika di Indonesia ditinjau menggunakan teori kontrol sosial dan mengetahui analisis teori kontrol sosial terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 37/PID.SUS/2017/PT.Kalbar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yakni dengan adanya Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk membedakan antara pengedar dan penyalahguna, terhadap penyalahguna diberikan perlindungan dan rehabilitasi namun dapat dijadikan subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasi kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna akan tetapi terhadap pengedar diberantas menggunakan sistem peradilan pidana. Seseorang melakukan kejahatan pasti ada suatu alasan, di dalam teori kontrol sosial ini menjelaskan bahwa suatu tindak kejahatan dapat terjadi yakni dikarenakan seseorang kurang memiliki ikatan sosial, salah satu putusan mengenai narkotika yakni Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 37/Pid.Sus/2017/PT.Kalbar yakni mengenai pengedaran narkotika jenis shabu di wilayah Sajingan Besar.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengedar, Narkotika

Pendahuluan

Teori kontrol sosial dikembangkan oleh Travis Hirschi, ia adalah pemikir sosiologi asal Amerika. Kontrol sosial berangkat dari asumsi bahwa terdapat empat komponen dalam ikatan sosial yaitu keterikatan, komitmen, keterlibatan dan kepercayaan. Teori kontrol sosial adalah pandangan untuk menjelaskan delikueni atau kejahatan.¹ Teori ini meletakkan suatu penyebab dari suatu kejahatan pada lemahnya suatu individu dalam ikatan sosial dan integrasi sosial. Suatu individu yang kurang memiliki ikatan sosialnya akan cenderung melanggar hukum karena kurang mengetahui peraturan konvensional. Teori ini berangkat dari anggapan bahwa seorang individu mempunyai kesempatan yang sama apakah memilih untuk menjadi baik atau jahat.

Penyebab dari seseorang melakukan kejahatan itu bukan hanya dari ketakutan dari akibatnya akan tetapi dikarenakan salah moral dan sebenarnya kontrol sosial yang memperingatkan untuk seseorang sebelum melakukan kejahatan atau penyimpangan. Pada dasarnya manusia tidak hanya dikontrol oleh diri sendiri akan tetapi dapat dikontrol oleh lingkungan sosial. Bahwa kejahatan atau penyimpangan terjadi dikarenakan kekosongan kontrol sosial atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun berasal dari pandangan bahwa manusia dapat melakukan sesuatu dengan tidak mematuhi hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum, oleh karena hal tersebut maka seseorang melakukan penyimpangan dikarenakan gagal dalam menaati hukum.

Kontrol sosial mampu mengontrol adanya penyimpangan perilaku, menurut kurniati ada beberapa lembaga pengendalian atau kontrol sosial seperti keluarga, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, lembaga adat, dan lain sebagainya.² Pengendalian sosial yang dilakukan oleh orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab dan orang tua sebagai madrasah pertama anak yang dapat membentuk karakter dan sebagai pihak pertama yang dapat sebagai pengendalian seseorang untuk melakukan penyimpangan. Lingkup orang tua

¹ Yusra Mahdalena dan Bukhari Yusuf, "Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Operasional Kube (Kelompok Usaha Bersama) (Studi Kasus di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol.2 No.2, hlm. 720

² Fikri Anarta dkk, "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD*, Vol.2 No.3, hlm.491

memberikan dukungan material, psikologis dan moral agar seseorang tersebut dapat mempersiapkan diri untuk berada di lingkup masyarakat dengan baik.

Salah satu kejahatan yang sangat merugikan dan sangat kompleks serta kejahatan yang merusak tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yakni penyalahgunaan narkotika. Di Indonesia, kejahatan penyalahgunaan narkotika ini sudah menyentuh level yang mengkhawatirkan berdasarkan data *Indonesia Drugs Report 2022* pusat penelitian data dan informasi BNN, pada tahun 2019 prevalensi sebesar 1,80 persen lalu 2021 sekitar 1,95 dalam hal ini naik 0,15 persen, angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 4,5 juta penduduk.³ Gaya hidup yang diimbangi oleh arus globalisasi yang semakin pesat turut mempengaruhi peningkatan kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang ini. Permasalahan mengenai narkotika ini merupakan permasalahan yang kompleks dan sangat berbahaya yang dalam hal ini pelaku dari penyalahgunaan tersebut mayoritas merupakan anak muda, hal ini berbahaya karena anak muda memang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa bagi negaranya oleh karena hal tersebut maka sangat pentingnya pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang ini.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perilaku menyimpang yang lebih ditunjukkan pada permasalahan ketaatan atau kepatuhan terhadap norma-norma kemasyarakatan. Individu yang memiliki kontrol diri yang rendah tidak distimulus oleh lingkungan, senang mengambil resiko, kehilangan kendali emosi dikarenakan mudah frustrasi, kemudian seseorang yang terputus ikatan sosial dengan lingkungannya maka tidak ada kendali sosial sehingga bebas melakukan penyimpangan.⁴

Kontrol sosial yang longgar juga merupakan faktor yang mempermudah masyarakat terjerumus untuk melakukan penyimpangan. Kurangnya kontrol sosial dari keluarga dan teman sebaya juga sangat berpengaruh seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika. Sehingga kontrol sosial berpotensi mempengaruhi

³ “Peningatan, ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkotika”, <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika> , diakses pada 17 November 2023. Pukul 9.23

⁴ “Narkoba Sebagai Potret Malfungsi Kontrol Sosial”, <https://kepri.bnn.go.id/narkoba-sebagai-potret-malfungsi-kontrol-sosial/>, diakses pada 23 Agustus 2023

perilaku seseorang sesuai dengan norma sosial di lingkungannya. Penyalahgunaan narkoba ini merupakan salah satu perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial.⁵

Setiap elemen masyarakat perlu bersikap tegas dan konsisten sebagai bentuk kontrol sosial dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, faktor sosial atau masyarakat, lingkungan sosial atau masyarakat dengan kondisi baik dan terkontrol baik dapat mencegah terjadinya peredaran narkoba, namun sebaliknya bila lingkungan sosial dan masyarakat justru apatis dan tidak peduli dengan lingkungan sekitar maka kondisi tersebut akan menyebabkan maraknya penggunaan narkoba atau penyalahgunaan di masyarakat, khususnya remaja.⁶

Selain dari kontrol sosial, perlu memperhatikan penegakan hukum dalam menumpas suatu kejahatan, penegakan hukum merupakan tugas dari sebuah negara dengan membentuk sebuah lembaga peradilan dan koreksi terhadap hukum positif dengan memperhatikan rasa keadilan. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat tergantung pada kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan aparat penegak hukum. Sebagai negara hukum, penegakan hukum harus diwujudkan demi terciptanya cita-cita dari sebuah negara hukum. Salah satu tindak pidana yang sangat perlu mendapatkan perhatian khusus yakni kejahatan tindak pidana narkoba.

Tindak pidana narkoba ini sangat kompleks sehingga kejahatan ini suatu jaringan kejahatan yang tidak mudah dilacak dikarenakan kejahatan ini adalah kejahatan yang terorganisir dan tersusun rapi dengan modus kejahatan yang berubah-ubah. Sehingga dalam menumpas tindak kejahatan narkoba ini perlu dukungan dari berbagai pihak, adanya dengan permasalahan tersebut adanya kontrol sosial merupakan upaya untuk pencegahan dalam suatu penyimpangan, kemudian agar terciptanya ketertiban dan keamanan, kemudian salah satu putusan mengenai tindak pidana perdagangan narkoba yakni Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 37/Pid.Sus/2017/PT.Kalbar, putusan tersebut mengenai kejahatan

⁵ Dwinanda Linchia Levi Henindyah Nikolas Kusumawardhani, "Strategi Penanggulangan Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Era Globalisasi", Jurnal Suara Pengabdian, Vol.1, No.4, 2022, Hlm.167

⁶ Gilza Azzahra Lukman, dkk, "Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Penvegahannya di Kalangan Remaja", Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JJPM), Vol. 2, No.3, Hlm. 408

penyeludupan narkotika di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia terutama di Kalimantan Barat, dengan penyeludupan narkotika tersebut nantinya akan adanya peredaran narkotika di Indonesia selanjutnya pada Putusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan diberikannya pidana mati dengan putusan sebelumnya yakni Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN Sbs yang sebelumnya diberikan pidana penjara seumur hidup, dimana pidana mati mengalami kontroversi yang dalam hal ini pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana analisis hukum pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkotika di Indonesia ditinjau dari teori sosial? *Kedua*, bagaimana analisis teori kontrol sosial terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 37/PID.SUS/2017/PT.KALBAR?

Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan arah dari penelitian ini dibuat oleh karena itu perlu diuraikan mengenai tujuan penelitian dengan maksud agar tercapai hasil yang diharapkan, berdasarkan dari rumusan yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut: *Pertama*, untuk memahami mengenai analisis hukum pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkotika di Indonesia ditinjau menggunakan teori kontrol sosial. *Kedua*, untuk memahami mengenai analisis teori kontrol sosial terhadap penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 37/PID.SUS/2017/PT.KALBAR.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yakni mengkaji menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi dan pencegahannya, kemudian pendekatan kasus yakni

pendekatan menggunakan kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan serta pendekatan konseptual yaitu dengan menggunakan konsep-konsep para ahli hukum dan dihubungkan dengan penegakan hukum.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba, sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan penulisan, misalnya keputusan berkaitan dengan narkoba.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan bahan hukum atau studi dokumen dari peraturan perundang-undangan serta doumne-dokumen terkait seperti putusan hakim, data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan argumentasi hukum dan disusun secara deskriptif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan dan Pengedar Narkoba di Indonesia Ditinjau Menggunakan Teori Kontrol Sosial

Narkoba atau NAPZA adalah Narkoba, psikotropika dan zat adiktif. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik itu sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah ataupun sintesis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan perilaku dan perubahan khas pada aktivitas mental. Zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkoba dan psikotropika. Narkoba, psikotropika dan zat adiktif memiliki kesamaan yaitu membuat candu atau ketagihan bagi yang mengonsumsinya.⁷

Tujuan awal dari penggunaan narkoba ini adalah untuk kebutuhan akan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi akan menjadi perbuatan yang salah apabila dilakukan berlebihan atau penyalahgunaan terhadap

⁷ "Narkoba/NAPZA", <https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/>, diakses pada 22 November 2023, pukul 21.29

narkoba tersebut dan menjadi hal yang salah jika terjadi peredaran gelap terhadap narkotika ini, oleh karena hal tersebut mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika akan menutup akses konsumen atau pengguna narkoba yang ilegal, sehingga peredaran narkoba juga akan berkurang.

Terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi hukum harus tetap ditegakkan dikarenakan hukum berfungsi sebagai *sosial control* yang berarti bahwa memaksa warga untuk menaati peraturan perundang-undangan. Hukum mengenai narkoba sebagai bentuk kerja sama antara wakil-wakil rakyat dengan pemerintah, ini berarti bahwa antara rakyat dengan pemerintah ada kesepakatan mengenai peraturan mengenai narkoba, agar hukum diberlakukan benar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan adanya penyimpangan yang terjadi, yang secara khusus dalam hal ini penyalahgunaan narkoba menandakan bahwa tidak adanya sinkronisasi antara perbuatan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada 11 Maret 1997 dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut nampak bahwa pemerintah berusaha melakukan upaya mencegah penyalahgunaan narkotika, sehingga kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika tertangkap kemudian diadili dan diputus oleh pengadilan. Sistem pemidanaan yang dijatuhkan juga bukan semata-mata hanya berupa pidana penjara dan pidana denda saja (*penal policy*), sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, diupayakan cara pencegahan dan penanggulangan bersifat non penal sebagai alternatif yakni seperti rehabilitasi dalam panti rehabilitasi narkoba.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana kejahatan narkotika dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan terhadap penyalahgunaan dan kejahatan terhadap peredaran narkotika, kedua kelompok kejahatan mempunyai sifat berlawanan, meskipun keduanya dinyatakan sebagai kejahatan narkotika, pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai korban kejahatan

⁸ I Gede Darmawan Ardika dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika", Jurnal Konstitusi Hukum, Vol.1, No.2, 2020, Hlm.287

narkotika sedangkan pengedar sebagai pelaku.⁹ Tujuan Undang-Undang Narkotika dalam menangani masalah narkotika maka misi utama penegak hukum adalah memberantas para pengedar gelap narkotika dan prekursor narkotika sedangkan misi penegak hukum dalam menangani penyalahguna narkotika adalah penjamin penyalahguna mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan sosial,¹⁰ dikarenakan bagaimanapun kedudukan penyalahguna sebagai korban dari pemakaian dikarenakan dibujuk, dipaksa ataupun diberi ancaman untuk menggunakan narkotika, hal tersebut berarti bahwa dengan adanya pengedar maka menyebabkan munculnya penyalahguna narkotika, oleh karena hal tersebut dalam pemberantasan narkotika yang menjadi pusat pemberantasan yakni yang menjadi titik sentral yakni pengedar narkotika, dan penegakan hukum penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Narkotika orientasinya pada rehabilitasi.

Dengan catatan dalam hal ini pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memang mendapat jaminan rehabilitasi namun pada Pasal 127 penyalahguna dijadikan subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkotika.¹¹

Selain dari Undang-Undang Narkotika yang menjelaskan bahwa penyalahguna wajib dilakukan rehabilitasi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.¹² Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Selanjutnya disebutkan dalam ayat (4) bahwa penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter.

⁹ Anang Iskandar, *“Penegakan Hukum Narkotika”*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2019), hlm. 52

¹⁰ Ibid, Hlm.53

¹¹ Puteri Hikmawati, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.2, No.2, Hlm.339

¹² Farid Iskandar, “Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.2 No.2, hlm.108

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA No.4 Tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 belum mempunyai pengaturan mengenai ketentuan rehabilitasi terhadap pengedar,¹³ dikarenakan apabila biaya rehabilitasi dikenakan terhadap pengedar diharapkan pelaku pengedar enggan atau akan berpikir berkali-kali untuk melakukan tindak pidana tersebut, pengaturan selama ini terhadap pengedar narkotika yang diberikan hukuman pidana penjara saja tidak menimbulkan efek jera.

Kemudian terkait dengan penyalahguna narkotika ini yang di dalam peradilan hakim wajib menghukum dengan rehabilitasi, hukuman rehabilitasi yang dijatuhkan kepada penyalahguna itu yakni dengan tujuan menyembuhkan baik secara fisik, mental maupun sosial. Dari segi fisik pengguna atau dalam hal ini penyalahguna narkotika akan cenderung ingin mengonsumsi narkotika biasanya dalam hal tersebut adanya peran dokter untuk memeriksa dan memberi resep obat agar penyalahguna mengurangi gejala sakau, kemudian dari segi sosial penyalahguna akan dikucilkan masyarakat, selanjutnya dari segi mental yang setelah mengonsumsi narkotika yakni kondisi penyalahguna menjadi labil, hilangnya kontrol terhadap akal sehat, serta adanya rasa gelisah.

Undang-Undang Narkotika di Indonesia menjadi payung hukum terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika akan tetapi masih banyak pelaku penyalahgunaan narkotika, Undang-Undang Narkotika dibuat sedemikian rupa sebagai dasar bagi masyarakat agar patuh akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kejahatan terhadap penyalahgunaan narkotika, salah satunya aparat penegak hukum yang lemah sehingga pemain, pembisnis narkotika dengan jaringan yang sulit ditembus akan mudah memainkan peranannya di Indonesia, sesuai dengan tujuan politik hukum nasional diketahui melalui pembangunan nasional, di Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang narkotika adalah suatu kebijakan legislatif yang bertujuan untuk pencegahan dari bahaya narkotika.

¹³ Ibid, hlm, 111

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba haruslah diputus mata rantai akan ketergantungan para pecandu ataupun pengguna narkoba terhadap barang tersebut, sehingga diupayakan kesembuhan para pecandu atau pemakai dari ketergantungan narkoba. Implementasi dari semangat tersebut diwujudkan dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) kemudian ditangani tangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Nomor :11/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/14, Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor PERBER/01/III/2014 tentang Penanganan Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Rehabilitasi, tertanggal 11 Maret 2014. Dalam SKB tersebut, pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika ditempatkan sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan di lembaga rehabilitasi medis dan atau lembaga rehabilitasi sosial, di rumah sakit pemerintah maupun swasta yang biayanya dapat ditanggung oleh keluarga maupun pemerintah.¹⁴

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, dimana regulasi tentang pencegahan narkotika sudah disahkan, satu sisi pembentukan suatu badan khusus untuk menyelesaikan persoalan narkotika secara nasional juga telah dilakukan di sisi lain. Secara historis, payung hukum yang telah dibentuk dalam melakukan pencegahan narkotika yakni pada tahun 1976 disahkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-Undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dua belas tahun kemudian Undang-Undang nomor 22/1997 diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.¹⁵

Selain memberikan kewenangan yang besar terhadap penegak hukum, khususnya BNN, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 juga mewajibkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.

¹⁴ Achmad Rifai, "Narkoba Di Balik Tembok Penjara", Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 196

¹⁵ Irwansyah Muhammad Jamal, "The Early Preventive Effort of Narcotic Abuse at Senior High School (SMA) in Aceh Besar and Sabang (A Study According to Islamic Law)", Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.4, No.1, Hlm. 291

Masyarakat dijadikan seperti penyelidik dengan mencari, memperoleh, dan memberikan informasi dan mendapatkan pelayanan dalam hal-hal tersebut. Dalam undang-undang ini masyarakat tidak diberikan hak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan dan penguatan terhadap pencandu narkotika,¹⁶ dalam hal ini terkait dengan masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan kontrol sosial membahas mengenai isu-isu tentang bagaimana masyarakat memelihara atau menumbuhkan kontrol oleh sosial dan cara memperoleh konformitas atau kegagalan meraihnya dalam bentuk penyimpangan, beberapa orang tidak melakukan penyimpangan bukan karena ketakutan akan akibatnya, tetapi karena penguasaan diri yang membuat orang merasa bersalah sehingga kontrol sosial yang memperingatkan seseorang sebelum melakukan penyimpangan baik teman, tetangga maupun keluarga.¹⁷

Terkait dengan pembedaan dalam sistem peradilan rehabilitasi termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana instrumen sistem peradilan rehabilitasi digambarkan dalam pasal-pasal yakni:

- Penyalahguna diancam dengan pidana ringan. Penyalahguna diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melanggar hukum yang dimaksud Undang-Undang adalah penyalahguna untuk diri sendiri diancam dengan hukuman maksimum 4 tahun (Pasal 127)
- Penyalahguna tersebut diatas dijamin oleh Undang-Undang untuk direhabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial (Pasal 4D) dan harus dicegah, dilindungi dan diselamatkan (Pasal 4B)¹⁸

Sedangkan kelompok pengedar diancam dengan hukuman berat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun bahkan ada yang diancam dengan hukuman mati. Penegakan hukumnya menggunakan *Criminal Justice System* yang bermuara pada penghukuman penjara.¹⁹

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika ini peran hakim sangatlah memegang peranan yang penting dikarenakan akan memberikan sanksi,

¹⁶ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, “Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum”, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, Hlm. 53

¹⁷ Yusra Mahdalena dan Bukhari Yusuf, “Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Operasional Kube (Kelompok Usaha Bersama) (Studi Kasus di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol.2 No.2, hlm. 726

¹⁸ Anang Iskandar, “*Penegakan Hukum Narkotika*”, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2019), hlm. 56

¹⁹ Ibid, Hlm. 59

dalam penyalahgunaan narkoba yang termasuk di dalamnya yaitu perdagangan narkoba, kegiatan tersebut menjadi salah satu penyebab dari adanya peredaran narkoba, pelaku dari narkoba inilah yang menyebabkan pemakai narkoba dapat memakai narkoba tersebut, sudah sangat selayaknya bahwa pengedar narkoba ini wajib mendapatkan hukum yang membuatnya enggan melakukannya lagi atau jera kemudian diharapkan dengan berkurangnya pengedar narkoba maka bisa memutuskan tali penyalahgunaan narkoba.

Di dalam masyarakat kontrol sosial menjadi poin yang penting yang dalam hal ini dapat dikaji melalui teori kontrol sosial, teori kontrol sosial adalah suatu tentang penyimpangan yang disebabkan kekosongan pengawasan atau pengendalian dalam lingkungan sosial. Teori ini menilai bahwa perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan dari seseorang untuk menaatinya. Menurut Travis Hirschi ada beberapa proposisi terhadap kontrol sosial yakni:²⁰

1. Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasikan individu warga masyarakat ini untuk bertindak terhadap aturan
2. Perilaku menyimpang ataupun kriminalitas adalah bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial untuk mengikat individu agar patuh dan taat terhadap norma ataupun nilai seperti keluarga, instansi pemerintah, dan lain-lain
3. Setiap individu ini harus belajar melakukan hal-hal yang baik dan lingkungan sosial agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang
4. Kontrol internal lebih berpengaruh dalam kontrol eksternal

Kontrol sosial dibagi menjadi dua yakni kontrol sosial secara preventif dan represif. Kontrol sosial secara preventif adalah kontrol sosial yang dilakukan sebelum penyimpangan atau pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dimasyarakat.²¹ Terhadap kejahatan penyalahgunaan narkoba kontrol sosial secara preventif seperti pengecekan terhadap tempat-tempat yang rawan digunakan anak untuk melakukan penyalahgunaan barang-barang terlarang kemudian melaporkan anak pada pihak keluarga/orang tua, RT/RW, atau pihak kepolisian sebagai himbuan untuk mengarahkan anak atau menyelenggarakan kegiatan keagamaan,

²⁰ Fikri Anarta dkk, "Kontrol Sosial Keluarga dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja", Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.2, No.3, 2021, Hlm. 488

²¹ Nanda Helen dkk, "Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Anak Penyalahguna Inhalan di Kabupaten Bangka Tengah", Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial, Vol.19, No.2, Hlm.173

olahraga atau kegiatan masyarakat lainnya. Selanjutnya kontrol sosial secara represif adalah kontrol sosial yang dilakukan setelah adanya penyimpangan perilaku atau pelanggaran terhadap norma-norma yang ada di masyarakat, tujuan dilakukan adalah untuk memulihkan keadaan agar berjalan sediakala.

Kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali acuh terhadap kondisi anggota keluarga lainnya dan dari pihak eksternal yang dalam hal ini tidak mempunyai rasa peduli akan kejadian-kejadian dan kejahatan di sekitarnya, sehingga hilangnya kontrol tersebut.²² Seharusnya orang tua mempunyai kewajiban untuk mengarahkan anaknya agar tidak salah dalam pergaulan dikarenakan dalam hal ini penyalahgunaan narkoba memang salah satu faktanya disebabkan kurangnya kontrol sosial.

Terhadap tindak kejahatan, tanggung jawab yang kuat dari personal (individu) terhadap suatu aturan membuat kesadaran kepada seseorang untuk mematuhi segala aturan yang ada baik aturan dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan aturan dalam peraturan perundang-undangan,²³ sehingga jika seseorang bertanggungjawab terhadap dirinya akan mematuhi segala aturan yang ada dan paham akan konsekuensi terhadap segala perilaku yang dilakukan.

Analisis Teori Kontrol Sosial Terhadap Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 37/PID.SUS/2017/PT.KALBAR

Salah satu permasalahan yang timbul dari perdagangan narkoba adalah putusan Pengadilan Tinggi Nomor 37/PID.SUS/2017/PT KALBAR, yang dalam hal ini terdakwa membantu sanksi Denny Nurdiansyah untuk ke Kuching Malaysia kemudian Akhmal Mulyadi (Daftar Pencarian Orang) mengarahkan saksi Denny Nurdiansyah untuk masuk Malaysia melalui Entikong dan pulang melalui Aruk Sajingan kemudian karena saksi Denny Nurdiansyah tidak hafal dengan jalan Aruk Sajingan kemudian menghubungi terdakwa Minggu Indriansyah, selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah janji untuk bertemu dengan terdakwa Minggu Indriansyah

²² Zainab Ompu Jainah dkk, "Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Bisnis Narkotika Tanaman Jenis Ganja Butto 31 Kg dalam Bentuk Paket Secara Terorganisir di Pelabuhan Bekauheni (Studi Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2022/Pn.Kla), Pagaruyuang Law Journal, Vol.6, No.2, 2023, Hlm.113

²³ Ayu Maireza dan Eka Vidya Putra, "Pengendalian Represif oleh Keluarga Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkoba", Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, Vol.5, No.4, Hlm. 550

sekitar pukul 22.00 WIB di kampung Beting tepatnya di parkir keraton yang berada di kampung dalam kota Pontianak selanjutnya terdakwa Minggu Indriansyah mengajak saksi Denny Nurdiansyah dan saksi Ruston Nawawi ke sebuah rumah kemudian saksi Denny Nurdiansyah kembali menanyakan kepada terdakwa Minggu Indriansyah “benar ke kau bisa masukkan mobil dari Biawak Malaysia menuju Aruk Sajingan dan membawanya sampai ke Pontianak?” dijawab terdakwa bahwa nanti ada teman yakni saksi Zunaidi yang bisa membantu.

Kemudian saksi Denny Nurdiansyah menghubungi terdakwa sekitar pukul 05.00 WIB dan menanyakan posisi keberadaan terdakwa dan dijawab masih dalam perjalanan menuju ke Dusun Aruk Sajingan, selanjutnya terdakwa sampai di Dusun Aruk Sajingan dan berhenti di warung kopi sambil menunggu saksi Denny Nurdiansyah dan saksi Ruston Nawawi datang selanjutnya saksi Denny Nurdiansyah bersama dengan terdakwa dan saksi Darto pergi meninggalkan warung kopi dengan mengendarai mobil, dan diberhentikan oleh mobil patroli Polsek Sajingan kemudian dibawa ke Kantor Polsek Saingan. Sedangkan mobil Nissan X Trail yang ditinggalkan di depan warung dekat pintu masuk PPLB Biawak Malaysia dibawa oleh saksi Jeon bersama dengan saksi Thomas menuju Polsek Sajingan selanjutnya saksi Thomas bersama dengan Albertus dan saksi Suprayitno melakukan penggeledahan terhadap mobil Nissan X Trail warna silver dengan plat KB 1464 Al dan ditemukan tersimpan didalam Box Sound System yang terletak di bagasi belakang barang berupa: 6 (enam) paket besar narkoba jenis shabu dan 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir pil sejenis Hapy Five merk erimin 5.

Pengungkapan adanya peredaran Narkoba jenis Shabu di wilayah Sajingan Besar berawal dari saksi Thomas Gultom pada hari minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 23.00 WIB menerima laporan dari saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin dan memberikan informasi bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 ada seseorang yang meminta tolong kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk menyeberangkan kendaraan roda empat untuk melintasi border PPLB dari arah Biawak Malaysia menuju Arah Dusun Aruk kecamatan Sajingan Besar (Indonesia) dengan Imbalan, selanjutnya saksi Thomas Gultom curiga dan kemudian mengatur

rencana dengan mengarahkan kepada saksi Zunaidi alias Datuk bin Sabirin untuk berpura-pura menerima tawaran tersebut.

Bahwa terdakwa telah tertangkap dengan membawa barang bukti sebanyak 6 (enam) kantong plastik teh warna hijau yang berisi Narkotika jenis shabu seberat 6.425,74 (enam ribu empat ratus lima puluh dua koma tujuh empat) gram dan 3.973 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) papan dengan jumlah 39.730 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh) butir dengan berat 10,887,9 (sepuluh koma delapan ratus delapan puluh tujuh koma Sembilan) gram jenis Amphetamin/Methamphetamin (termasuk Narkotika golongan I) menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa hal tersebut diatas suatu jumlah yang sangat besar yang dapat diduga dan merupakan suatu petunjuk akan/untuk diedarkan di Indonesia karena sudah dibawa masuk ke wilayah Indonesia, Perbuatan terdakwa terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 62 juncto Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa pertimbangan, putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 224/Pid.Sus/2016/PN.Sbs tanggal 23 Maret 2017 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki yaitu mengenai jenis pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan menjadi pidana mati sebagaimana amar dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 37/PID.SUS/2017/PT KALBAR, dalam amar putusan tersebut terdakwa Minggu Indriansyah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Pemufakatan jahat tanpa hak membawa psikotropika."

Terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi tersebut di Indonesia eksekusi hukuman mati bagi kasus tindak pidana narkotika merupakan suatu sanksi yang tidak mudah. Sebagian besar menganggap hal tersebut merupakan hal yang sangat tepat karena para pengedar narkoba dapat merusak generasi bangsa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat menjerat bandar

narkoba dengan hukuman yang paling berat yakni hukuman mati. Namun di sisi lain permasalahan yang sering diangkat adalah bahwa eksekusi hukuman mati bagi bandar narkoba di Indonesia dan hukuman mati bagi pengedar narkoba bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), hal tersebut menjadi sebuah kontroversi.²⁴ Dalam putusan pengadilan tersebut terdakwa dihukum dengan pidana mati dikarenakan membawa narkotika dengan jumlah yang fantastis, hal tersebut menjadi faktor yang menjadikan hukuman terhadap terdakwa merupakan hukuman terberat. Dalam putusan pengadilan tinggi tersebut bahwa penyeludupan narkotika di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia terutama daerah Kalimantan Barat telah meresahkan masyarakat dikarenakan volume dan frekuensinya terus meningkat dan sudah dikendalikan oleh jaringan/sindiket Perdagangan Narkotika Internasional seperti yang dilakukan oleh terdakwa Minggu Indriansyah sehingga perlunya penanganan yang tegas, penyeludupan narkotika sebagai kejahatan *extra ordinary crime*.

Jika dianalisis dari putusan tersebut terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki kontrol sosial yang tidak kuat sehingga melakukan penyimpangan kemudian lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh jika dalam lingkungan tersebut melakukan hal tersebut menjadi kegiatan yang tidak asing dilakukan, kemudian dikarenakan terdakwa tinggal dilingkungan yang dekat dengan perbatasan dengan negara lain maka dapat dimanfaatkan untuk mencari keuntungan dengan cara ikut serta dalam penyeludupan narkoba yang sangat berbahaya bagi negara Indonesia, hal tersebut menjadi awal penyalahgunaan narkoba di Indonesia kemudian dari sisi pribadi (individu) pelaku dalam kejahatan perdagangan narkotika tersebut dapat mempunyai pilihan untuk melakukan kejahatan atau tidak akan tetapi terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya untuk menolak melakukan penyimpangan tersebut sehingga pelaku dalam perdagangan narkotika dapat terjadi.

Terkait dengan pemberantasan terhadap kejahatan peredaran narkoba ini menjadi permasalahan nasional dikarenakan berdampak bagi kehidupan

²⁴ “Studi Kasus Penegakan Hukuman Mati bagi Tindak Pidana Narkotika”, <https://kepri.bnn.go.id/studi-kasus-penegakan-hukuman-mati-bagi-tindak-pidana/>, diakses pada Jumat, 15 September 2023

masyarakat bangsa dan negara, kemudian pemerintah juga terus melakukan upaya pemberantasan dan keseriusan penegakan hukum tetapi memang dikarenakan terhadap peredaran narkotika ini dapat menjadi bisnis yang sangat menguntungkan oleh karenanya sulit untuk memberhentikan rantai peredaran tersebut. Hal ini selaras dengan faktor seseorang melakukan kejahatan dikarenakan faktor ekonomi tingkat ekonomi yang rendah kemudian kebutuhan yang tinggi hal ini tidak sebanding dengan penghasilan pelaku kemudian demi memenuhi kebutuhan tersebut maka seseorang melakukan hal yang melanggar tersebut.

Upaya preventif merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dan dapat dikatakan upaya yang efektif serta efisien, salah satu upaya yakni pihak Kepolisian yang wajib melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat maka pihak kepolisian dapat melakukan kegiatan-kegiatan edukatif seperti melakukan sebuah *event* atau acara yang berkaitan dengan pola hidup sehat, kemudian memberikan contoh bagaimana kegiatan positif bagi remaja dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat kreatif, dapat juga memasang baliho atau spanduk yang selanjutnya dipasang ditempat-tempat strategis yang bertujuan agar khayalak ramai dapat membacanya.

Terkait dengan upaya preventif ini pihak dari kejaksaan juga dapat berpartisipasi terkait dengan narkotika ini, dengan melakukan penyuluhan ke berbagai tempat, kemudian mengampayekan bahaya dari penggunaan narkotika baik dari segi fisik maupun psikis kemudian dengan adanya kejahatan narkotika akan menimbulkan goncangan sosial. Selain dari pihak kejaksaan dari tokoh agama dari masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pencegahan atau tindakan preventif yakni dengan sebuah kajian atau acara keagamaan dapat berupa dalam bentuk pengajian yang membahas mengenai tindak pidana peredaran narkotika yang dapat diartikan sebagai peredaran barang tersebut merupakan peredaran barang yang haram, maka juga akan menghasilkan uang yang haram dan sesuai dengan ajaran agama bahwa sesuatu yang tidak baik sebaiknya dijauhi dari diri kita. Kemudian dalam hal keagamaan dapat dilakukan upaya himbuan kepada pengurus masjid untuk tidak menerima sedekah atau zakat dari pengedar narkotika walaupun mungkin pengedar tadi mempunyai maksud dan tujuan yang baik yaitu

ingin memberikan sedikit hartanya untuk diberikan kepada fakir miskin akan tetapi sumber dari harta tersebut berasal dari cara yang haram.

Selain tindakan preventif, dapat dilakukan tindakan represif yaitu penindakan setelah tindak pidana dilakukan, seperti dijelaskan di atas bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana narkoba yang terlebih khusus yaitu pengedar wajib diberi hukuman pidana berupa penjara dan denda agar dalam hal ini diharapkan adanya efek jera terhadap pelaku.

Penutup

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan sekat pemisah antara pengedar dan penyalahguna, dalam hal ini terhadap penyalahguna diberikan perlindungan dan rehabilitasi dengan dibuktikan seseorang tersebut terbukti menjadi korban akan tetapi terhadap pengedar diberantas menggunakan sistem peradilan pidana. Dikarenakan pusat atau sentral adanya penyalahgunaan ini yaitu pengedar dimana pengedar membujuk rayu agar seseorang memakai narkoba yang dijual oleh pengedar tersebut. Adanya teori kontrol sosial yakni sesuatu yang dapat sebagai alat pengendali tingkah laku masyarakat dalam hal ini masyarakat dapat menjadi alat pengendali masyarakat. Kejahatan atau penyimpangan terjadi dikarenakan kekosongan kontrol sosial atau pengendalian sosial oleh karena hal tersebut maka hukum juga berperan dalam pengendali sosial dikarenakan dengan adanya hukum yang mengatur mengenai tingkah laku manusia dan hukum menjadi pedoman agar masyarakat enggan melakukan tindak pidana kejahatan dan jika berbuat kejahatan akan dikenakan sanksi.

Salah satu kasus terhadap narkoba adalah kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:37/Pid.Sus/2017/PT.Kalbar, dimana terdakwa Minggu Indriansyah membantu saksi Denny Nurdiansyah untuk menyeberang dari Malaysia ke Indonesia, dimana dalam kasus tersebut Minggu Indriansyah tidak dapat mematuhi tingkah lakunya sesuai dengan hukum atau tidak bisa mengimplemtasikan sosial kontrol atau pengendalian sosial dengan baik.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang kompleks dan merupakan kejahatan *extra ordinary crime* serta kejahatan transnasional, dengan adanya

kejahatan tersebut perlu adanya kontribusi dari semua pihak dalam menanggulangi kejahatan ini. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika diharapkan lebih mengedepankan pemberian hak rehabilitasi bagi pengguna Narkotika dari pada pemberian sanksi pidana bagi pengedar narkoba (bandar narkoba) dan dalam Putusan Pengadilan Tinggi 37/PID/2017/PT.KALBAR memang hakim sudah tepat memberikan sanksi pidana yakni hukuman mati dikarenakan hukuman terberat dan diharapkan sebuah ketakutan bagi pihak lain jika ingin melakukan kejahatan yang sama.

Daftar Pustaka

Buku

FR, Juliana Lisa dan W, Nengah Sutrisna. *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.

Iskandar, Anang. *Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2019.

Rifai, Achmad. *Narkoba Di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.

Artikel Jurnal

Anarta, Fikri dkk. "Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD*. Vol.2 No.3. 2021.

Ardika, I Gede Darmawan dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Konstitusi Hukum*, Vol.1, No.2, 2020.

Helen, Nanda dkk, "Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Anak Penyalahguna Inhalan di Kabupaten Bangka Tengah", *Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, Vol.19, No.2.

Hikmawati, Puteri. "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika", *Jurnal Negara Hukum*, Vol.2, No.2.

Iskandar, Farid. (2021). "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.2 No.2, 2021.

Jainah, Zainab Ompu dkk "Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Bisnis Narkotika Tanaman Jenis Ganja Butto 31 Kg dalam Bentuk Paket Secara Terorganisir di Pelabuhan Bekauheni (Studi Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2022/Pn.Kla), *Pagaruyuang Law Journal*, Vol.6, No.2, 2023.

Jamal, Irwansyah Muhammad. "The Early Preventive Effort of Narcotic Abuse at Senior High School (SMA) in Aceh Besar and Sabang (A Study According to Islamic Law)" , *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.4, No.1.

Kusumawardhani, Dwinanda Linchia Levi Henindyah Nikolas. "Strategi Penanggulangan Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika di Era Globalisasi", *Jurnal Suara Pengabdian*, Vol.1, No.4, 2022.

Lukman, Gilza Azzahra dkk, "Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Penvegahannya di Kalangan Remaja", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JJPM)*, Vol. 2, No.3.

Mahdalena, Yusra dan Bukhari Yusuf. "Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Operasional Kube (Kelompok Usaha Bersama) (Studi Kasus di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* .Vol.2 No.2. 2017.

Maireza, Ayu dan Putra, Eka Vidya. "Pengendalian Represif oleh Keluarga Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Vol.5, No.4.

Internet

"Narkoba Sebagai Potret Malfungsi Kontrol Sosial", <https://kepri.bnn.go.id/narkoba-sebagai-potret-malfungsi-kontrol-sosial/>, diakses pada 23 Agustus 2023.

"Studi Kasus Penegakan Hukuman Mati bagi Tindak Pidana Narkotika", <https://kepri.bnn.go.id/studi-kasus-penegakan-hukuman-mati-bagi-tindak-pidana/>, diakses pada Jumat, 15 September 2023.

"Peningatan, ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkotika", <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika> , diakses pada 17 November 2023. Pukul 9.23.

"Narkoba/NAPZA", <https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/>, diakses pada 22 November 2023, pukul 21.29.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 37/PID.SUS/2017/PT.KALBAR.

Rekonstruksi Konsep Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Nabila Ihza Nur Muttaqi

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia

nabilaihzanm@gmail.com

Abstract

The imposition of sanctions for criminal acts of corruption is currently ineffective and has not developed in accordance with current legal requirements. It can be seen that state financial losses continue to increase every year. This study aims to analyze the concept of imposing prison sentences in acts of corruption by reconstructing regulations that have so far relied on punishment that normatively relies on corporal punishment. With this reconstruction study, there will be effective punishment for perpetrators of corruption. As a normative legal research, this research uses a legal approach and a conceptual approach. Therefore, in conducting the study it was limited to the laws and regulations related to the object to be examined, namely the law that regulates criminal acts of corruption is Law Number 31 of 1999, as amended in Law Number 20 of 2001 on Corruption Eradication and legal literature. The results of the study concluded that the policy that must now be fought for as a form of legal reform in Indonesia is the return of assets resulting from corruption crimes which are not only aimed at impoverishing the perpetrators of corruption so that their lives become miserable, but can also be used as an effort preventive or prevention of criminal acts of corruption. This study suggests that reconstruction of the imposition of imprisonment for criminal acts of corruption be carried out so that the state does not suffer further losses from imprisonment which is no longer relevant to current legal requirements.

Keywords: *Reconstruction, Imprisonment, Corruption*

Abstrak

Penjatuhan sanksi tindak pidana korupsi sekarang ini tidaklah efektif dan tidak berkembang sesuai dengan kebutuhan hukum terkini. Hal ini dapat dilihat bahwa kerugian keuangan negara terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep penjatuhan sanksi pidana penjara dalam tindak pidana korupsi dengan melakukan rekonstruksi pengaturan yang selama ini mengandalkan pemidanaan yang secara normatif mengandalkan pidana fisik. Dengan adanya kajian rekonstruksi ini maka akan ada pemidanaan yang efektif bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Oleh karena itu, dalam melakukan kajian hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang akan diteliti yaitu undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan literatur hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan yang kini harus diperjuangkan sebagai bentuk pembaharuan hukum di Indonesia adalah dengan adanya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang tidak hanya semata-mata bertujuan untuk memiskinkan para pelaku tindak pidana korupsi sehingga hidup mereka menjadi menderita, tetapi juga dapat dijadikan sebagai upaya preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menyarankan untuk dilakukan rekonstruksi penjatuhan sanksi pidana penjara dalam tindak pidana korupsi agar negara tidak semakin rugi dengan sanksi pidana penjara yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan hukum terkini.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Pidana Penjara, Tindak Pidana Korupsi

Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan utama dalam pemberantasan serta penanggulangannya. Tindak pidana korupsi kini sudah menjadi musuh bersama sebab perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan kerugian keuangan negara tetapi sudah merugikan perekonomian negara sehingga negara semakin sengsara dengan terus meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Indonesia menempati peringkat 96 dengan skor 38 dari skala 100 dalam IPK tahun 2021. Bukan sesuatu yang membanggakan karena IPK menjadi rujukan penilaian tingkat korupsi di sebuah negara.¹ Hal tersebut dipengaruhi adanya permasalahan yang serius dalam penegakan perkara tindak pidana korupsi baik dari aspek struktur hukum, substansi, maupun budaya hukum yang ada. Maraknya tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa), membutuhkan cara tersendiri yang juga luar biasa untuk mencegah dan memberantas praktek korupsi di negara ini.²

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa bentuk pemidanaan berupa pidana pokok memiliki 4 (empat) macam yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda.³ Selain itu juga mengatur terkait dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juga menetapkan beberapa macam pemidanaan yang secara khusus diatur dalam undang-undang ini yaitu dengan menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu

¹ <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220617-null>, diakses pada 11 Oktober 2022 pada pukul 17.30 WIB.

² Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 3.


³ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti.⁴

Pasal 4 UU Tipikor menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini dimaknai bahwa apabila pelaku tindak pidana korupsi dapat mengembalikan kerugian keuangan negara akan tetap memperoleh sanksi pidana penjara sebab pengembalian kerugian keuangan negara merupakan hukuman tambahan. Pengembalian kerugian keuangan negara sebagai hukuman tambahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor.

Masalah korupsi ini tidak semata-mata masalah hukum dan kebijakan saja, tetapi upaya penanggulangan korupsi lewat kebijakan perundang-undangan dan penegakkan hukum pidana telah cukup lama dilakukan di Indonesia, namun tetap saja praktek korupsi ini sulit diberantas. Dapat dilihat bahwa laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan terdapat 1.351 kasus tindak pidana korupsi yang telah ditangani sejak tahun 2004 hingga tahun 2022 yang mana jumlah tersebut cenderung fluktuatif, berikut data statistik jumlah kasus yang ditangani KPK dari tahun 2004 - 2022:⁵

Tabel 1. Statistik Data Korupsi Tahun 2004 - 2022



Tidak munculnya efek jera dari sanksi pidana penjara bagi para koruptor disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, kondisi penjara di hampir sebagian lembaga pemasyarakatan yang dihuni koruptor bisa berubah menjadi hunian

⁴ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵ Cindy Mutia Annur, *Ada 1.351 Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Sepanjang 2004 hingga 2022*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/ada-1351-kasus-tindak-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk-sepanjang-2004-hingga-2022>, diakses pada tanggal 17 September 2023 pukul 19.00 WIB.

mewah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika korupsi terus terjadi dan kian berkembang. Asumsinya adalah apabila risiko atas perbuatan korupsi lebih rendah ketimbang nilai korupsi yang diperoleh, korupsi akan terus berlangsung.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi bukanlah suatu cara yang dapat membuat pelaku menjadi jera.

Hal yang menjadi perhatian utama harusnya adalah bagaimana cara memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tersebut. Sehingga tidak semua permasalahan itu dikenakan sanksi pidana penjara yang mana sanksi tersebut sangatlah tidak efektif apabila diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi. Sanksi yang seharusnya diterapkan adalah kembali pada tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pemulihan kerugian keuangan negara. Tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dilihat dalam poin menimbang huruf a dan b UU Tipikor yang mengatakan bahwa, pemberantasan korupsi dilakukan untuk memulihkan keuangan dan perekonomian Negara. Salah satu cara pemulihan keuangan dan perekonomian negara tersebut adalah dengan pengembalian kerugian keuangan Negara yang tertuang dalam Pasal 4 Jo. Pasal 18 (1) huruf b UU Tipikor.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terkait dengan “Rekonstruksi Konsep Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana rekonstruksi konsep penjatuhan sanksi pidana penjara dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pembaharuan hukum di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui rekonstruksi konsep penjatuhan sanksi

⁶ Adnan Topan Husodo, *Efektivitas Penjara Khusus Koruptor*, <https://antikorupsi.org/id/article/efektivitas-penjara-khusus-koruptor>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB.

pidana penjara dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pembaharuan hukum di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif yang berarti bahwa penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum sebagai sumber data utama.⁷ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku literatur, jurnal, laporan hasil penelitian, artikel, karya ilmiah, berita, dan dokumen elektronik lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan kemudian disusun secara deskriptif untuk dianalisis secara kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan dan menguraikan topik penelitian berdasarkan data yang diperoleh kemudian ditafsirkan oleh peneliti berdasarkan teori yang digunakan. Dengan metode tersebut maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yang sesuai dengan data dan tafsiran dari penulis sendiri.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Rekonstruksi Konsep Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pembaharuan Hukum di Indonesia

1. Perkembangan Pengaturan Penjatuhan Sanksi Pidana Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Konsep kebijakan hukum pidana yang mengutamakan keseimbangan antara pengembalian aset hasil korupsi dan penjatuhan sanksi pidana berupa pemenjaraan menjadi pilihan hukum atau politik hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam perkembangannya, peraturan yang

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia dimulai dengan fase tidak mengakomodirnya tindak pidana jabatan yang diatur dalam KUHP untuk menanggulangi korupsi. Mulai dari fase pertama yaitu Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1957 *jo. Regeling op de Staat van oorlog en van Beleg* (Stb. 39 - 582 *jo* 40 - 79 Tahun 1939) tentang Keadaan Darurat Perang, fase Keputusan Presiden Nomor 225 Tahun 1957 *jo. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 jo. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957* tentang Keadaan Bahaya. Kemudian, fase kedua adalah adanya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.⁸

Setelah itu, adanya fase ketiga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan fase terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹

Disahkannya Konvensi Anti Korupsi PBB pada tahun 2003 menandakan bahwa makin berkembangnya tindak pidana korupsi yang kini telah menjadi tindak pidana yang menyangkut negara lain (*transnasional*) bahkan telah menjadi masalah internasional sehingga terdapat kesamaan cara pandang dari beberapa negara terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kebijakan hukum pidana itu meliputi kebijakan kriminalisasi, yang merupakan penyesuaian dengan kebijakan Konvensi Anti Korupsi (KAK) PBB 2003 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang nomor 7 Tahun 2006 dan juga sebagai upaya untuk mewujudkan peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih baik. Kriminalisasi diartikan sebagai suatu proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya peraturan di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.¹⁰

⁸ Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2-3.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Elizabeth Ghozali, *Pemberantasan Korupsi dalam Kerangka Perspektif Politik Hukum Pidana*, Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 September 2021, hlm. 96.

Dalam penentuan suatu kebijakan pemidanaan tidak dapat dilakukan seenaknya tetapi harus memperhatikan berbagai faktor, yaitu:¹¹

- a. Keseimbangan antara sarana yang digunakan dan hasil-hasil yang hendak dicapai;
- b. Analisis terhadap hasil yang diperoleh dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai;
- c. Penilaian/penafsiran tujuan yang hendak dicapai dalam kaitannya dengan prioritas lainnya dalam alokasi sumber daya; dan
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi. Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan cenderung menjadi pragmatis dan kualitatif serta tidak memberi kemungkinan masuknya faktor subyektif, misalnya nilai-nilai ke dalam proses pembuatan keputusan.

Upaya yang dilakukan dalam mempertimbangkan faktor-faktor tersebut maka dalam penjatuhan pemidanaan tidak akan mengakibatkan timbulnya kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*) terkait dengan jumlah perbuatan yang dikriminalisasi secara berlebihan maupun kelampauan batas hukum pidana (*overreach criminal law*) terkait dengan upaya pengendalian tindakan dengan sanksi yang diterapkan tidak efektif.

Peraturan yang termuat dalam UU Tipikor ini cenderung menimbulkan permasalahan-permasalahan lain, di antaranya adalah akibat masih terfokus pada pemenjaraan secara fisik maka kerugian keuangan negara tidak akan bisa pulih dan kembali, ketika pelaku tindak pidana korupsi diberikan sanksi pemenjaraan maka negara akan jauh lebih rugi karena harus mengeluarkan biaya untuk memfasilitasi narapidana korupsi, dan ancaman yang ada dalam UU ini tidak lagi relevan serta tidak memperhatikan prinsip *economic analysis of law* yang mana prinsip tersebut akan membuat pelaku tindak pidana korupsi jera dengan pemidanaan denda dan pemulihan aset yang harus dilakukan. Prinsip *economic analysis of law* ini merupakan ilmu interdisipliner yang berusaha melihat keberadaan hukum, terutama sanksinya, dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi.¹²

Penerapan prinsip *economic analysis of law* ini dalam sengketa lingkungan hidup bahwa teori ini sangat membantu kaitannya dengan penghitungan besaran

¹¹ *Ibid.*

¹² Richard Posner, *Economic Analysis of Law, Fifth Edition*, Aspen Law & Business, New York, United States, 1998, hlm 3. Dikutip dari Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 212.

ganti kerugian yang dapat mendukung pemulihan lingkungan hidup di masa mendatang baik bagi korbannya maupun bagi lingkungan itu sendiri sehingga melalui penerapan teori ini akan membantu hakim dalam memutuskan perkara lingkungan hidup yang memenuhi rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹³ Selain itu, dalam sengketa perpajakan teori ini dapat digunakan dalam kebijakan pengampunan pajak yang akan menguntungkan bagi semua pihak baik itu negara, wajib pajak, maupun masyarakat. Sesuai dengan konsep dasar teori *economic analysis of law* yaitu maksimalisasi, keseimbangan, dan efisiensi seperti apa yang diharapkan pemerintah melalui kebijakan pengampunan pajak tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan cara negara dapat mengoptimalkan penerimaan pajak sehingga wajib pajak memperoleh keringanan dalam membayar pajak dan masyarakat dapat menikmati pengampunan pajak dengan adanya pembangunan.¹⁴

Selain itu, di negara-negara *Common Law* dikenal adanya prinsip perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*). Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya.¹⁵ Munculnya konsep tersebut dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma penegakan hukum yang berorientasi untuk menangkap pelaku (*follow the suspect*), berubah pada orientasi mengejar kerugian (*follow the money*). Hal ini menjadi penting karena tindak pidana yang bermotif ekonomi, seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang dapat menyebabkan kerugian negara.¹⁶ Pengaturan yang ada saat ini dapat dikatakan belum mengatur *Non-Conviction Based Forfeiture* secara komprehensif sesuai dengan apa yang telah direkomendasikan oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya. *Non-Conviction Based Forfeiture* dapat diterapkan apabila pengembalian aset tidak

¹³ Prim Haryadi, *Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 1, Maret 2017, hlm. 146.

¹⁴ Muh. Najib, *Meneropong Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Teori Economic Analysis of Law*, Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara Volume 4 Nomor 1, 2018, hlm. 101.

¹⁵ Yunus Husein, "Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019, hlm. 6.

¹⁶ Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Economic Analysis of Law", Jurnal Lex Renaissance Nomor 1 Volume 6, Juli 2021, hlm. 470.

berhasil, sebab pemilik aset telah meninggal, terdakwa bebas, berakhirnya proses pemidanaan, penuntutan pidana telah diterapkan tetapi perampasan aset tidak berhasil karena aset yang dimiliki pelaku baru diketahui, tidak diketahuinya nama pemilik aset, terdakwa tidak berada dalam yurisdiksi, dan tidak terdapat bukti yang cukup untuk memulai tuntutan pidana.¹⁷

Memang patut diakui bahwa korupsi bukan lagi menjadi masalah nasional suatu negara saja, tetapi telah bergeser menjadi masalah internasional, karena korupsi ini telah menembus batas-batas negara dan dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional yang mana biasanya para koruptor ketika dirinya melakukan tindak pidana korupsi maka dirinya akan mengalihkan asetnya ke luar negeri dan pergi ke luar negeri agar tidak terdeteksi sehingga korupsi ini merupakan *extra ordinary crime*.¹⁸ Oleh karena itu, Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa pembentukan dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus ditujukan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi transnasional sangat diperlukan atas dasar pertimbangan sebagai berikut:¹⁹

- a. Konvensi Anti Korupsi PBB 2003 secara substansial telah banyak mengadopsi sistem hukum "*Common Law*" dibandingkan dengan sistem hukum "*Civil Law*". Hal ini terbukti dengan beberapa pernyataan dalam mukadimah yang menetapkan korupsi sebagai kejahatan transnasional dan dihubungkan dengan implikasi luas terhadap pembangunan berkelanjutan dengan konsekuensi logis bahwa aspek pengembalian aset hasil korupsi sebagai aset pembangunan yang tiada ternilai. Dalam kaitan ini sesungguhnya tindakan pengembalian aset bukan lagi bersifat kepidanaan belaka melainkan sudah memasuki rezim hukum keperdataan yang lebih mengutamakan prinsip "*win-win solution*" daripada prinsip "*win-lose solution*";
- b. Rezim hukum pidana konvensional tidak mengakui pola penyelesaian "*win-win solution*", kecuali tujuan pembalasan, penjeraan dan tujuan kemanfaatan bagi masyarakat luas di mana pertanggungjawaban pidana diletakkan kepada individu pelaku kejahatan; dan baru pada tahun 1990-an telah diakui bahwa korporasi adalah subjek tindak pidana korupsi.

¹⁷ Irwan Hafid, "*Perampasan Aset Tanpa Pidanaan dalam Perspektif Economic Analysis of Law*", *Op.Cit.*, hlm. 470.

¹⁸ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, ...*, *Op.Cit.*, hlm. 3.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003*, Makalah disampaikan pada ceramah "Convention Against Corruption" diselenggarakan oleh Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober 2004.

Seirama dengan uraian di atas, pendapat Indriyanto Seno Adji tentang pendekatan sistemik (*systemic approach*) untuk meminimalisir tindak pidana korupsi, layak untuk dipertimbangkan. Pendekatan sistemik sebagaimana yang ditawarkan oleh Seno Adji terdapat 2 (dua) upaya, yaitu upaya pendekatan sistematis terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dan upaya perbaikan perundang-undangan dalam mengantisipasi kesulitan pembuktian.²⁰

Menurut teori pencegahan, pidana dijatuhkan bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.²¹ Apabila dikaitkan dengan pelaku yang memiliki rasional maka beratnya sanksi pidana harus melebihi keuntungan yang diperoleh pelaku dari melakukan kejahatan. Semakin besar kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan, semakin berat sanksi pidana yang diancamkan bagi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, teori pencegahan ini menghendaki agar ancaman sanksi pidana lebih berat dari seriusitas tindak pidana sehingga sejalan dengan prinsip *economic analysis of law*.²²

Hal ini berarti bahwa baik dalam penjatuhan pemidanaan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi relevan jika menggunakan peraturan yang ada sekarang. Mengingat bahwa pelaku tindak pidana korupsi merupakan seseorang yang memiliki rasional yang selalu mengkalkulasikan risiko dan juga keuntungan dari hasil perbuatannya sehingga kebijakan hukum pidana dalam penjatuhan pemidanaan dan pemberantasan tindak pidana korupsi haruslah efektif dan sesuai dengan tujuan utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.²³ Dalam hal ini, bukan berarti bahwa pelaku tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara, melainkan pidana yang dijatuhkan haruslah lebih efektif daripada sanksi pidana penjara.

²⁰ Indriyanto Seno Adji., 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Penerbit Konsultan Hukum Prof. Seno Adji dan Rekan, Jakarta, hlm. 2-3.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1998, blm. 6.*

²² Daniel N. Robinson, *Punishment, Forgiveness, and the Proxy Problem*, Notre Dame Journal of Law, ethics and Public Policy, 2004, hlm. 374.

²³ Robert Cooter dan Thomas Uleen, 2000, *An Introduction of Law and Economics Edisi ke-3*, Addison-Wesley, hlm. 435.

2. Formulasi Kebijakan yang Sesuai dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Apabila dilihat dari perwujudan keadilan sosial sebagai tujuan utama penegakan hukum di Indonesia sama sekali belum terwujud. Berbagai rencana untuk mengembangkan hukum demi terwujudnya keadilan yang tidak berujung membuah hasil yang memuaskan. Hukum bukan makin bersinar melainkan hukum yang ada semakin suram. Kenyataan ini mendorong Satjipto Rahardjo yang merupakan ahli sosiologi hukum Indonesia menawarkan suatu konsep pemikiran baru yaitu hukum progresif. Hukum progresif dimulai dengan adanya asumsi dasar bahwa hukum merupakan institusi untuk mengantarkan manusia menuju kehidupan yang adil dan sejahtera atau dengan kata lain bahwa hukum progresif merupakan hukum yang ingin melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membuat hukum menjadi mengalir mengikuti alur kehidupan masyarakat.²⁴

Faktor-faktor yang menyebabkan pemikiran konsep hukum progresif belum bisa diterapkan dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum di Indonesia yaitu:²⁵

- a. Rendahnya pemahaman hukum progresif dari pembentuk hukum.
- b. Rendahnya moral yang melandasi pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia.

Hukum progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence*.²⁶ Hal ini selaras dengan apa yang ditolak oleh Roscoe Pound yang mengatakan bahwa hukum merupakan studi peraturan-peraturan. Dengan demikian dalam berolah ilmu, hukum progresif melampaui peraturan dan

²⁴ Sudjito, 2012, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 133.

²⁵ Bayu Setiawan, *Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Menwujudkan Keadilan Substantif Transendensi*, Hukum Rasendental, hlm. 163,
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9694/12.%20Bayu%20Setiawan.pdf?sequence=1>, diakses pada 5 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB.

²⁶ Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut, 1998, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

dokumen hukum yang positivistik.²⁷ Dengan demikian, hukum progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan. Meski hampir mirip dengan *Critical Legal Studies Movement* yang muncul di Amerika Serikat tahun 1977, tapi hukum progresif tidak hanya berhenti pada kritik atas sistem hukum liberal. Hukum progresif mengetengahkan paham bahwa hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi ia juga digerakkan pada asas non-formal.²⁸

Tindak pidana korupsi ini merupakan tindakan yang bukan hanya merugikan negara saja melainkan juga melanggar hak asasi manusia yang telah menghasilkan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta buruknya pelayanan publik.²⁹ Akibat dari tindak pidana korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat terutama masyarakat kecil yang berada di bawah garis kemiskinan. Semua ini merupakan efek dari adanya tindak pidana korupsi, yang mau tidak mau dampaknya dirasakan oleh masyarakat kecil yang tidak mengetahui apapun. Maka memang seharusnya pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan sinergis dengan penegakan hak asasi manusia. Sebab, pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan menyelamatkan kerugian keuangan negara untuk menyejahterakan masyarakat dan mewujudkan pembangunan nasional. Para pelaku tindak pidana korupsi telah mengambil hak-hak untuk berkembang baik secara ekonomi, sosial, dan budaya.

Pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi merupakan suatu hal yang penting dan diutamakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Konsep pemulihan kerugian keuangan negara ini dapat diterapkan dengan adanya teori *asset recovery* atau pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian aset dapat dijadikan sebagai upaya preventif tindak pidana korupsi dengan alasan yaitu; *Pertama*, terjadi pada adanya aset-aset

²⁷ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 7-8.

²⁸ Deni Nuryadi, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Volume 1 Nomor 2, September 2016, hlm. 400.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Judicial Review: Kajian Atas Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2000 tentang Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi*, Majalah Hukum dan HAM, Edisi ke Sepuluh Tahun ke Dua, Desember, Tangerang, 2006.

yang dikuasai koruptor sehingga mereka akan kehilangan sumber daya untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain. *Kedua*, dengan menyerang langsung ke motif kejahatan para koruptor, maka tidak ada lagi peluang untuk menikmati hasil dari tindak pidana itu ditiadakan, setidaknya diminimalisasi. Pengembalian aset akan menghilangkan tujuan yang menjadi motif tindak pidana. Dengan tidak adanya peluang untuk mencapai tujuan itu dapat menghilangkan motif yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. *Ketiga*, dengan pengembalian aset ini terdapat pesan yang disampaikan ke masyarakat bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia ini bagi para koruptor untuk menyembunyikan hasil tindak pidananya, sekaligus memberikan pesan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menikmati aset hasil korupsi sebagaimana doktrin "*crime doesn't pay*".³⁰

Asset recovery dijadikan sebagai upaya untuk memulihkan hak korban dalam hal ini negara untuk menerima kembali kerugian materiil yang diderita setelah terjadi tindak pidana korupsi. Pada dasarnya *asset recovery* berakar pada *restorative justice* sebab paradigma yang ada pada *retributive justice* sudah mulai memudar dan cenderung ditinggalkan. *Restorative justice* menuntut adanya pemulihan hak (keadaan) seperti semula sebelum adanya tindak pidana korupsi.³¹ Konsep *asset recovery* ini senada dengan adanya Konvensi Anti Korupsi yang tertuang secara eksplisit dalam Pasal 51 Konvensi Anti Korupsi (KAK) yang secara teknis memungkinkan tuntutan, baik perdata melalui gugatan maupun pidana dengan pengembalian aset negara yang diperoleh pelaku melalui tindak pidana korupsi. Instrumen yang digunakan kini melalui dengan adanya pidana tambahan berupa pidana uang pengganti. Pidana uang pengganti ini dipandang sebagai sebuah upaya dari negara untuk mengembalikan uang negara yang hilang atau berkurang akibat tindak pidana korupsi.

Nilai uang pengganti yang wajib dibayarkan koruptor sesuai dengan nilai uang/aset yang diperoleh dari korupsi. Bukan berdasarkan jumlah kerugian negara, karena belum tentu koruptor menikmati semua kerugian negara sehingga jumlah yang harus dibayar ditetapkan hanya sebesar nilai yang diperoleh saja.

³⁰ Pujiono, *Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Terbuka, Banten, 2021, Hlm. 77.

³¹ *Ibid.*, hlm. 74.

Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2014 Tentang Uang Pengganti.³² Meskipun telah ditetapkan dalam aturan, tidak semua koruptor membayar uang pengganti. Realitas dalam beberapa pelaksanaan putusan cukup banyak koruptor yang tidak membayar uang pengganti dan mensubsiderkan dengan pidana kurungan. Sehingga, dalam penerapannya adanya pidana tambahan ini kurang begitu optimal digunakan oleh para penegak hukum Indonesia.³³

Di negara-negara *Common Law* dikenal adanya prinsip perampasan aset tanpa pemidanaan (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*). Konsep ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkan pidana pada pelakunya.³⁴ Munculnya konsep tersebut dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma penegakan hukum yang berorientasi untuk menangkap pelaku (*follow the suspect*), berubah pada orientasi mengejar kerugian (*follow the money*). Hal ini menjadi penting karena tindak pidana yang bermotif ekonomi, seperti tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang dapat menyebabkan kerugian negara.³⁵

Problematika dalam peraturan perundnag-undangan Indonesia adalah belum adanya pengaturan yang mengakomodir secara komprehensif konsep pengembalian aset tanpa pemidanaan. Mekanisme perampasan aset yang dapat diberlakukan di Indonesia adalah adanya usulan produk hukum (RUU) kepada DPR selaku lembaga pembentuk undang-undang sejak tahun 2012 melalui pembuatan naskah akademik RUU Perampasan Aset. Materi muatan RUU Perampasan Aset dianggap sangat revolusional dalam proses penegakan hukum terhadap perolehan hasil kejahatan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari 3 (tiga) perubahan paradigma dalam penegakan hukum pidana. *Pertama*, pihak yang didakwa dalam suatu tindak pidana, tidak saja subjek hukum sebagai pelaku

³² Lihat Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2014 Tentang Uang Pengganti.

³³ Ade Mahmud, *Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.3, Juli 2020, hlm. 262.

³⁴ Yunus Husein, "Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019, hlm. 6.

³⁵ Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*", Jurnal Lex Renaissance Nomor 1 Volume 6, Juli 2021, hlm. 470.

kejahatan, melainkan aset yang diperoleh dari kejahatan. *Kedua*, mekanisme peradilan terhadap tindak pidana yang digunakan adalah mekanisme peradilan perdata. *Ketiga*, terhadap putusan pengadilan tidak dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan lainnya.³⁶

Perampasan aset tanpa pemidanaan pada prinsipnya telah dirumuskan dalam RUU Perampasan Aset, namun hingga kini RUU tersebut belum disahkan di DPR RI.³⁷ Urgensi pengesahan RUU tersebut setidaknya didasari oleh beberapa hal berikut:³⁸ *Pertama*, konstruksi sistem hukum pidana di Indonesia belum menempatkan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana sebagai bagian penting dari upaya menekan tingkat kejahatan di Indonesia. *Kedua*, upaya pengembalian aset tindak pidana di luar negeri menjadi sulit untuk diimplementasikan karena belum adanya ketentuan yang sama, mengingat Indonesia belum mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagaimana dikehendaki oleh UNCAC. *Ketiga*, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dinilai belum secara komprehensif dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana, dan masih memiliki banyak kekurangan jika dibandingkan dengan konsep pengembalian aset tanpa pemidanaan yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya.³⁹

Apabila dikaitkan dengan teori analisis ekonomi terhadap hukum (*Economic Analysis Of Law*) yang merupakan ilmu interdisipliner yang berusaha melihat keberadaan hukum, terutama sanksinya, dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu tentang pilihan rasional, dan tugas ilmu ekonomi dalam hukum adalah menjelaskan arti dari anggapan bahwa orang adalah pemaksimal rasional keinginan mereka dalam bentuk kepuasan diri.⁴⁰ Menurut Posner, konsep analisis ekonomi normatif memiliki dua aspek, yaitu analisis ekonomi positif dan analisis ekonomi normatif. Aspek positif dari analisis

³⁶ Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*)", Jurnal Integritas Volume 3 Nomor 1, Maret 2017, hlm. 118.

³⁷ Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset Tindak Pidana: *Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.*

³⁸ Irwan Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif *Economic Analysis of Law*", *Op.Cit.*, hlm. 473.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Richard Posner, *Economic Analysis of Law, Fifth Edition*, Aspen Law & Business, New York, United States, 1998, hlm 3. Dikutip dari Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 212.

ekonomi berfokus pada efisiensi sebagai hasil dari kebijakan sebagai bentuk investasi publik melalui instansi pemerintah. Misalnya, dalam upaya mengurangi korupsi dengan menuntut dengan hukuman penjara sangat mahal dan tidak efektif, para ekonom dapat menunjukkan cara berbeda untuk mencegah korupsi dengan biaya lebih rendah melalui cara berbeda. Aspek analisis ekonomi positif ini pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjelaskan hubungan antara ketentuan hukum dengan hasil yang sebenarnya.⁴¹

Aspek analisis ekonomi normatif menunjukkan bahwa apa yang idealnya baik adalah baik, dan relevansi hukumnya tidak hanya bagi hakim untuk mementingkan pada keputusan saat ini, tetapi juga untuk keputusan di masa yang akan datang. Perlunya mengantisipasi dampak putusan pengadilan menetapkan suatu preseden sehingga dapat mempengaruhi putusan pada kasus yang sama di masa yang akan datang. Dalam hal ini hakim harus mampu memprediksi hasil putusannya atas kepentingan umum agar tidak terjadi kerugian yang tidak perlu.⁴²

Posner menjelaskan bahwa analisis ekonomi terhadap hukum dapat dijadikan suatu pendekatan untuk menjawab permasalahan hukum sehingga hukum dijadikan *economic tools* untuk mencapai kesejahteraan. Pendekatan dan penggunaan analisis ini harus disusun dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dengan tidak menghilangkan unsur keadilan, sehingga keadilan dapat menjadi standar perekonomian yang didasari oleh 3 prinsip dasar, yaitu nilai (*value*), kegunaan (*utility*), dan efisiensi (*efficiency*) yang didasari oleh rasional manusia.⁴³

Menurut Posner, suatu nilai (*value*) diartikan sebagai suatu yang memiliki arti atau penting baik secara moneter ataupun non moneter sehingga sifat yang melekat tersebut berupa kepentingan pribadi untuk mencapai kepuasan tertentu. Sedangkan kegunaan (*utility*) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manusia untuk memperoleh manfaat keuntungan yang diinginkan.

⁴¹ Romli Atmasasmita & Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016, hlm 37.

⁴² *Ibid.*, hlm. 39.

⁴³ Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law, Seri Pertama, Edisi Revisi, Op.Cit.*, hlm. 45.

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan dan membedakan dengan jelas antara untung rugi yang pasti maupun yang tidak pasti, di mana ketidakpastian itu menjadi resiko yang harus dihadapi.⁴⁴

Prinsip terakhir yaitu efisiensi (*efficiency*) yang mana hal ini dikaitkan dengan pengertian penghematan yang bernilai ekonomis, sehingga dapat dikatakan efisien jika tingkat yang dapat tercapai oleh produksi yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Apabila dikaitkan dengan hukum, suatu peraturan hukum dikatakan efisien jika tidak ada biaya transaksi, seperti biaya untuk mendapatkan informasi tentang peraturan tersebut. Selain itu jika efisiensi terhadap peraturan hukum dapat diukur ketika biaya transaksi menjadi endogen terhadap sistem hukum, dalam arti peraturan hukum dapat menekan hambatan-hambatan dalam *private bargaining*.⁴⁵

Berkaca dari RUU Perampasan Aset yang telah mengakomodir penerapan teori *Economic Analysis of Law*, maka sudah seharusnya dalam UU Tipikor juga menekankan pada penerapan teori tersebut guna optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Suatu hal yang mendesak dan penting bagi para penegak hukum khususnya Indonesia adalah dengan kembali pada tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan penerapan penghapusan sanksi pidana penjara ini maka penulis berpendapat bahwa hal ini akan lebih efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan syarat bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus mengembalikan kerugian keuangan negara terlebih dahulu memenuhi syarat tersebut sehingga sanksi pidana penjara tidak lagi menjadi hukuman pokok melainkan dapat dikesampingkan ketika syarat tersebut dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Selama ini Indonesia dalam menangani kasus korupsi lebih cenderung mengutamakan pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian aset negara. Pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*).

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 57.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 56.

Penutup

Perkembangan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi, peraturan yang termuat dalam UU Tipikor ini cenderung menimbulkan permasalahan-permasalahan lain, diantaranya adalah akibat masih terfokus pada pemenjaraan secara fisik maka kerugian keuangan negara tidak akan bisa pulih dan kembali, ketika pelaku tindak pidana korupsi diberikan sanksi pemenjaraan maka negara akan jauh lebih rugi karena harus mengeluarkan biaya untuk memfasilitasi narapidana korupsi, dan ancaman yang ada dalam UU Tipikor ini tidak lagi relevan serta tidak memperhatikan prinsip *economic analysis of law* yang mana prinsip tersebut akan membuat pelaku tindak pidana korupsi jera dengan pemidanaan denda dan pemulihan aset yang harus dilakukan. Aturan yang ada kini sudah pasti sangat menguntungkan pihak penguasa yang memegang kendali. Sanksi pidana penjara sudah tidak lagi membuat para pelaku tindak pidana korupsi menjadi jera dan tidak selaras dengan tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu untuk memulihkan kerugian keuangan negara sehingga diperlukan adanya pembaharuan hukum.

Kebijakan yang kini harus diperjuangkan sebagai bentuk pembaharuan hukum di Indonesia adalah dengan penerapan konsep *asset recovery* hasil tindak pidana korupsi yang tidak hanya semata-mata bertujuan untuk memiskinkan para pelaku tindak pidana korupsi sehingga hidup mereka menjadi menderita, tetapi perampasan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi ini juga dapat dijadikan sebagai upaya preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi. Penerapan *asset recovery* dalam perkara tindak pidana korupsi ini diterapkan supaya kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi ini dapat pulih sehingga perekonomian negara tetap dapat stabil. Perampasan aset tanpa pemidanaan yang ada dalam RUU Perampasan Aset perlu diupayakan secara optimal guna menekan pengembalian kerugian aset negara secara lebih cepat dan efektif sesuai dengan prinsip analisa ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*). Karenanya, pelaku tindak pidana dengan motif ekonomi tersebut diharapkan akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang didapatkan untuk tidak melakukan tindak pidana.

Daftar Pustaka

Buku

- Adji, Indriyanto Seno, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Penerbit Konsultan Hukum Prof. Seno Adji dan Rekan, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2020, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta.
- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Alkostar, Artidjo, 2008, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Arifin, 2011, *Ketika Masyarakat Desa Berubah (Perspektif Teoritis dan Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Perumahan)*, STPN Pers, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016.
- Danil, Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Hasmira, Mira Hasti, 2015, *Bahan Ajar Sosiologi Hukum*, Universitas Negeri Padang, Padang.
- Husein, Yunus, *Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019.
- Kusumah, Mulyana W. dan Paul S.Baut (editor), 1998, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Pujiono, 2021, *Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Terbuka, Banten.
- Robert Cooter dan Thomas Uleen, 2000, *An Introduction of Law and Economics Edisi ke-3*, Addison-Wesley.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudjito, 2012, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Yunus Husein, "Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan & Pusat

Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019.

Artikel Jurnal

Ade Mahmud, *Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.3, Juli 2020.

Daniel N. Robinson, *Punishment, Forgiveness, and the Proxy Problem*, Notre Dame Journal of Law, ethics and Public Policy, 2004.

Deni Nuryadi, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Volume 1 Nomor 2, September 2016.

Dey Ravena, *Wacana Konsep Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Volume 23 No. 02, September 2010.

Elizabeth Ghozali, *Pemberantasan Korupsi dalam Kerangka Perspektif Politik Hukum Pidana*, Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 September 2021.

Irwan Hafid, *"Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perspektif Economic Analysis of Law"*, Jurnal Lex Renaissan Nomor 1 Volume 6, Juli 2021.

Jimly Asshiddiqie, *Judicial Review: Kajian Atas Hak Uji Materil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2000 tentang Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi*, Majalah Hukum dan HAM, Edisi ke Sepuluh Tahun ke Dua, Desember, Tangerang, 2006.

Muh. Najib, *Meneropong Kebijakan Pengampunan Pajak Menurut Teori Economic Analysis of Law*, Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara Volume 4 Nomor 1, 2018.

Prim Haryadi, *Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 14 Nomor 1, Maret 2017.

Refki Saputra, *"Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia)"*, Jurnal Integritas Volume 3 Nomor 1, Maret 2017.

Romli Atmasasmita, *Strategi dan Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003*, Makalah disampaikan pada ceramah "Convention Against Corruption" diselenggarakan oleh Mahkamah Agung tanggal 30 Oktober 2004.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005.

Internet

Adnan Topan Husodo, *Efektivitas Penjara Khusus Koruptor*, <https://antikorupsi.org/id/article/efektivitas-penjara-khusus-koruptor>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2023.

ICW: Kerugian Negara akibat Korupsi Capai Rp 26,8 Triliun pada Semester I 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-268-triliun-pada-semester-1-2021>, diakses pada tanggal 15 Juli 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003).

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Implikasi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Menelantarkan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia

Manisha Ramadanni dan Somawijaya

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Sumedang Jawa Barat Indonesia
Jalan Raya Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat Indonesia
manisha21001@mail.unpad.ac.id dan soma_unpad@yahoo.co.id

Abstract

This research is motivated by the rapid increase in cases of child neglect by parents in Indonesia in the last 3 years. Legally related to the criminal act of child neglect, there are several legal arrangements that regulate. This research has two problem formulations as follows, first, how is the legal regulation of parents who neglect children in the criminal act of neglect in terms of criminal law in Indonesia? Second, what are the legal consequences for parents who neglect children in the criminal act of neglect in terms of criminal law in Indonesia? The research method used is normative legal method, which examines mere secondary data such as the 1945 Constitution, Old Criminal Code, New Criminal Code, PKDRT Law, Child Protection Law, journals, articles, scientific works, and dictionaries. The results obtained from this study indicate that the current legal arrangements for parents who neglect their children refer to Article 76 letter b jo Article 77 letter b of the Child Protection Law. In addition, the legal consequences for parents who neglect their children are a prison sentence with a maximum of 5 years and a fine with a maximum of Rp. 100,000,000. Suggestions from this research are addressed to parents and KPAI to carry out their duties, obligations, and responsibilities as well as possible.

Keywords: *Criminal Law, Parents, Child Neglect.*

Abstrak

Permasalahan Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lajunya peningkatan kasus penelantaran anak oleh orang tua di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Secara hukum terkait tindak pidana penelantaran anak terdapat beberapa pengaturan hukum yang mengatur. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimana pengaturan hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anak dalam tindak pidana penelantaran ditinjau dari hukum pidana di Indonesia? *Kedua*, bagaimana akibat hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anak dalam tindak pidana penelantaran ditinjau dari hukum pidana di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, yaitu meneliti data sekunder belaka seperti UUD 1945, KUHP Lama, KUHP Baru, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, jurnal, artikel, karya ilmiah, dan kamus. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anak yang berlaku saat ini yaitu merujuk pada Pasal 76 huruf b jo Pasal 77 huruf b UU Perlindungan Anak. Selain itu, akibat hukum bagi orang tua pelaku penelantaran anak adalah hukuman penjara dengan maksimal 5 tahun dan hukuman denda dengan maksimal Rp. 100.000.000. Saran dari penelitian ini ditujukan kepada orang tua dan KPAI agar menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Orang Tua, Penelantaran Anak.

Pendahuluan

Indonesia sempat dihebohkan dengan kasus penelantaran anak yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat pada tahun 2022. Kasus tersebut viral di sosial media serta menarik perhatian publik karena anak yang ditelantarkan orang tuanya juga mengalami penyiksaan dan kekerasan secara keji. Awal mula kasus ini terungkap ketika anak tersebut berhasil kabur dan ditemukan oleh warga dalam keadaan kaki terikat rantai. Selain itu, ditemukan fakta bahwa orang tua pelaku penelantaran anak merupakan ayah kandung dan ibu tiri dari anak tersebut.¹ Dikontekskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), sebagai orang tua sudah diatur ketentuan bahwa jika suatu pernikahan mendapati keturunan atau anak, maka dalam hubungan pernikahan itu tidak hanya melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, melainkan juga melahirkan kewajiban antara suami-istri yang berhubungan selaku orang tua dari anak-anaknya.²

Berdasarkan kasus penelantaran anak yang terjadi di Bekasi, dapat dikatakan telah terjadinya “*Parental Abuse*” oleh orang tua pelaku penelantaran terhadap anak korban penelantaran. *Parental abuse* memiliki makna yang kerap kali dipandang sebagai alat dalam mendidik serta mendisiplinkan anak, sampai-sampai orang tua menganggap berhak melakukan segala sesuatu terhadap anaknya.³ Sebagai orang tua seharusnya berkewajiban dan bertanggung jawab atas anaknya dengan sebaik-baiknya, sebagaimana ketentuan hukum yang mengatur bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.⁴

¹ CNN Indonesia, “Viral Anak Laki-Laki Dipasung di Bekasi, Orang Tua Diperiksa”, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220722084239-12-824694/viral-anak-laki-laki-dipasung-di-bekasi-orang-tua-diperiksa/amp>, diakses tanggal 30 Agustus 2023.

² Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 94.

³ Ruryarnesti, “Strategi Coping Remaja Korban Parental Abuse ditinjau dari Status Sosial Ekonomi Orangtua dan Gender Korban,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 3 No. 1, 2014, hlm. 7.8.

⁴ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 297.

Meninjau data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia pada tahun 2022, jumlah kasus anak yang menjadi korban kekerasan jenis penelantaran terdapat sebanyak 1.269 kasus.⁵ Jika dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah kasus penelantaran anak tercatat hanya 175 kasus.⁶ Bahkan data terbaru sepanjang Januari sampai Mei 2023 sudah terdapat sebanyak 973 kasus penelantaran anak.⁷ Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa lajunya angka peningkatan kasus penelantaran anak di Indonesia.

Merujuk pada hukum yang berlaku, penelantaran anak merupakan salah satu bentuk dari kekerasan terhadap anak. Menurut *World Health Organization* (WHO) kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.⁸ Selain itu, arti anak terlantar menurut hukum pidana di Indonesia yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik itu menyangkut fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Penyebab dari terjadinya kondisi tersebut biasanya disebabkan karena orang tua melalaikan kewajiban dan tanggung jawab pada anaknya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat dipenuhi.⁹

⁵ Febriana Sulistya Pratiwi, "Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022", 2023, [⁶ Ali Mahmudan, "Kasus Kekerasan Anak Paling Marak di Indonesia pada 2021", 2021, \[⁷ Media Indonesia, "4.230 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023", 2023, \\[⁸ Ombudsman Republik Indonesia, "Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Anak", 2023, \\\[⁹ Febri Argo Kurniawan, "Aspek Pidana Penelantaran Anak oleh Orang Tua", 2022,\\\]\\\(https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memutus-rantai-kekerasan-terhadap-anak#:~:text=Menurut%20World%20Health%20Organization%20, diakses tanggal 10 Juli 2023.</p></div><div data-bbox=\\\)\\]\\(https://m.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023, diakses tanggal 2 Juli 2023.</p></div><div data-bbox=\\)\]\(https://dataindonesia.id/varia/detail/kasus-kekerasan-anak-paling-marak-di-indonesia-pada-2021#:~:text=Terdapat%202.982%20kasus%20terkait%20pelanggaran, fisik%2Fpsikis%20sebesar%201.138%20kasus, diakses tanggal 20 Juni 2023.</p></div><div data-bbox=\)](https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022#:~:text=Secara%20rinci%2C%20ada%209.588%20anak,anak%20yang%20menjadi%20korban%20penelantaran, diakses tanggal 20 Juni 2023.</p></div><div data-bbox=)

Apabila ditinjau dari perspektif nilai-nilai yang ada dalam hak asasi manusia, maka penelantaran anak merupakan suatu bentuk pelanggaran. Anak sebagai bagian dari subjek hukum tentunya mempunyai hak asasi yang melekat di dirinya. Sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* tahun 1989 yang memuat ketentuan bahwa anak untuk perkembangan kepribadiannya secara utuh dan serasi, harus tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan suasana kebahagiaan, cinta kasih dan pengertian.¹⁰ Ketentuan tersebut menjamin pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak. Sebagai catatan penting, Indonesia telah mengikatkan diri pada konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*.¹¹

Usaha perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia sudah diatur secara nyata dan jelas pada konstitusi yaitu tepatnya pada Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kemudian Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Dua ketentuan tersebut mengindikasikan adanya perhatian negara untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak dalam mewujudkan penyelenggaraan keadilan sosial serta perikemanusiaan.¹²

Di Indonesia, dalam konteks hukum pidana dijumpai beberapa pengaturan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penelantaran anak, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Masing-masing pengaturan hukum tersebut mengatur tindak

¹⁰ Unicef, “Convention on the Rights of the Child”, 1989, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf>, diakses tanggal 20 Juni 2023.

¹¹ Recky Angellino C. Roring, *Op.Cit.*, hlm. 149.

¹² Bagian Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

pidana penelantaran anak secara beragam khususnya mengenai ancaman pidananya. Kendati demikian, tentu saja memunculkan suatu persoalan terkait regulasi manakah yang dipakai sebagai dasar hukum dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana penelantaran anak untuk saat ini. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis asas *lex specialis derogat legi generali* terlebih dahulu dalam persoalan tersebut. Adanya analisis asas hukum pidana di atas terhadap eksistensi berbagai regulasi tindak pidana penelantaran anak bertujuan untuk menemukan akibat hukum yang akan diterima bagi pelaku tindak pidana penelantaran anak.

Perihal isu yang dikaji dalam penelitian ini bukan termasuk isu yang tergolong baru, karena telah terdapat penelitian terdahulu yang membahas isu yang sama dengan judul yang berbeda, seperti penelitian Recky Angellino C. Roring dengan judul "Analisis terhadap Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Pidana".¹³ Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu penulis dalam penelitian ini lebih menggunakan data dan fakta terbaru dari penelitian sebelumnya, seperti mengangkat contoh kasus terbaru dan memasukkan analisis dasar hukum pidana terbaru. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar pengaturan hukum tentang tindak pidana penelantaran anak yang sedang berlaku, baik sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya maupun sebagai bahan rujukan untuk menyelesaikan suatu persoalan terkait dengan isu penelitian ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengangkat dua rumusan masalah dari tulisan ini, diantaranya: *pertama*, bagaimana pengaturan hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anak dalam tindak pidana penelantaran ditinjau dari hukum pidana di Indonesia? *Kedua*, bagaimana akibat hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anak dalam tindak pidana penelantaran ditinjau dari hukum pidana di Indonesia?

¹³ Recky Angellino C. Roring, "Analisis terhadap Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Lex Crimen*, Vol.8 No. 2, 2018, hlm. 149.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: *pertama*, pengaturan hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anak dalam tindak pidana penelantaran ditinjau dari hukum pidana di Indonesia. *Kedua*, bagaimana akibat hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anak dalam tindak pidana penelantaran ditinjau dari hukum pidana di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁴ Data sekunder yang penulis pakai yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk bahan hukum primer yang penulis pakai terdiri atas peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan juga sejumlah putusan pidana yang relevan serta peraturan hukum dari zaman belanda yang masih berlaku berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder yang penulis pakai terdiri atas hasil-hasil penelitian terdahulu berupa jurnal, karya ilmiah, dan artikel. Bahan hukum tersier yang penulis pakai yaitu hanya Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual, contoh kasus dan perundang-undangan yang mana berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana penelantaran anak. Berdasarkan temuan penelitian, nantinya penulis akan mengolah dan mengkritisi data-data tersebut dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

¹⁴ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 12-24.

¹⁵ *Ibid.*

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Hukum terhadap Orang Tua yang Menelantarkan Anak dalam Tindak Pidana Penelantaran Ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia

Definisi dari penelantaran anak tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, walaupun memang telah ada payung hukum yang mengatur secara khusus tentang penelantaran anak. Melirik ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan penelantaran yaitu proses, cara, dan perbuatan menelantarkan. Sedangkan anak menurut undang-undang diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶ Dalam Buku hukum perlindungan anak dan perempuan, penelantaran anak didefinisikan sebagai suatu perlakuan orang tua yang mana tidak memberikan perhatian yang seharusnya pada proses tumbuh kembang anak, seperti contohnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.¹⁷

Penelantaran anak dapat terjadi baik dengan keadaan orang tua anak yang sudah bercerai maupun yang masih terikat hubungan pernikahan. Jadi semua keadaan atau kondisi keluarga berpotensi melakukan penelantaran terhadap anak. Selain itu, penelantaran anak dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Penelantaran secara fisik;
2. Penelantaran dalam hal pendidikan;
3. Penelantaran secara emosi;
4. Penelantaran dalam hal medis.¹⁸

Penyebab orang tua melakukan penelantaran terhadap anak, tentu terdiri atas berbagai faktor. Kenyataan yang terjadi di masyarakat, sangat banyak disebabkan oleh faktor utama yakni kemiskinan atau kondisi ekonomi yang rendah. Sehingga, keadaan yang seperti itu kemudian menyebabkan orang tua akhirnya lalai akan

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 297.

¹⁷ Eleanora, Fransiska Novita et al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021, hlm. 53.

¹⁸ Esterina Fransi Rompas, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 145.

kewajiban dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, faktor ini menjadi penghambat orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup anak.¹⁹

Secara hakikatnya dan hukum yang berlaku, memberi nafkah kepada anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, terkhususnya ayah sebagai seorang pemimpin atau kepala keluarga.²⁰ Jika orang tua menelantarkan anaknya berarti orang tua tersebut telah melanggar ketentuan hukum. Berdasarkan hal tersebut, perbuatan orang tua yang demikian harus dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku sesuai dengan pengaturan tentang tindak pidana penelantaran anak.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tindak pidana penelantaran secara umum saat ini masih berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Lama). Walaupun dalam perkembangannya, telah ada pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) sebagai pembaharuan hukum pidana secara umum di Indonesia.²¹ Hal ini sesuai dengan adanya ketentuan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) akan berlaku efektif setelah tiga tahun diundangkan.

Berdasarkan uraian di atas, sebelum adanya pembaharuan hukum pidana secara umum telah ada dua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana penelantaran anak secara khusus. Dua peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Fakta menarik dari kedua peraturan tersebut yaitu masing-masing memiliki

¹⁹ Nancy Rahakbauw, "Faktor-Faktor Anak Ditelantarkan dan Dampaknya (Studi di Kota Ambon)," *Jurnal Insani*, Vol. 3 No. 1, 2016, hlm. 40.

²⁰ Eka Dewi Adnan, Syahrudin Nawi, Dachran S. Busthami, "Efektifitas Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Klas 1B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.SGM)," *Jurnal Lex Generalis*, Vol. 3 No. 10, 2022, hlm. 1744.

²¹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Bersejarah, Komisi III DPR RI dan Pemerintahan Sahkan RUU KUHP Jadi UU", 2022, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42223/t/Bersejarah_%2C+Komisi+III+DPR+RI+dan+Pemerintah+Sahkan+RUU+KUHP+Jadi+UU, diakses tanggal 8 Juli 2023.

kesamaan mengenai pemisahan pasal antara ketentuan perbuatan dan ketentuan hukumannya.

Tabel 1.1 Peraturan Perundang-Undangan Hukum Pidana yang Mengatur tentang Penelantaran Anak di Indonesia

Nama Peraturan Perundang-Undangan	Pasal-Pasal Terkait
KUHP Lama	Pasal 304 sampai dengan 308 Bab XV tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong. ²²
KUHP Baru	Pasal 432 sampai dengan 435 Bab XIV tentang tindak pidana penelantaran orang. ²³
UU Perlindungan Anak	Pasal 76 huruf b jo Pasal 77 huruf b
UU PKDRT	Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a

Berdasarkan tabel di atas, masing-masing peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penelantaran anak di Indonesia memuat secara berbeda ancaman pidana untuk tindak pidana penelantaran. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus yaitu pengaturan tindak pidana penelantaran terhadap anak oleh orang tua anak itu sendiri.

Di sisi lain, dalam ilmu hukum terdapat asas sebagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi *ratio legis* pembentukan hukum.²⁴ Asas yang berkaitan dengan kedudukan berbagai pengaturan tindak pidana penelantaran anak yaitu asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini menegaskan tentang ketentuan hukum yang khusus menyampingkan ketentuan hukum yang umum. Asas ini di dinormakan dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa, “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.²⁵ Artinya, ketentuan pidana khusus lah yang dipakai ketika adanya kondisi dimana suatu tindak pidana diatur oleh dua

²² Hamzah, Andi, *KUHP & KUHLAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 123-124.

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1.

²⁴ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 23.

²⁵ Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44 No. 4, 2015, hlm. 505.

atau lebih ketentuan hukum, dimana salah satunya merupakan ketentuan hukum pidana umum dan yang lainnya merupakan ketentuan hukum pidana khusus.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, jika dikaitkan antara asas hukum dan beberapa pengaturan hukum sebelumnya, maka ketentuan hukum yang memuat secara khusus tentang tindak pidana penelantaran anak yaitu UU Perlindungan Anak. Alasannya karena dalam UU Perlindungan Anak aturan-aturan yang mengatur tentang tindak pidana penelantaran anak sudah mengindikasikan secara khusus ketentuannya ketika perbuatan penelantaran dilakukan terhadap anak tanpa mempersoalkan siapa pelakunya. Hal ini berarti baik pelakunya orang tua ataupun orang lain sekalipun yang melakukan tindak pidana penelantaran anak, maka sama-sama diancam dengan pidana yang sama. Sehingga, berbagai pengaturan hukum tentang tindak pidana penelantaran anak berupa KUHP Lama, KUHP Baru dan UU PKDRT dikesampingkan karena sudah ada ketentuan yang lebih khusus.

Alasan mengapa bukan UU PKDRT yang menjadi ketentuan hukum secara khusus tentang tindak pidana penelantaran anak terletak pada kenyataan bahwa UU PKDRT mengatur perbuatan penelantaran tidak hanya terhadap anak, akan tetapi terhadap lingkup rumah tangga. Merujuk pada lingkup rumah tangga itu sendiri terdiri atas suami, istri, anak, kerabat, dan pekerja yang menetap dalam rumah tangga bersangkutan.²⁷ Adapun dalam Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa, *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."*²⁸ Ketentuan tersebut mengindikasikan pengaturan tindak pidana penelantaran tidak terbatas terhadap anak, melainkan terhadap cakupan lebih luas. Oleh karena itu, apabila UU PKDRT dibandingkan dengan UU Perlindungan Anak, terlihat fakta bahwa UU Perlindungan Anak lebih mengatur secara khusus tentang pengaturan penelantaran anak.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 95.

²⁸ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 95.

Akibat Hukum terhadap Orang Tua yang Menelantarkan Anak dalam Tindak Pidana Penelantaran Ditinjau dari Hukum Pidana di Indonesia

Akibat hukum berkaitan erat dengan lahirnya sanksi hukum. Dalam arti sempit, sanksi hukum diartikan sebagai hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar ketentuan hukum.²⁹ Sebagaimana masing-masing pengaturan hukum tentang tindak pidana penelantaran anak di Indonesia mengatur secara berbeda sanksi pidana bagi pelakunya. Meskipun begitu, adanya penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam mendudukan eksistensi berbagai pengaturan hukum tersebut, menyebabkan tindak pidana penelantaran anak terkait akibat hukumnya saat ini didasarkan kepada UU Perlindungan Anak.

Fakta menarik untuk mendukung analisis di atas yaitu dengan menyoroti beberapa putusan pengadilan di Indonesia terkait tindak pidana penelantaran anak, yang mana menggunakan UU Perlindungan Anak sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan perkara di meja hijau, antara lain:

1. Putusan MA Nomor 718 K/PID.SUS/2009, menjatuhkan hukuman pidana terhadap kedua terdakwa tindak pidana penelantaran anak yaitu Mia dan Andi dengan didasarkan pada Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 77 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Putusan PN Jakarta Utara Nomor 696/PID.B/2014/PN.JKT.UT, menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa tindak pidana penelantaran anak yaitu Tigor Jujur Sopar Monang dengan didasarkan pada Pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Putusan PN Surakarta Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Skt, menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa tindak pidana penelantaran anak yaitu Siti Juwariah dengan didasarkan pada Pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁹ Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2016, hlm. 43.

4. Putusan PN Surakarta Nomor 282/Pid.Sus/2016/PN.Skt, menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa tindak pidana penelantaran anak yaitu Indriani Cahyaningtyas dengan didasarkan pada Pasal 76 huruf b jo Pasal 77 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan keempat putusan di atas, penulis berpendapat bahwa pada proses penyelesaian tindak pidana penelantaran anak di Indonesia selalu merujuk kepada UU Perlindungan Anak sejak keberlakuannya. Walaupun begitu, untuk persoalan yang berkaitan dengan terjadinya penggabungan tindak pidana atau terdapat tindak pidana lain di luar penelantaran anak pada waktu bersamaan, maka pemberatan hukuman tetap merujuk kepada KUHP sebagai sumber utama hukum pidana materiil atau substantif di Indonesia.³⁰ Hukum pidana materiil menurut Moeljatno yaitu semua peraturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang, disertai ancaman pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar serta menentukan kapan dan dalam hal apa pelanggaran itu dilakukan sehingga dapat dikenakan pidana.³¹

Perihal UU Perlindungan Anak sebagai payung hukum tindak pidana penelantaran anak dalam pengaturannya memuat secara terpisah antara ketentuan perbuatan dan ketentuan hukumannya. Berikut adalah uraian terkait tindak pidana penelantaran anak yang termuat dalam UU Perlindungan Anak.

1. Ketentuan Perbuatan

Ketentuan perbuatan tindak pidana penelantaran anak dalam UU Perlindungan Anak termuat pada Pasal 76 huruf b yang menegaskan bahwa, "*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran*".³² Pasal ini hanya menyinggung unsur pelaku dan klasifikasi perbuatan tanpa memasukan ancaman hukuman atas perbuatan tersebut. Untuk pelaku

³⁰ Mertha, I Ketut et al., *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm. 13.

³¹ Mertha, I Ketut et al., *Op.Cit.*, hlm. 11-12.

³² Pasal 76 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 297.

tindak pidana penelantaran anak dalam ketentuan ini berlaku bagi siapapun. Artinya, baik pelaku adalah orang tua maupun orang lain akan tunduk pada ketentuan dalam pasal ini.

2. Ketentuan Hukuman

Ketentuan hukuman tindak pidana penelantaran anak dalam UU Perlindungan Anak termuat pada Pasal 77 huruf b yang menegaskan bahwa, "*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*".³³ Pasal ini merupakan lanjutan ketentuan hukuman dari ketentuan perbuatan tindak pidana penelantaran anak yang termuat dalam Pasal 76 huruf b UU Perlindungan Anak. Adapun untuk ancaman hukuman bagi orang tua yang melakukan tindak pidana penelantaran anak dapat dijerat hukuman penjara dan hukuman denda.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat fakta bahwa akibat hukum terhadap orang tua yang menelantarkan anak dalam tindak pidana penelantaran menurut hukum pidana di Indonesia yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. Jika ditinjau dari hukum pidana di Indonesia tepatnya pada Pasal 10 KUHP, kedua jenis hukuman tersebut merupakan bagian dari hukuman pokok.³⁴ Hukuman penjara merupakan hukuman utama jika dilihat dari jenis pidana yang mengakibatkan perampasan kebebasan atau hilangnya kemerdekaan terpidana. Sedangkan hukuman denda merupakan jenis hukuman pidana yang mengakibatkan perampasan terhadap harta benda terpidana.³⁵

Penulis setuju bahwa hukuman penjara dan hukuman denda efektif diberikan kepada orang tua pelaku penelantaran anak dengan catatan, apabila dampak positif atas penjatuhan hukuman tersebut dapat dirasakan oleh anak. Misalnya, ketika orang tua pelaku penelantaran anak sedang dalam masa pelaksanaan hukuman penjara, tetapi anak yang menjadi korban penelantaran tidak mempunyai anggota keluarga lain atau kerabat dekat yang akan memeliharanya, maka disini peran

³³ Pasal 77 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 297.

³⁴ Hamzah, Andi, *Op.Cit.*, hlm. 6.

³⁵ Mertha, I Ketut et al., *Op.Cit.*, hlm. 137.

pemerintah khususnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selaku lembaga negara yang berwenang diperlukan untuk menyediakan tempat pemeliharaan dan pemulihan yang layak untuk anak. Adapun tujuannya supaya anak yang menjadi korban penelantaran mendapatkan keadilan sekaligus merasakan manfaat dari permasalahan yang telah dialaminya.

Keadilan merupakan salah satu bagian dari tujuan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta yang mana menyebutkan bahwa tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dalam hidup bermasyarakat atau nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu sendiri, yang mana akhirnya bermuara pada keadilan.³⁶ Dalam penyelesaian kasus seperti tindak pidana penelantaran anak tidak boleh hanya mementingkan bahwa orang tua pelaku penelantaran telah mendapatkan akibat hukum berupa hukuman pidana atas perbuatannya. Akan tetapi, kepentingan anak sebagai korban penelantaran setelah penyelesaian kasus tersebut juga perlu diperhatikan agar anak tidak terlantar lagi dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut sesuai dengan Teori Hukum Pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang mana menegaskan bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.³⁷ Oleh karena itu, terkait hasil dari proses penyelesaian suatu perkara diharapkan adanya keadilan baik bagi korban maupun pelaku dengan lebih mengutamakan kepentingan korban.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat dua kesimpulan yang diperoleh penulis. Pertama, walaupun dalam hukum pidana di Indonesia terdapat beberapa pengaturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penelantaran anak seperti KUHP Lama, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, dan KUHP Baru, tetapi dengan adanya prinsip hukum berupa asas *lex specialis derogat legi generali* mengenai eksistensi berbagai pengaturan hukum tindak pidana penelantaran anak, menyebabkan untuk pengaturan hukum yang berlaku saat ini merujuk pada UU

³⁶ Kusumaatmadja, *Mochtar, Op.Cit.*, hlm. 52.

³⁷ Lilik Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.", 2017, https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teorii_hukum_pembangunan.pdf, diakses tanggal 30 Agustus 2023.

Perlindungan Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 huruf b jo Pasal 77 huruf b. Kedua, untuk akibat hukum terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana penelantaran anak menurut UU Perlindungan Anak yaitu hukuman penjara paling lama 5 tahun dan hukuman denda paling banyak Rp100.000.000,000. Adapun dampak dari hukuman penjara itu sendiri yaitu mengakibatkan perampasan kebebasan atau hilangnya kemerdekaan orang tua pelaku penelantaran. Sedangkan dampak dari hukuman denda yaitu mengakibatkan perampasan terhadap harta benda orang tua pelaku penelantaran.

Penulis memiliki dua saran terhadap beberapa pihak dalam tulisan ini. Pertama, untuk orang tua yang mempunyai anak diharapkan menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebaik-baiknya, karena orang tua merupakan pihak yang berperan penting bagi anak dalam menjalani kehidupan sehingga tidak boleh melepaskan tanggung jawab terhadap anak sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri. Kedua, untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selaku lembaga negara yang bertugas mengawasi perlindungan anak, perlu lebih meningkatkan perhatiannya terhadap peningkatan kasus penelantaran anak di Indonesia. Sangat diharapkan KPAI untuk melakukan penelusuran, pendataan, dan penanganan yang tepat terhadap permasalahan anak terlantar. Selain itu, KPAI juga diharapkan untuk memastikan dan memantau lebih lanjut perkembangan anak korban penelantaran apakah mendapatkan penanganan dan pemulihan yang seharusnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Eleanora, Fransiska Novita et al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021.
- Hamzah, Andi, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2016.
- Mertha, I Ketut et al., *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2013.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok, 2019.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.

Jurnal

Eka Dewi Adnan, Syahrudin Nawi, Dachran S. Busthami, "Efektifitas Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Klas 1B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.SGM)," *Jurnal Lex Generalis*, Vol. 3 No. 10, 2022.

Esterina Fransi Rompas, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5 No. 2, 2017.

Nancy Rahakbauw, "Faktor-Faktor Anak Ditelantarkan dan Dampaknya (Studi di Kota Ambon)," *Jurnal Insani*, Vol. 3 No. 1, 2016.

Recky Angellino C. Roring, "Analisis terhadap Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Lex Crimen*, Vol.8 No. 2, 2018.

Ruryarnesti, "Strategi Coping Remaja Korban Parental Abuse ditinjau dari Status Sosial Ekonomi Orangtua dan Gender Korban," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 3 No. 1, 2014.

Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44 No. 4, 2015.

Media

Ali Mahmudan, "Kasus Kekerasan Anak Paling Marak di Indonesia pada 2021", 2021, [CNN Indonesia, "Viral Anak Laki-Laki Dipasung di Bekasi, Orang Tua Diperiksa", 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220722084239-12-824694/viral-anak-laki-laki-dipasung-di-bekasi-orang-tua-diperiksa/amp>, diakses tanggal 30 Agustus 2023.](https://dataindonesia.id/varia/detail/kasus-kekerasan-anak-paling-marak-di-indonesia-pada-2021#:~:text=Terdapat%202.982%20kasus%20terkait%20pelanggaran,fisik%2Fp sikis%20sebesar%201.138%20kasus, diakses tanggal 20 Juni 2023.</p></div><div data-bbox=)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Bersejarah, Komisi III DPR RI dan Pemerintahan Sahkan RUU KUHP Jadi UU", 2022, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42223/t/Bersejarah%2C+Komisi+III+DPR+RI+dan+Pemerintah+Sahkan+RUU+KUHP+Jadi+UU>, diakses tanggal 8 Juli 2023.

Febriana Sulistya Pratiwi, "Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022", 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada->

Kedudukan Hukum Tim Pengawas Mekanisme Perubahan Perilaku Di KPPU RI: Perspektif Asas *Nemo Judex In Causa Sua*

Ahmad Fauzan, dan Siti Anisah
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
ahmadfauzan.fauzantherev@gmail.com, siti.anisah@uii.ac.id

Abstract

Issues related to the procedure of competition law proceeding in KPPU RI is a very important study. Moreover, this research specializes in reviewing the legal standing of the monitoring team in the commitment decision mechanism (which is one of the stage of many stages) in the case proceeding at KPPU RI. This study aims to answer the question whether the norm regulates the legal standing and legal authorities of commitment decision's monitoring team in Business Competition Supervisory Commission Regulation No. 1/ 2019 concerning Procedures for Handling Cases of Monopoly Practices and Unfair Business Competition is in accordance with the *nemo judex in causa sua* principle. This research is normative doctrinal legal research with statutory and conceptual approach. This study concludes that the norm regulates the legal standing and legal authorities of commitment decision's monitoring team in Business Competition Supervisory Commission Regulation No. 1/ 2019 concerning Procedures for Handling Cases of Monopoly Practices and Unfair Business Competition is in accordance with the *nemo judex in causa sua* principle.

Keywords: KPPU; *Nemo Judex*; Commitment Decision; Monitoring Team.

Abstrak

Permasalahan terkait prosedur penanganan perkara persaingan usaha di KPPU RI merupakan kajian yang penting, terlebih dalam penelitian ini penulis mengkhususkan kajiannya dalam meneliti terkait kedudukan tim pengawasan pada masa pengawasan mekanisme perubahan perilaku yang menjadi salah satu proses dari sekian tahapan dalam prosedur penanganan perkara di KPPU RI. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah norma tentang kedudukan dan kewenangan hukum tim pengawas perubahan perilaku dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkesesuaian dengan asas *nemo judex in causa sua*? Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa semua sumber hukum yang berkekuatan hukum tetap, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan karya ilmiah terkait. Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa norma tentang kedudukan dan kewenangan hukum tim pengawas perubahan perilaku sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak berkesesuaian dengan asas *nemo judex in causa sua*.

Kata Kunci: KPPU; *Nemo Judex*; Perubahan Perilaku; Tim Pengawas.

Pendahuluan

Mahkamah Agung (MA), pada tanggal 9 Maret tahun 2022, memutus perkara kasasi antara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, selaku Pemohon Kasasi melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU).¹ Putusan Nomor 561 K/PDT.SUS-KPPU/2022, ini selain menolak permohonan Pemohon Kasasi, namun juga menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 3/PDT.SUS-KPPU/2021/ PN Jkt.Pst,² yang mempertahankan Putusan KPPU No. 06/KPPU-L/2020³ yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU 5/1999).⁴

Putusan Mahkamah Agung Nomor 561 K/PDT.SUS-KPPU/2022 di atas sekaligus memutus harapan PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, untuk dapat memperbaiki nama baik perusahaan sebagai perusahaan maskapai penerbangan komersial terbaik dalam negeri akibat tindakannya yang dipandang cacat secara hukum karena melakukan praktik diskriminasi sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 19 UU 5/1999 di atas. Sebab ini bukan pertama kali bagi PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, terlibat dalam perkara persaingan usaha. Sebelumnya diketahui bahwa PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, sudah empat kali menjadi pihak yang diperiksa oleh KPPU,⁵ atas tindakan bisnisnya yang dinilai melanggar ketentuan UU 5/1999.

¹ Fitri Novia Heriani, "MA Kuatkan Putusan KPPU atas Perkara Umrah Garuda Indonesia," Hukum Online, diakses 23 Maret 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-kuatkan-putusan-kppu-atas-perkara-umrah-garuda-indonesia-lt623821d3154a8/?page=all>; KPPU RI, "Mahkamah Agung Kuatkan Putusan KPPU Atas Perkara Umrah yang Melibatkan Garuda Indonesia," KPPU RI, diakses 23 Maret 2022, <https://kppu.go.id/blog/2022/03/mahkamah-agung-kuatkan-putusan-kppu-atas-perkara-umrah-yang-melibatkan-garuda-indonesia/>; Mutia Yuantisya, "Kasasi Ditolak, Garuda Indonesia Wajib Bayar Denda Rp 1 Miliar," Tempo, diakses 23 Maret 2022, https://bisnis.tempo.co/read/1573144/kasasi-ditolak-garuda-indonesia-wajib-bayar-denda-rp-1-miliar?page_num=1; CNN Indonesia, "MA Tolak Kasasi, Garuda Indonesia Wajib Bayar Denda Rp1 Miliar," CNN Indonesia, diakses 23 Maret 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220321104947-92-774092/ma-tolak-kasasi-garuda-indonesia-wajib-bayar-denda-rp1-miliar>.

² Mahkamah Agung RI, Putusan tingkat Kasasi perkara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk v. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), No. 561 K/PDT.SUS-KPPU/2022 (2022), hlm. 6.

³ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan tingkat Keberatan perkara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk v. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), No. 3/PDT.SUS-KPPU/2021/PN Jkt.Pst (2021), hlm. 146.

⁴ KPPU RI, Putusan perkara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, No. 06/KPPU-L/2020 (2021), hlm. 301.

⁵ KPPU RI, "Daftar Putusan KPPU," KPPU RI, diakses 1 Oktober 2022, https://putusan.kppu.go.id/simper/view_putusan_kppu/.

Hal yang patut menjadi perhatian khusus dalam perkara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk yang terakhir ini adalah fenomena dimana terdapat salah satu keberatan yang berulang kali disampaikan pihak PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, sejak persidangan di tingkat KPPU. Keberatan tersebut terkait kedudukan dan kewenangan hukum tim pengawas dalam mekanisme perubahan perilaku dalam proses di KPPU, dimana pihak PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, memandang bahwa kedudukan dan kewenangan hukum tim pengawas dalam mekanisme perubahan perilaku sejatinya menciderai asas keadilan.⁶

Pandangan PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, ini didasarkan pada apa yang dialami sendiri oleh pihak PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, ketika pihaknya menggunakan mekanisme perubahan perilaku saat perkara ini awalnya diperiksa.⁷ PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, menyetujui Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan pihak KPPU tentang pernyataan kesanggupan merubah perilakunya yang sebelumnya diduga melakukan diskriminasi agar PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Oleh karena itu, Persero ini diberi kesempatan untuk tidak diperiksa secara lanjut. Persero ini juga menilai bahwa pihaknya telah melaksanakan isi dari perjanjian dimaksud.

Organ pengawas dari unsur KPPU yang diberikan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan perubahan perilaku justru menyampaikan kepada Majelis Komisi yang menyidangkan perkara ini bahwa pihak PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, tidak melaksanakan isi dari perjanjian perubahan perilaku. Olehnya maka Majelis Komisi akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perkara ini ke tahap pemeriksaan pokok perkara.⁸

Pihak PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, mengklaim bahwa pelaksanaan pengawasan tim pengawas yang dibenarkan dengan mudah oleh Majelis Komisi ini merupakan problem yang serius dan memiliki potensi untuk sangat menciderai

⁶ KPPU RI, Putusan perkara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, No. 06/KPPU-L/2020, hlm. 28 & 121; Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan tingkat Keberatan perkara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk v. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), No. 3/PDT.SUS-KPPU/2021/PN Jkt.Pst, hlm. 19-20.

⁷ Yohana Artha Uly, "Garuda Indonesia Ajukan Ubah Perilaku terkait Dugaan Diskriminasi Penjualan Tiket Umrah," Kompas, diakses 23 September 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/09/21/184050026/garuda-indonesia-ajukan-ubah-perilaku-terkait-dugaan-diskriminasi-penjualan?page=all>.

⁸ KPPU RI, Putusan perkara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, No. 06/KPPU-L/2020, hlm. 26.

prinsip keadilan. Secara normatif, ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom 1/2019) menentukan bahwa tim pengawas merupakan unit di bawah organ penyelidik dalam KPPU. Namun hasil pengawasan yang tidak bisa diukur kebenarannya oleh organ yang lebih independen di satu sisi, serta status kedudukan tim pengawas yang memang merupakan unit di bawah organ penyelidik dalam KPPU di sisi lain, dinilai mencerminkan ketidakadilan prosedural yang pada akhirnya akan mengganggu pencapaian keadilan substansial.⁹

Persoalan tersebut tentu membuat isu multi kewenangan KPPU yang telah lama diperdebatkan, kembali muncul.¹⁰ Sebagaimana diketahui sebelumnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa KPPU menjadi suatu organ di Indonesia yang diberikan kewenangan menjadi penyelidik sekaligus penuntut dan sekaligus pemutus (hakim) dalam suatu perkara dugaan pelanggaran UU 5/1999.¹¹

Hal ini dipandang sebagai salah satu persoalan krusial dalam hukum dan keadilan, karena terdapat suatu asas hukum yang berbunyi "*nemo iudex in causa sua*" atau yang dalam bahasa Indonesia berbunyi "Seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri". Terlebih lagi dalam perkara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, ini, problem asas ini kembali dipertanyakan dengan adanya tindakan pengawasan dari tim pengawas terkait, serta tindakan Majelis Komisi yang menjustifikasi tindakan tim pengawas dimaksud.

Uraian permasalahan di atas, penulis memandang penting untuk menganalisis kesesuaian norma tentang kedudukan dan kewenangan hukum tim pengawas perubahan perilaku dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan konteks asas hukum sebagaimana tersebut di atas maupun dengan doktrin hukum yang ada.

⁹ Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan tingkat Keberatan perkara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk v. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), No. 3/PDT.SUS-KPPU/2021/PN Jkt.Pst, hlm. 19-20.

¹⁰ Budi Raharjo, "Peran Multifungsi KPPU Mendapatkan Sorotan," *Republika*, diakses 7 Juli 2021, <https://www.republika.co.id/berita/qvocxh415/peran-multifungsi-kppu-mendapatkan-sorotan>.

¹¹ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 36.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah apakah norma tentang kedudukan dan kewenangan hukum tim pengawas perubahan perilaku dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkesesuaian dengan asas *nemo iudex in causa sua*?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian norma tentang kedudukan dan kewenangan hukum tim pengawas perubahan perilaku dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan asas *nemo iudex in causa sua*.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni 1) *Staatsblad* No. 52 Tahun 1847 tentang *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV); 2) *Staatsblad* No. 44 Tahun 1941 tentang *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR); 3) *Staatsblad* No. 227 Tahun 1927 tentang *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBg); 4) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan 5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan karya ilmiah terkait. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan dan Kewenangan Hukum Tim Pengawas Perubahan Perilaku Dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Dalam Tinjauan Asas *Nemo Judex In Causa Sua*

1. Konsepsi Umum & Perkembangan mengenai Asas *Nemo Judex In Causa Sua*

Salah satu asas peradilan yang penting ialah asas khusus berupa asas *nemo judex idoneus in propria causa* yang melarang seseorang menjadi hakim pada perkaranya sendiri. Asas *nemo iudex in propria causa* atau asas *nemo iudex in causa sua* merupakan istilah bahasa Latin yang artinya “tidak boleh ada yang menjadi hakim untuk perkaranya sendiri.” Di bidang hukum, asas *nemo judex in propria causa* merupakan asas yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh menjadi hakim dalam suatu perkara jika mereka memiliki kepentingan dalam perkara tersebut.¹²

Dilihat dalam konteks sejarah, asas ini sesungguhnya merupakan asas yang diyakini sudah diberlakukan dalam *Code of Theodosianus* pada masa kekaisaran Teodosius ke-II (sekitar abad keempat sampai abad kelima masehi). Dalam Hukum Romawi tersebut, asas ini secara lengkap berbunyi “*Ne in sua causa quis judicet*”, yang bermakna bahwa “tidak seorangpun dapat bertindak sebagai hakim untuk dirinya sendiri”.¹³

Asas ini kemudian diartikulasikan dengan jelas pada masa kekaisaran Justinian ke-satu di dalam *Code of Justinian* yang mulai berlaku pada sekitar abad keenam masehi. Dalam kodifikasi yang disebutkan terakhir ini, asas ini berbunyi “*Ne quis in sua causa judicet vel sibi jus dicat*” yang bila diartikan dalam bahasa Indonesia berbunyi “tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri”.¹⁴

Asas ini kemudian menjadi asas yang memiliki kedudukan yang semakin menguat sejak tahun 1600-an Masehi. Hal ini disebabkan diangkatnya asas ini oleh hakim Inggris yang pada saat itu bernama Sir Edward Coke pada saat memutus perkara antara seorang fisikawan bernama Dr. Thomas Bonham melawan sebuah

¹² Achmad Arif dan Affrizal Berryl Dewantara, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 (Berdasarkan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Prinsip Istiqlal Qadha),” *Jurnal Ijtihad* 5, No. 1 (2019): 169–91, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v13i2.3540>, hlm. 176.

¹³ Remus Valsan, “Fiduciary Duties, Conflict of Interest, and Proper Exercise of Judgment,” *McGill Law Journal* 62, no. 1 (23 Januari 2016): 1–40, <https://doi.org/10.7202/1038707ar>, hlm. 18.

¹⁴ G. Schwarzenberger, “The Nemo Judex in Sua Causa Maxim in International Judicial Practice,” *Anglo-American Law Review* 1, no. 4 (1972): 482–98, <https://doi.org/doi:10.1177/147377957200100402>, hlm. 482.

otorita bentukan parlemen bernama *College of Physicians* yang diberi wewenang untuk menjatuhkan putusan terhadap setiap orang yang melakukan usaha penjualan obat-obatan di kota London tanpa persetujuan otorita dimaksud.¹⁵ Perkara tersebut diputus pada tahun 1610 masehi oleh hakim Sir Edward Coke dengan memenangkan pihak Dr. Bonham. Putusan ini membuat batal putusan *College of Physicians* yang menyatakan Dr. Bonham yang terbukti bersalah melakukan usaha penjualan obat-obatan tanpa persetujuan dari *College of Physicians*.

Salah satu alasan penting Sir Edward Coke dalam memenangkan Dr. Bonham adalah karena tindakan *College of Physician* dalam melakukan tindakan-tindakan yudisial dinilai sangat parsial dan tindakan tersebut menurut hakim sudah melanggar asas *nemo judex*. Dalam pertimbangan hukumnya, Sir Edward Cook menuliskan secara lengkap pertimbangannya berdasar atas asas ini. Menurut Sir Edward Coke, "*The Censors, cannot be Judges, Ministers, and parties; Judges, to give sentence or judgement; Ministers to make summons; and Parties, to have the moyety of the forfeiture, quia aliquis non debet esse Judex in propria causa, imo iniquum est aliquem sui rei esse judicem: and one cannot be Judge and Attorney for any of the parties*".¹⁶

Sejak keluarnya putusan Sir Edward Coke tersebut, asas ini telah menjadi salah satu asas paling fundamen dalam hal keadilan dan prosedur-prosedur penegakan hukum di seluruh negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, bahkan hingga diadopsi oleh banyak negara-negara lain di dunia. Banyak kalangan menilai karena memang asas ini merupakan bagian dari apa yang saat itu disebut dengan '*natural justice*' atau keadilan kodrati. Keadilan kodrati ini sendiri menitikberatkan pada dua asas penting, yaitu asas *audi et alteram partem* (yang berarti memberikan kesempatan bersuara kepada semua pihak yang bersengketa) dan asas *nemo judex in causa sua*.¹⁷

Berdasarkan dari proposisi tersebut, mazhab *natural justice* dengan dua asas intinya tersebut semakin mempengaruhi banyak wacana pemikir hukum lain sejak

¹⁵ Ian Williams, "Dr Bonham's Case and 'Void' Statutes," *The Journal of Legal History* 27, no. 2 (2006): 111–28, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/01440360600831154>, hlm. 111.

¹⁶ Sir Edward Coke, *The Selected Writings and Speeches of Sir Edward Coke*, ed. oleh Steve Sheppard (Indianapolis, 2003), hlm. 275.

¹⁷ Kenneth Ononeze Dominic Okwor, "Nemo Judex in Causa Sua: A Case for The Reevaluation of The Composition and Disciplinary Powers of The National Judicial Council" (University of Jos, Nigeria, 2014), hlm. 25.

saat itu. Beberapa pemikir lain tersebut antara lain Thomas Hobbes (1558-1679) dan John Locke (1632-1704). Keduanya banyak memberi penguatan bagi gagasan mazhab *natural justice* dan asas *nemo iudex in causa sua*. Bahkan Thommas Hobbes berpandangan:

“Seeing every man is presumed to do all things in order to his own benefit, no man is a fit arbitrator in his own cause; and if he were never so fit; yet equity allowing to each party equal benefit, if one be admitted to be judge, the other is to be admitted also. For the same reason no man in any cause ought to be received as arbitrator, to whom greater profit, or honour, or pleasure apparently ariseth out of the victory of one party, than of the other: for he hath taken, though an unavoidable bribe, yet a bribe; and no man can be obliged to trust him”.¹⁸

Pendapat tersebut nampak jelas bahwa Hobbes semakin menegaskan prinsip-prinsip yudisial yang sebelumnya ditekankan oleh Edward Coke dalam putusan perkara Dr. Bonham, salah satu prinsipnya yaitu asas *nemo iudex in causa sua*. Di samping itu, John Locke juga turut menguatkan pandangan kedua pakar sebelumnya. Locke menempatkan pembahasan mengenai “hakim yang imparial” sebagai salah satu titik pokok dari teorinya yang terkenal yang bernama “teori kontrak sosial”.¹⁹

Asas yang dimulai sejak abad pertengahan tersebut terus-menerus berlaku di banyak negara hingga era hukum modern saat ini.²⁰ Adapun pada era hukum modern ini terdapat beberapa bentuk peristilahan lain dari asas *nemo iudex in causa sua* yang tetap memiliki makna yang pada dasarnya sama. Beberapa istilah lain dari asas ini yaitu: *non potest esse iudex et pars*;²¹ *in propria causa nemo iudex*;²² *nemo iudex idoneus in propria causa est*; *nemo iudex in parte sua*; *nemo iudex in re sua*; *nemo debet esse iudex in propria causa*;²³ *nemo potest esse simul actor et iudex*;²⁴ *nemo sibi esse iudex vel suis jus dicere debet*.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas tersebut merupakan

¹⁸ Thomas Hobbes, *The Leviathan*, ed. oleh Oakesott M (London: MacMillan Publishers, 1946), hlm. 102.

¹⁹ John Locke, *Two Treatises of Government*, ed. oleh Peter Laslett, *Two Treatises of Government* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), hlm. 125.

²⁰ Williams, “Dr Bonham’s Case and ‘Void’ Statutes.”, *Op. Cit.*, hlm. 119.

²¹ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, 9 ed. (St. Paul: West Publishing Co, 2009), hlm. 1818; Herbert Broom, *A Selection of Legal Maxims, Classified and Illustrated*, 7 ed. (Philadelphia: T. & J. W. Johnson & Co, 1874), hlm. 116.

²² Garner, *Black’s Law Dictionary*, *Ibid.*, hlm. 1838.

²³ Garner, *Black’s Law Dictionary*, *Ibid.*, hlm. 1850.

²⁴ Garner, *Black’s Law Dictionary*, *Ibid.*; Broom, *A Selection of Legal Maxims, Classified and Illustrated*, *Loc. Cit.*

²⁵ Garner, *Black’s Law Dictionary*, *Ibid.*; Broom, *A Selection of Legal Maxims, Classified and Illustrated*, *Loc. Cit.*

asas hukum yang tegas melarang hakim memeriksa perkara yang menyangkut kepentingan sendiri karena tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri. Maka hakim tidak boleh memeriksa perkara yang menyangkut kepentingan hakim itu sendiri. Asas *nemo iudex in causa sua* merupakan salah satu asas hukum acara yang digunakan dalam setiap proses peradilan di Indonesia karena asas ini merupakan perwujudan dari imparsialitas atau ketidakberpihakan hakim sebagai pemberi keadilan.

Imparsialitas atau independensi peradilan adalah hal yang penting dan harus dijamin oleh seluruh badan peradilan. Kemandirian pengadilan merupakan syarat mutlak untuk mencapai cita-cita negara hukum dan juga menjadi jaminan keberhasilan penerapan hukum dan keadilan. Prinsip ini sangat penting dan harus tercermin dalam setiap tahapan pemeriksaan dan pengambilan keputusan pada setiap kasus, serta berkaitan erat dengan kebebasan pengadilan sebagai institusi peradilan yang dihormati, bermartabat, dan dipercayai.

2. Kedudukan dan Kewenangan Hukum Tim Pengawas Mekanisme Perubahan Perilaku Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha Di KPPU RI Dalam Tinjauan Asas *Nemo Iudex In Causa Sua*

Dalam upaya menjamin pelaksanaan isi Pakta Integritas dalam mekanisme perubahan perilaku di KPPU, maka terdapat suatu Tim Pengawas yang diharapkan dapat mendorong pihak Terlapor untuk mentaati dan melaksanakan isi Pakta Integritas yang sudah ditandatanganinya. Namun hal itu menimbulkan urgensi untuk memeriksa lebih mendalam perihal keberadaan Tim Pengawas secara hukum, baik dalam aspek kedudukannya maupun kewenangannya. Hal ini dipandang penting dikarenakan masih barunya konsep dan prosedur ini di Indonesia, dan belum banyaknya pembahasan-pembahasan yang mengkaji hal baru ini secara mendalam.

Berkaitan dengan kedudukan maupun kewenangan Tim Pengawas, Pasal 35 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa pelaksanaan Pakta Integritas menjadi objek pengawasan KPPU, dan Komisi melaksanakan tugas ini melalui unit kerja internalnya yang menangani urusan-

urusan terkait penyelidikan. Dengan demikian norma ini memberikan pemahaman bahwa proses pengawasan atas mekanisme Perubahan Perilaku diklasifikasikan sebagai hal yang sama dengan proses pengawasan KPPU atas bentuk-bentuk pelanggaran lain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.²⁶

Pemahaman tersebut muncul karena dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa unit kerja dalam KPPU yang bertugas mengawasi ada atau tidaknya dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ialah unit kerja yang sama dengan unit kerja yang menangani penyelidikan. Pada Pasal 1 Angka 12 regulasi ini diatur bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Investigator Pemeriksaan untuk mendapatkan bukti yang cukup. Sementara lebih lanjutnya, Pasal 1 Angka 23 regulasi ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Investigator Pemeriksaan adalah pegawai KPPU yang bertugas untuk melakukan klarifikasi, penelitian, dan penyelidikan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai tugas klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut ialah tugas dalam hal sumber perkara berdasar dari laporan, sementara penelitian ialah tugas dalam hal sumber perkara berdasar dari inisiatif Komisi atas adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam hal hasil klarifikasi maupun penelitian dimaksud dipandang terpenuhi, maka kedua sumber perkara tersebut bermuara pada tugas dan fungsi penyelidikan dari Investigator Pemeriksaan itu sendiri. Sehingga ketika dengan terpenuhinya tugas dari kerja-kerja penyelidikan dimaksud, Investigator Pemeriksaan dapat menyerahkan berkas perkara kepada Investigator Penuntutan, dan Investigator Penuntutan yang kemudian akan menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) untuk diajukan di hadapan sidang Majelis Komisi.

²⁶ Nirwana Rahma Safura, "Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Kesempatan Perubahan Perilaku Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha," *Jurist-Diction* 5, no. 4 (2022): 1535–64, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37343>, hlm. 1545.

Di sisi lain, unit yang menangani penyelidikan dimaksud, ketika melaksanakan fungsi pengawasan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bertugas menyusun berkas-berkas maupun bukti-bukti untuk diajukan kepada investigator yang menangani penuntutan di hadapan Majelis Komisi. Berkas-berkas ini digunakan sebagai dasar bagi investigator untuk menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang merupakan dasar utama pemeriksaan di hadapan Majelis Komisi dalam menguji dan membuktikan pelanggaran apa yang telah diduga telah dilakukan oleh Terlapor.

Unit kerja yang menangani penyelidikan dimaksud ketika berfungsi dalam pelaksanaan pengawasan Pakta Integritas, bertugas menyusun Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku yang akan diajukan kepada Rapat Koordinasi dalam KPPU untuk menilai kepatuhan Terlapor atas Pakta Integritas yang sudah ditandatanganinya. Hasil Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku dimaksud membawa akibat yang dapat berupa: 1) Rekomendasi kepada Majelis Komisi yang menangani perkara dimaksud untuk meneruskan pemeriksaan perkara tersebut ke tahap Pemeriksaan Lanjutan sebagaimana persidangan pada umumnya yang mencari kebenaran apakah dugaan pelanggaran pokok (bukan pelanggaran isi Pakta Integritas) yang dilakukan Terlapor terbukti atau tidak. Rekomendasi ini diajukan ketika unit dimaksud dalam laporannya tersebut menilai bahwa Terlapor melanggar atau tidak mematuhi isi Pakta Integritas; atau 2) Rekomendasi kepada Majelis Komisi untuk memberikan Penetapan Perubahan Perilaku, ketika unit dimaksud dalam laporannya tersebut menilai bahwa Terlapor mematuhi atau tidak melanggar isi Pakta Integritas. Sehingga dengan rekomendasi tersebut Majelis Komisi tidak lagi perlu melaksanakan prosedur-prosedur pemeriksaan sebagaimana persidangan pada umumnya yang masih perlu menjalankan proses pembuktian.²⁷

Berdasarkan analisis atas beberapa ketentuan tersebut, menjadi jelas bahwa dalam hal kedudukan, Tim Pengawas mekanisme perubahan perilaku di KPPU sejatinya merupakan organ yang sama dengan organ yang sebelumnya menangani

²⁷ Ahmad Fauzan, "Relevansi Kedudukan dan Kewenangan Hukum Tim Pengawas Mekanisme Perubahan Perilaku Terlapor pada Pemeriksaan Perkara di KPPU dengan Asas *Nemo Judex In Causa Sua*" (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023), hlm. 105.

proses awal pemeriksaan perkara atas Terlapor saat Penyelidikan atau saat sebelum dimulainya pemeriksaan di hadapan Majelis Komisi, dan sebelum Terlapor menggunakan haknya atas mekanisme perubahan perilaku. Padahal objek pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan objek pelanggaran Pakta Integritas merupakan dua objek yang tidak seharusnya dinilai sebagai sesuatu yang sama. Lebih lanjut, jika objek tersebut tidaklah sama, maka tentu dasar kepentingan dari pemeriksaan dari masing-masing objek tersebut berbeda pula. Dalam hal ini, kepentingan unit penyelidikan KPPU saat menjalankan fungsi penyelidikan di awal perkara ialah mencari bukti-bukti yang menguatkan hasil temuan awal agar hasil penyelidikan tersebut berlanjut ke sidang Majelis Komisi. Sementara kepentingan unit penyelidikan saat tahapan mekanisme perubahan perilaku ialah melakukan pengawasan atas pelaksanaan isi Pakta Integritas.

Namun kepentingan yang seharusnya dibedakan tersebut cenderung menjadi sulit untuk dilaksanakan karena tuntutan untuk membedakan kepentingan dimaksud dijalankan oleh satu organ yang sama. Karena dalam hal ini unit penyidik KPPU membawa kepentingannya yang sejak awal menjadi pihak yang mencari berbagai macam bukti untuk meyakinkan Majelis Komisi bahwa Terlapor melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kepentingan tersebut tentu juga ikut menempatkan unit Penyelidik KPPU sebagai pihak yang memiliki kepentingan yang berseberangan dan berhadap-hadapan dengan kepentingan pihak Terlapor, walaupun secara harfiah dalam Peraturan Komisi dijelaskan bahwa segala berkas maupun bukti yang lengkap dari unit Penyelidik KPPU akan diajukan di sidang Majelis Komisi oleh Investigator Penuntutan. Sehingga ketika unit Penyelidik tersebut kembali diberi kedudukan dan kewenangan dalam mengawasi perubahan perilaku dari pihak Terlapor, maka akan timbul konflik kepentingan dalam fase tersebut.

Uraian sebelumnya telah menjelaskan bahwa kedudukan yang memuat konflik kepentingan seperti ini merupakan hal yang tidak sejalan dengan asas *nemo iudex in causa sua*. Asas tersebut dengan tegas memberikan batasan bagi setiap orang agar

tidak menjadi pengambil keputusan bagi kepentingan dirinya sendiri dalam sebuah perkara/persengketaan dalam waktu yang bersamaan, atau dengan kata lain menjadi pihak yang mengajukan pemeriksaan sekaligus menjadi pemutus atas pemeriksaan yang diajukannya sendiri.

Dalam konteks kedudukan dan kewenangan Tim Pengawas mekanisme Perubahan Perilaku di KPPU, konflik kepentingan yang dipandang berseberangan dengan asas ini yaitu kedudukan dimana Tim Pengawas merupakan organ yang sejak awal melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Terlapor namun juga dalam perkara yang sama tersebut menjadi pemutus atas ada atau tidaknya dugaan pelanggaran Terlapor dimaksud dalam masa pengawasannya. Dalam tinjauan asas ini, konsekuensi dari konflik kepentingan tersebut ialah adanya kewajiban bagi organ yang melaksanakan dua fungsi secara bersamaan dimaksud untuk melepaskan salah satu kedudukannya, karena jika tidak maka hal ini dapat menimbulkan penilaian bahwa keputusan atau dalam konteks ini Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku yang diterbitkan telah memiliki muatan yang bias.

Jika dicermati dengan seksama, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur larangan benturan kepentingan dan mengatur kewajiban bersikap netral dan adil bagi setiap pengambil keputusan. Sehingga pada akhirnya ketentuan perundang-undangan ini juga dapat dipandang menjadi pengejawantahan dari asas *nemo iudex in causa sua* baik secara eksplisit maupun secara implisit.

Di dalam konstitusi sendiri, sudah termaktub beberapa pasal yang memiliki relevansi yang kuat dengan isu netralitas dan pencegahan benturan kepentingan bagi setiap pengambil keputusan. Beberapa pasal tersebut antara lain yaitu Pasal 24 Ayat (1); Pasal 24A Ayat (2); Pasal 24C Ayat (5); Pasal 27 Ayat (1); Pasal 28D Ayat (1); serta Pasal 28I Ayat (2) UUD NRI 1945.

Beberapa norma pasal tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia menghendaki agar setiap pengambil keputusan dalam kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan yang merdeka (*independen*) dan tidak dalam posisi parsial yang mempunyai benturan kepentingan (atau posisi tidak netral). Hal ini ditujukan

demi tercapainya keputusan yang tidak diskriminatif dan berkeadilan bagi setiap orang di hadapan hukum.

Sementara untuk di luar konstitusi sendiri, terdapat pula beberapa pasal yang memiliki relevansi yang kuat dengan isu netralitas dan pencegahan benturan kepentingan bagi setiap pengambil keputusan dalam prosedur hukum. Beberapa pasal tersebut antara lain yaitu Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Pasal 17 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 35 *Staatsblad* No. 52 Tahun 1847 tentang *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvoordering* (RV); Pasal 374 *Staatsblad* No. 44 Tahun 1941 tentang *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR); Pasal 99 Ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; serta Pasal 2 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Uraian pengaturan tersebut, berulang kali ditemukan norma yang baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaturan dan penjelasan mengenai larangan benturan kepentingan bagi pengambil keputusan dalam suatu perkara. Dengan uraian beberapa norma tersebut, dapat pula dipahami konteks tim pengawas dalam tulisan ini. Peristilahan tim pengawas yang secara tekstual dimaknai memiliki fungsi pengawasan dan bukan fungsi memutus memang membedakannya dari peristilahan "hakim" sebagaimana yang tersurat pada asas *nemo iudex in causa sua*. Namun demikian dengan merujuk pada beberapa norma tersebut dan dengan disertai metode interpretasi hukum yang tepat, maka terminologi "hakim" dimaksud akan mencakupi pula istilah tim pengawas dalam penulisan ini.

Metode interpretasi hukum dimaksud ialah metode *interpretasi historis*, metode *interpretasi sistematis*, dan metode *interpretasi ekstensif*. Yang dimaksud dengan metode interpretasi historis ialah cara menafsirkan undang-undang dengan cara melihat sejarah terjadinya suatu Undang-undang. Penafsiran historis ini ada 2 yaitu: [a] Penafsiran menurut sejarah hukum (*Rechts historische interpretatie*) adalah suatu cara penafsiran dengan jalan menyelidiki dan mempelajari sejarah perkembangan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum seluruhnya. [b] Penafsiran menurut sejarah penetapan suatu undang-undang (*Wethistoische interpretatie*) yaitu

penafsiran undang-undang dengan menyelidiki perkembangan suatu undang-undang sejak dibuat, perdebatan-perdebatan yang terjadi di legislatif, maksud ditetapkannya atau penjelasan dari pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya.

Selanjutnya, metode interpretasi sistematis ialah kaidah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu per Undang-undangan yang bersangkutan, atau dengan undang-undang lain, serta membaca penjelasan undang-undang tersebut sehingga kita memahami maksudnya. Sedangkan yang dimaksud dengan metode interpretasi ekstensif yakni upaya penafsiran dengan cara memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan ke dalamnya.²⁸

Adapun pada perkembangan historisnya, pada awalnya asas *nemo iudex* memang ditujukan untuk memberikan pembatasan terhadap sistem yudisial semata agar "hakim" tidak menjadi pemutus atas perkara yang berkaitan dengan masalah dirinya atau keluarga-keluarganya. Namun ternyata, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sekitar abad ke tujuh belas masehi, hakim Sir Edward Coke menerapkan asas ini dalam putusannya untuk menghukum suatu lembaga negara yang menjalankan fungsi "pengawasan" di Inggris karena lembaga ini melanggar asas dimaksud.

Di sisi lain, jika ditelaah secara sistematis di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, beberapa norma perundang-undangan yang berlaku sejak pra-kemerdekaan hingga pasca-reformasi saat ini juga menunjukkan bahwa terdapat perkembangan dalam memaknai frasa "hakim" dalam asas *nemo iudex in causa sua*. Dalam rincian ragam norma yang diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa konteks kaidah perintah maupun larangan mengenai kualifikasi kedudukan dari jabatan-jabatan tertentu dalam sistem hukum yang ditujukan untuk memenuhi asas *nemo iudex*. Pada konteks tersebut diketahui bahwa jabatan yang diatur bukan hanya terbatas pada jabatan "hakim", namun juga disebut secara eksplisit beberapa jabatan lain yaitu misalnya panitera, direktur perseroan, dan aparatur sipil negara (ASN). Penentuan jabatan

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 173.

yang dituntut netral dan mundur ketika berbenturan kepentingan dimaksud bisa dipahami dari konteks jabatannya masing-masing.

Berdasarkan pemahaman dari penggunaan metode interpretasi historis dan interpretasi sistematis tersebut, maka penulis berpandangan bahwa terdapat urgensi untuk menafsirkan pula secara ekstensif frasa “hakim” yang ada pada asas *nemo judex in causa sua* untuk dapat pula dimaknai menjadi tim pengawas dalam konteks organ pengawas mekanisme perubahan perilaku di dalam penanganan perkara di KPPU.

Adapun jika ditelisik kembali dengan lebih mendalam mengenai indikator-indikator yang melekat pada asas *nemo judex*, maka dapat dirangkum dan dirujuk beberapa poin dari apa yang tertuang pada Pasal 35 *Staatsblad* No. 52 Tahun 1847 tentang *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) dan Pasal 41 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang digunakan secara kumulatif, yaitu (1) tidak mempunyai kepentingan dalam perkara yang bersangkutan; (2) dengan salah satu pihak tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau periparan sampai derajat keempat; (3) tidak pernah memberikan nasihat tertulis di dalam perkara itu; (4) selama berjalannya perkara tidak pernah menerima suatu pemberian dari orang yang berkepentingan, atau telah dijanjikan suatu pemberian kepadanya yang disetujuinya; (5) istrinya, keluarga sedarah serta keluarga karena perkawinan mereka dalam garis lurus tidak mempunyai persengketaan tentang pokok perkara serupa dengan yang sedang dialami oleh para pihak; (6) bukan seorang pengurus suatu yayasan, perserikatan atau badan Pemerintahan yang menjadi salah satu pihak; (7) tidak ada permusuhan yang hebat antara dia dan salah satu pihak; (8) tidak pernah terjadi penghinaan atau ancaman antara hakim dan salah satu pihak sejak timbulnya perkara atau dalam waktu enam bulan sebelum perkara; (9) tidak menjadi pemutus perkara yang bersangkutan untuk tingkat di bawahnya.

Dalam konteks pembahasan kedudukan tim pengawas mekanisme perubahan perilaku di KPPU dalam penulisan ini, diketahui bahwa walaupun kedudukan tim pengawas dimaksud memenuhi kaidah asas *nemo judex* dalam beberapa poin, namun masih terdapat poin-poin indikator lain yang tidak terpenuhi yang telah

membuat kedudukan dan kewenangan hukum tim pengawas mekanisme perubahan perilaku di KPPU menjadi tidak searah dengan kaidah asas dimaksud. Hal ini karena indikator-indikator dimaksud merupakan poin-poin yang berlaku secara kumulatif, dalam artian, harus terpenuhi semuanya.

Uraian-uraian sebelumnya telah menjelaskan poin-poin indikator yang masih belum terpenuhi yaitu poin (1) mengenai benturan kepentingan, poin (6) mengenai kedudukan sebagai pihak, dan poin (9) mengenai kedudukan pengambil-keputusan secara berlanjut pada tingkat pemeriksaan yang berbeda. Dari indikator-indikator ini maka dapat dinilai kedudukan dan kewenangan hukum tim pengawas KPPU dimaksud tidak memenuhi asas *nemo iudex in causa sua*.

Penutup

Kesimpulan dari tulisan ini ialah bahwa norma tentang kedudukan dan kewenangan hukum tim pengawas perubahan perilaku sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak berkesesuaian dengan asas *nemo iudex in causa sua* atau asas *nemo iudex in propria causa*. Sebab masih belum terpenuhinya beberapa indikator penting seperti; (1) hal mengenai benturan kepentingan, poin; (2) hal mengenai kedudukan sebagai pihak; dan (3) hal mengenai kedudukan pengambil-keputusan secara berlanjut pada tingkat pemeriksaan yang berbeda.

Rekomendasi yang dipandang paling urgen berdasar dari kesimpulan tersebut di atas ialah bagi pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk segera menyempurnakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melalui mekanisme perubahan undang-undang, utamanya terkait dengan persoalan prosedur hukum acara persaingan usaha di Indonesia. Lebih lanjut, terdapat pula rekomendasi bagi pihak KPPU RI agar dapat menyempurnakan ketentuan mengenai prosedur beracara di KPPU ke arah yang lebih berdasar pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Utamanya melakukan penyempurnaan atas muatan norma-norma terkait mekanisme perubahan perilaku dan kedudukan maupun kewenangan tim

pengawas perubahan perilaku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Daftar Pustaka

Buku

Broom, Herbert. *A Selection of Legal Maxims, Classified and Illustrated*. 7 ed. Philadelphia: T. & J. W. Johnson & Co, 1874.

Coke, Sir Edward. *The Selected Writings and Speeches of Sir Edward Coke*. Diedit oleh Steve Sheppard. Indianapolis, 2003.

Fauzan, Ahmad. "Relevansi Kedudukan dan Kewenangan Hukum Tim Pengawas Mekanisme Perubahan Perilaku Terlapor pada Pemeriksaan Perkara di KPPU dengan Asas Nemo Judex In Causa Sua." Universitas Islam Indonesia, 2023. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=LLpSnxcAAAAJ&citation_for_view=LLpSnxcAAAAJ:eQOLeE2rZwMC.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 9 ed. St. Paul: West Publishing Co, 2009.

Hobbes, Thomas. *The Leviathan*. Diedit oleh Oakesott M. London: MacMillan Publishers, 1946.

Kenneth Ononeze Dominic Okwor. "Nemo Judex in Causa Sua: A Case for The Reevaluation of The Composition and Disciplinary Powers of The National Judicial Council." University of Jos, Nigeria, 2014.

Locke, John. *Two Treatises of Government*. Diedit oleh Peter Laslett. *Two Treatises of Government*. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Jurnal

Arif, Achmad, dan Affrizal Berryl Dewantara. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 (Berdasarkan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Prinsip Istiqlal Qadha)." *Jurnal Ijtihad* 5, no. 1 (2019): 169-91. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/ijtihad.v13i2.3540>.

Rahma Safura, Nirwana. "Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Kesempatan Perubahan Perilaku Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha." *Jurist-Diction* 5, no. 4 (2022): 1535-64. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i4.37343>.

Schwarzenberger, G. "The Nemo Judex in Sua Causa Maxim in International Judicial Practice." *Anglo-American Law Review* 1, no. 4 (1972): 482-98. <https://doi.org/doi:10.1177/147377957200100402>.

Valsan, Remus. "Fiduciary Duties, Conflict of Interest, and Proper Exercise of

Judgment." *McGill Law Journal* 62, no. 1 (23 Januari 2016): 1-40. <https://doi.org/10.7202/1038707ar>.

Williams, Ian. "Dr Bonham's Case and 'Void' Statutes." *The Journal of Legal History* 27, no. 2 (2006): 111-28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/01440360600831154>.

Artikel atau Laporan Elektronik

CNN Indonesia. "MA Tolak Kasasi, Garuda Indonesia Wajib Bayar Denda Rp1 Miliar." CNN Indonesia. Diakses 23 Maret 2022. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220321104947-92-774092/ma-tolak-kasasi-garuda-indonesia-wajib-bayar-denda-rp1-miliar>.

Heriani, Fitri Novia. "MA Kuatkan Putusan KPPU atas Perkara Umrah Garuda Indonesia." Hukum Online. Diakses 23 Maret 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-kuatkan-putusan-kppu-atas-perkara-umrah-garuda-indonesia-lt623821d3154a8/?page=all>.

KPPU RI. "Daftar Putusan KPPU." KPPU RI. Diakses 1 Oktober 2022. https://putusan.kppu.go.id/simper/view_putusan_kppu/.

— — —. "Mahkamah Agung Kuatkan Putusan KPPU Atas Perkara Umrah yang Melibatkan Garuda Indonesia." KPPU RI. Diakses 23 Maret 2022. <https://kppu.go.id/blog/2022/03/mahkamah-agung-kuatkan-putusan-kppu-atas-perkara-umrah-yang-melibatkan-garuda-indonesia/>.

— — —. Putusan perkara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, No. 06/KPPU-L/2020 (2021).

Mahkamah Agung RI. Putusan tingkat Kasasi perkara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk v. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), No. 561 K/PDT.SUS-KPPU/2022 (2022).

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan tingkat Keberatan perkara PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk v. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), No. 3/PDT.SUS-KPPU/2021/PN Jkt.Pst (2021).

Raharjo, Budi. "Peran Multifungsi KPPU Mendapatkan Sorotan." *Republika*. Diakses 7 Juli 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qvocxh415/peran-multifungsi-kppu-mendapatkan-sorotan>.

Uly, Yohana Artha. "Garuda Indonesia Ajukan Ubah Perilaku terkait Dugaan Diskriminasi Penjualan Tiket Umrah." *Kompas*. Diakses 23 September 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/09/21/184050026/garuda-indonesia-ajukan-ubah-perilaku-terkait-dugaan-diskriminasi-penjualan?page=all>.

Yuantisya, Mutia. "Kasasi Ditolak, Garuda Indonesia Wajib Bayar Denda Rp 1 Miliar." *Tempo*. Diakses 23 Maret 2022. https://bisnis.tempo.co/read/1573144/kasasi-ditolak-garuda-indonesia-wajib-bayar-denda-rp-1-miliar?page_num=1.

Penerapan *Right To Disconnect* dan Hak-Hak Pekerja di Indonesia

Yustika Ardhany, Elfian Fauzy, dan Fatma Reza Zubarita
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
21912092@students.uii.ac.id, elfianfauzy@gmail.com, rezazubarita@gmail.com

Abstract

Undefined working hours and no boundaries between work-life balance are problems experienced by workers today. This research aims to first, examine the urgency of the possible implementation of the right to disconnect; secondly, provide a concept regarding the possibility of implementing the right to disconnect as an effort to fulfill and protect workers' rights in Indonesia. The research method used is the normative juridical method with statutory, comparative, and conceptual approaches. The results of this research are: first, the urgency that drives the implementation of the right to disconnect, namely; a) philosophically, the idea of the right to disconnect has been mandated by Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; b) sociologically, the phenomenon of work flexibility without limiting working hours causes health and psychological problems; c) juridically, provisions regarding working hours regulations for workers in the digital era have not been regulated comprehensively; secondly, the concept of the possibility of implementing the right to disconnect in Indonesia can be regulated through law. This research recommends adding a phrase containing the right to disconnect provision in the Labor Law.

Keywords: *Right to Disconnect, Fulfillment, Protection, Workers.*

Abstrak

Jam kerja yang tidak terbatas dan tidak adanya batasan antara kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan menjadi permasalahan yang dialami oleh seorang pekerja saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengkaji urgensi kemungkinan penerapan *right to disconnect*; kedua, memberikan konsep mengenai kemungkinan penerapan *right to disconnect* sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak pekerja di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu: pertama, urgensi yang mendorong penerapan *right to disconnect* yaitu; a) secara filosofis, gagasan *right to disconnect* telah diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945; b) secara sosiologis, fenomena fleksibilitas kerja tanpa membatasi jam kerja menyebabkan permasalahan kesehatan dan psikologis; c) secara yuridis, ketentuan mengenai peraturan jam kerja untuk para pekerja di era digital belum diatur secara komprehensif; kedua, konsep dari kemungkinan penerapan *right to disconnect* di Indonesia dapat diatur melalui UU. Penelitian ini merekomendasikan untuk menambahkan frasa yang memuat ketentuan *right to disconnect* di dalam UU Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: *Right to Disconnect, Pemenuhan, Perlindungan, Pekerja.*

Pendahuluan

Pada era pandemi covid-19 yang memanfaatkan teknologi, dengan semakin populernya istilah *work from home*, *remote working*, dan *flexible working hours*. Seorang pekerja akan selalu terhubung dengan pekerjaannya melalui ponsel, komputer, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Pekerja dalam berbagai ragam profesi seringkali menerima komunikasi secara elektronik dari klien, kolega, hingga pimpinannya sepanjang waktu, bahkan termasuk di hari libur. Seorang pekerja tidak diberikan kesempatan yang luas untuk menikmati hari libur dan meninggalkan pekerjaannya walaupun secara fisik telah lelah dan secara waktu sudah tidak berada pada jam kerja yang sudah ditentukan.¹

Arah terhadap dunia pekerjaan saat ini yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi khususnya internet, secara tidak langsung telah meningkatkan ekspektasi perusahaan untuk ketersediaan pekerja agar terus bekerja setelah lewat dari jam kerja. Bahkan, pengusaha seakan tidak peduli dan seperti mematikan alat pengukur waktu untuk menghitung jam kerja. Pada dasarnya pekerja dibayar untuk menyelesaikan pekerjaannya, terlepas dari berapa lama waktu yang dibutuhkan, kapan, dan dimana lokasinya, serta tidak menutup kemungkinan alasan pandemi covid-19 dijadikan suatu dalih untuk menekan para pekerja untuk menyelesaikan tugas pekerjaan yang diberikan oleh pengusaha.²

Beberapa kasus yang dialami oleh seorang pekerja karena jam kerja yang tidak menentu diantaranya Pertama, terjadi pada sebuah perusahaan toko online di China, Pinduoduo. Seorang pekerja berusia 22 tahun disana ditemukan meninggal dunia karena bekerja terlalu keras sehingga mempengaruhi kesehatannya. Menurut laporan, pekerja tersebut lembur hingga tengah malam dan kemudian kolaps pada pukul 01.30 hari saat hendak pulang ke rumah dan meninggal dunia 6 jam setelahnya. Sejak saat itu terungkap fakta bahwa perusahaan di China menerapkan

¹ Marcum, "Never Off the Clock: The Legal Implications of Employees After Hours Work", *Labour Law Journal*, Vol. 69, No. 2, September 2018, hlm. 74.

² Willia J. Becker, "Killiung me Softly: Electronic Communication and Employee and Spouse Well-Being", *Academy of Management Proceedings: AOM Annual Meeting Procidings*, No 1, Chichago, 2018.

budaya kerja 996 atau seorang pekerja diharuskan bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 21 malam atau bahkan lebih selama 6 hari berturut-turut.³

Kasus serupa yang dihadapi para pekerja tak hanya terjadi di luar negeri, beberapa waktu lalu publik Indonesia dihebohkan dengan beredarnya video TikTok seorang wanita muda bernama Olsza yang terkena stroke karena sering begadang. Olsza mengatakan bahwa pemicu utama ia terkena penyakit tersebut karena kebiasaan begadang hingga baru tidur setelah selesai shalat subuh. Bahkan, publik Indonesia tentu masih ingat kejadian yang menimpa seorang pekerja berprofesi sebagai *Copywriter* bernama Mita Diran hingga meninggal dunia karena telah melakukan aktivitas begadang hingga 30 jam karena menyelesaikan pekerjaannya.⁴ Menurut Pakar Kesehatan Tidur, dr. Andreas memaparkan bahwa jika seorang begadang maka berdampak besar pada kondisi kesehatan, dimulai dari performa otak yang menurun, meningkatnya resiko kecelakaan kerja, hingga daya tahan tubuh yang menurun drastis.⁵

Berdasarkan berbagai kasus di atas, maka menjadi diskursus yang menarik bagaimana agar kejadian serupa yang memakan korban tersebut tidak terulang kembali. Jelas, inovasi dan perkembangan teknologi pada akhirnya juga memicu lahirnya berbagai fenomena baru dalam kehidupan. Pada saat ini, mulai terbit berbagai istilah dan konsep baru yang dikenal dengan *digital rights* (hak-hak digital). Hak-hak digital sendiri memiliki makna yang beragam, Jacopo Coccoli mengatakan bahwa istilah *digital rights* sebagai *new human rights categories*.⁶

Salah satu negara yang telah menerapkan hak-hak digital yaitu Nigeria, pada 5 Februari 2019, melalui *Nigeria National Assembly* mengirimkan RUU *The Digital Rights Through* kepada Presiden Muhammadu Bahuri untuk segera disahkan

³ Fino Yurio Kristo, "Pegawai Tewas Begadang di Kantor, Starup ini Diinvestigasi", <https://inet.detik.com/business/d-5322715/pegawai-tewas-begadang-di-kantor-startup-ini-diinvestigasi>, diakses pada 16 Juni 2022.

⁴ Unoviana Kartika, "Lembur 30 Jam Picu Kematian Seorang "Copywriter", <https://health.kompas.com/read/2013/12/16/1106346/Lembur.30.Jam.Picu.Kematian.Seorang.Copywriter.Muda>, diakses pada 25 Juni 2022.

⁵ Mochammad Fajar Nur, "Wanita 21 Tahun Stroke-Koma Gegara Begadang, Pakar Ingatkan Bahaya Kurang Tidur", Terdapat dalam <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6112207/wanita-21-tahun-stroke-koma-gegara-begadang-pakar-ingatan-bahaya-kurang-tidur>, diakses pada 07 Juli 2022.

⁶ Jacopo Coccoli, "The Challenges of New Tehcnologies in the Implementation of Human Right: an Analysis of some critical issues in the Digital Era", *Jurnal Peach Human Rights Governance*, Vol. 1, No. 2, Juli 2017, hlm. 223.

menjadi Undang-Undang. Mundur setahun sebelumnya, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Human Rights Council*) mengadopsi resolusi baru (A/HRC/38/L.10/Rev.1) tentang “*the promotion, protection and enjoyment of human rights on the internet*” yang didalamnya mengatur kebebasan berekspresi serta privasi untuk memajukan hak asasi manusia secara *online*. Resolusi tersebut seakan menegaskan bahwa hak yang sama dimiliki secara *offline* juga wajib dilindungi secara *online*.

Pengaruh perkembangan teknologi pada dunia kerja tak hanya terjadi setelah pandemi covid-19. Sebelumnya terdapat sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Academy of Management* yang menemukan bahwa, pekerja menghabiskan rata-rata 8 jam setiap minggunya hanya untuk menjawab surel atau email yang terkait dengan pekerjaan setelah meninggalkan kantor. Ditambahkan oleh studi Poll Harris untuk *American Psychological Association* menemukan fakta bahwa 30 persen pria dan 23 persen wanita secara teratur membawa pulang pekerjaannya ke rumah. Berbagai fenomena ini menjadi salah satu penyebab munculnya *always on*, yang memastikan para pekerja untuk selalu dalam keadaan siap kapanpun dan dimanapun untuk bekerja. Jelas, secara psikologi banyak ahli mengatakan kondisi tersebut dapat menyebabkan stres, merusak kebiasaan tidur, dan melumpuhkan kemampuan kognitif.⁷

Selanjutnya yang terjadi pada budaya kerja setelah pandemi covid-19 muncul justru lebih “liar”. Studi yang dilakukan oleh IPSOS pada tahun 2020 dan *World Economic Forum* mengemukakan bahwa 56 persen dari pekerja dewasa mengalami peningkatan kecemasan seputar keamanan kerja, 55 persen mengalami stress karena perubahan dalam rutinitas kerja dan organisasi, 45 persen akibat tekanan keluarga atau kesulitan menemukan keseimbangan kehidupan kerja. Selain hal tersebut, penemuan lainnya juga menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja mengalami peningkatan jumlah jam kerja, dan hampir 46 persen pekerja melaporkan

⁷ Matthew Kitchen, How to Disconnect From “Always on Work Culture”, [How to Disconnect From ‘Always On’ Work Culture - WSJ](#), diakses pada 17 Juni 2022.

produktivitas yang berkurang karena bekerja pada jam-jam yang tidak biasa seperti bekerja hingga terbit fajar atau larut malam.⁸

Pada akhirnya sudah barangkali menjadi rahasia umum jika budaya kerja saat ini menjadi suatu problematika tersendiri khususnya terhadap keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Oleh karena itu, diperlukan alternatif solusi dan regulasi yang komprehensif untuk memastikan perlindungan terhadap hak pekerja khususnya mengenai pengaturan terhadap waktu kerja di era digital saat ini. *Right to disconnect* dalam *digital rights* merupakan gagasan awal untuk diterapkan dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis merumuskan beberapa persoalan yang hendak dikaji dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana urgensi penerapan *right to disconnect* di Indonesia? Kedua, bagaimana konsep penerapan *right to disconnect* di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengkaji urgensi kemungkinan penerapan *right to disconnect*. Kedua, untuk memberikan konsep mengenai kemungkinan penerapan *right to disconnect* sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak pekerja di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal,⁹ yaitu penelitian dengan melakukan studi-studi normatif terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan/atau perbandingan hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual dengan objek penelitian yang diteliti yaitu hak pekerja di Indonesia. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi

⁸ Ipsos, "The Covid-19 Pandemic's Impact on Workers", Lives: 28-Country Ipsos Survey for the World Economic Forum, Ipsos, Paris, 2020, hlm. 3.

⁹ Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Ctk. Keempat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 43.

kepuustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum primer diantaranya terdiri dari UUD NRI 1945, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Urgensi Kemungkinan Penerapan *Right to Disconnect* terhadap Hak Pekerja di Indonesia

1. Landasan Filosofis

Ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa perlindungan bagi pekerja dilakukan untuk menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kesempatan serta perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja, memperhatikan kemajuan dunia usaha dan kepentingan usaha.¹⁰ Namun pada realitanya persoalan tentang pemenuhan hak berkaitan dengan ketenagakerjaan semakin kompleks. Salah satu contoh bentuk persoalan perlindungan hukum bagi para pekerja adalah belum terjaminnya atas waktu kerja dan *work life balance*. Kondisi pandemi yang terjadi di Indonesia juga menjadi salah satu faktor penguat keterhubungan pekerja dengan serangkaian instruksi pengusaha, sebagaimana pekerjaan yang dilakukan melalui *work from home*, *remote working*, dan *flexible working hours*.

Para pekerja dalam berbagai profesi kerap menerima komunikasi elektronik dari klien, kolega, dan pimpinannya sepanjang waktu, termasuk akhir pekan maupun hari libur. Ketentuan yang memastikan perlindungan hukum bagi para pekerja, tidak hanya pada persoalan waktu kerja dan *work-life balance*, namun hingga memastikan ketentuan yang mengatur apabila pekerja terpaksa melakukan pekerjaan di luar waktu dan tempat kerja.¹¹ Dampak penerapan pekerjaan secara *online* dan tidak harus datang ke kantor dengan jam yang ditentukan seperti biasanya berakibat para pekerja mengalami lesu dan kelelahan akibat tidak adanya

¹⁰ Mustari, "Hak Atas Pekerjaan dengan Upah yang Seimbang", *Supremasi Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, dan Pengajarannya*, Vol. XI, No. 2, 2016, hlm. 109.

¹¹ Sayid Muhamad Rifqi Noval, "Evolusi Hak Pekerja di Era Digital: Prawacana *Right to Disconnect* di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 235.

jam kerja yang pasti dan penggunaan alat digital yang berlebihan.¹² Sementara hal lain, pekerjaan bisa datang kapanpun dan dimanapun.

Bentuk tidak terjaminnya keselamatan dan kesehatan kerja di era globalisasi adalah para pekerja bisa sewaktu-waktu dan berlama-lama untuk melihat layar monitor tanpa ada ketentuan jam kerja yang jelas. Pengaruh lain yang muncul adalah sistem keamanan data yang dimiliki oleh para pekerja belum tentu aman untuk digunakan. Sementara pada sisi lain yang dapat dipelajari adalah efek pengurangan kerja yang panjang justru memberikan dampak positif bagi fisik dan mental pekerja, peningkatan keselamatan di tempat kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja karena berkurangnya kelelahan dan stres, sehingga motivasi kerja karyawan dan tingkat kepuasan menjadi lebih tinggi dan rendahnya tingkat absensi.¹³ Penerapan *right to disconnect* (pemutusan hubungan) menjadi salah satu cara melindungi dan memenuhi hak atas pekerja bagi para pekerja, sehingga munculnya *integrated work* bagi para pekerja dan kepentingan perusahaan.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka pemenuhan dan perlindungan hukum dalam ranah ketenagakerjaan harus sesuai dengan Sila ke-5 (kelima) Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan keadilan sosial dalam dunia ketenagakerjaan dapat diwujudkan salah satunya dengan melindungi pekerja dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pengusaha dan/atau pihak mitra hanya untuk kepentingannya, sehingga hal ini menegaskan bahwa para pekerja akan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali dan terhindar dari tindakan diskriminatif. Hal ini termasuk soal waktu kerja dan keselamatan kerja bagi pekerja.

2. Landasan Sosiologis

Jauh sebelum adanya pandemi covid-19, Amerika Serikat dan Eropa telah mengenal konsep ini dengan tujuan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas saat perjalanan dari rumah ke kantor begitupun sebaliknya.¹⁴ *Work from Home* merupakan bagian dari *telecommuting* yang dapat dinilai dampaknya dari berbagai

¹² European Parliament, "The Right to Disconnect", *Briefing European Added Value in Action*, 2020, hlm. 2.


¹³ European Parliament, "The Right....", *Loc. It.*

¹⁴ Oswar Mungkasa, "Bekerja dari Rumah (Working from Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid 19", *The Indonesian Journal of Development Planning*, IV, No. 2, Juni 2020, hlm. 128.

sisi. *Pertama*, jika dilihat dari jumlahnya, maka dalam konteks global menunjukkan bahwa pekerja yang bekerja dari rumah menunjukkan angka yang tidak sedikit, terutama saat pandemi covid-19 berlangsung. Data jumlah pekerja global yang bekerja dari rumah selama pandemi covid-19 diuraikan sebagai berikut:

Grafik 1.

Pekerja Global Bekerja dari Rumah selama Pandemi Covid-19



Sumber: Kata Data¹⁵


Grafik di atas merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF) dan Ipsos. Rata-rata selama pandemi covid-19 berlangsung, terdapat 52% responden secara global yang menyelesaikan pekerjaan dari rumah. Jumlah tertinggi dari grafik tersebut menunjukkan bahwa Kolombia menduduki peringkat pertama dengan presentase 74%. Kemudian Negara India mencapai 73% dan Afrika Selatan sebanyak 71%.

Selain presentase di atas, Indonesia juga merupakan negara yang melakukan WFH saat pandemi covid-19. Data yang dilansir dari Jobstreet menunjukkan bahwa pekerja di Indonesia meningkat menjadi 13% di tahun 2021. Jumlah tersebut diuraikan pada grafik sebagai berikut.

Grafik 2.

¹⁵ Andrea Lidwina, “52% Pekerja Global Bekerja dari Rumah selama Pandemi Covid-19”, Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/06/52-pekerja-global-bekerja-dari-rumah-selama-pandemi-covid-19>, diakses pada 5 November 2022.

Pekerja Jarak Jauh di Indonesia



Sumber: Kata Data¹⁶

Pada grafik tersebut selain menunjukkan adanya peningkatan pada pekerja WFH, ternyata terdapat peningkatan juga pada pekerja yang mengombinasikan bekerja di kantor dan jarak jauh (*hybrid*) selama pandemi covid-19. Semula jumlah pekerja yang menyelesaikan pekerjaannya secara *hybrid* sebanyak 28% kemudian meningkat menjadi 41%. Angka ini kemudian diikuti dengan penurunan jumlah respon yang bekerja secara penuh di kantor.

Peningkatan jumlah pekerja WFH di Indonesia tidak hanya memberikan dampak positif, melainkan juga menimbulkan dampak negatif. Beberapa problematik yang muncul diantaranya yaitu banyak pengusaha yang memberikan tambahan pekerjaan di luar waktu kerja dan bahkan merenggut hari libur di akhir pekan.¹⁷ Jika diteliti lebih jauh, Eurofound menyatakan bahwa WFH saat pandemi ini melahirkan konflik keseimbangan kehidupan kerja, sehingga menyebabkan istirahat yang tidak cukup.¹⁸

Kedua, istirahat yang tidak cukup akan memberikan dampak buruk pada kesehatan. Bagi pekerja WFH dengan rutinitas jam tidur yang berantakan, aktivitas begadang akan memberikan dampak negatif karena mempengaruhi produksi

¹⁶ Dimas Jarot Bayu, "Survei: Bekerja Jarak Jauh Makin Marak di Indonesia saat Pandemi Covid-19", Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/17/survei-bekerja-jarak-jauh-makin-marak-di-indonesia-saat-pandemi-covid-19>, diakses pada 5 November 2022.

¹⁷ Rehia Sebayang, "Menengok Undang-Undang Right to Disconnect di Eropa, Apa itu?", Idntimes, <https://www.idntimes.com/business/economy/rehia-indrayanti-br-sebayang/sejumlah-negara-eropa-berlakukan-undang-undang-right-to-disconnect>, diakses pada 5 November 2022.

¹⁸ *Ibid.*

hormon, suhu tubuh, dan mengganggu berbagai fungsi tubuh lainnya.¹⁹ Selain itu, pekerja yang sering begadang berisiko menderita penyakit tidak menular.²⁰ Hal ini disebabkan karena gangguan sistem ritme sirkadian berperan dalam hal peningkatan resiko penyakit tidak menular tersebut.²¹ Penyakit tidak menular yang dimaksud diantaranya yaitu dimulai dari penyakit kardiovaskular, diabetes dan gangguan metabolik, obesitas, depresi, hingga gangguan kesuburan dan kehamilan.²² Padahal kesehatan dan kesejahteraan pekerja adalah hal yang paling penting dan integral untuk mempertahankan standar perusahaan.²³

Ketiga, kaburnya batas antara pekerjaan dan kehidupan telah menjadi masalah yang kemudian mengganggu pekerja.²⁴ Selain gangguan dari sisi kesehatan, pekerja yang tidak memiliki batas waktu bekerja juga mengalami gangguan psikologis. Dampak yang berkaitan dengan psikologis tersebut diantaranya yaitu terganggunya irama sirkulasi yang memberikan tanda bahwa tubuh telah terprogram untuk mengikuti ritme tertentu dan mengganggu aritmatika makan dan pencernaan. Sehingga para pekerja akan mengalami kekurangan nafsu makan dan mudah marah.²⁵

Pertemuan G20 2nd *employment working group* membahas kaitannya dengan isu mengenai pola kerja dalam era digital.²⁶ Dalam pertemuan ini membahas kaitannya dengan lingkungan kerja modern yang didukung dengan kecanggihan teknologi informasi. Lingkungan kerja tersebut tidak serta merta hanya memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi pekerja, melainkan kondisi ini justru menimbulkan

¹⁹ Andisa Shabrina, "Berbagai Risiko Masalah Kesehatan yang Dihadapi Pekerja Shift Malam", Hellosehat, <https://hellosehat.com/pola-tidur/gangguan-tidur/dampak-kerja-shift-malam/>, diakses pada 5 November 2022.

²⁰ Linda Riski Sefrina, "Dampak Pekerjaan Shift Malam Pada Kesehatan Pekerja", *Jurnal Gizi Kerja dan Produktivitas*, 2, No. 2, Agustus 2021, hlm. 3.

²¹ *Ibid.*

²² Andisa Shabrina, "Berbagai Risiko Masalah, *Loc.Cit.*

²³ HSE National Employee Relations, "HSE Right to Disconnect Policy for Public Health Service Employees", Assets, https://assets.hse.ie/media/documents/Right_to_disconnect_policy.pdf, diakses pada 5 November 2022.

²⁴ Melody Burke, "The Right to Disconnect: Emerging Issues and Ways to Overcome Them", Onlabor, <https://onlabor.org/the-right-to-disconnect-emerging-issues-and-ways-to-overcome-them/>, diakses pada 5 November 2022.

²⁵ Zakir, "Pengaruh Shift Kerja terhadap Psikologi Pekerja (Influence of Work Shift to Psychology)", Steemit, <https://steemit.com/work/@zakir43/pengaruh-shift-kerja-terhadap-psikologi-pekerja-influence-of-work-shift-to-psychology-2017715t15424681z>, diakses pada , 5 November 2022.

²⁶ Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, "'Right to Disconnect' Isu yang Harus Diketahui Sertikat Buruh, Ap aitu?", KSBI, <https://www.ksbi.org/home/read/1457/-Right-to-Disconnect--Isu-yang-Harus-Diketahui-Serikat-Buruh--Apa-Itu>, diakses pada 5 November 2022.

kehidupan tanpa batas.²⁷ Dengan meningkatnya jumlah pekerja WFH di Indonesia, maka permasalahan mengenai kehidupan tanpa batas ini juga turut meningkat. Dengan demikian, pembatasan jam kerja yang disertai dengan pemantauan jam kerja dapat dilakukan dengan mengatur hak untuk memutuskan hubungan.²⁸

Hak untuk memutus jam kerja ini memiliki peran penting untuk memberikan ruang bagi pekerja. Selain itu, penerapan *right to disconnect* perlu disertai dengan pendekatan inovatif untuk menjaga kondisi kesehatan dan psikologis para kerja.²⁹ Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memantau kejadian stres dan kelelahan yang dihadapi oleh pekerja. Sehingga pada akhirnya para pekerja dapat melaksanakan *work life balance* di era saat ini.

3. Landasan Yuridis

Bentuk hak konstitusional bagi pekerja adalah memberikan pemenuhan dan perlindungan yang layak atas pekerjaannya. Salah satu hal krusial yang menjadi poin penting dalam memenuhi dan melindungi hak pekerja adalah terkait pembatasan waktu kerja bagi pekerja, sebagaimana hal ini tertuang di dalam Pasal 38 ayat (2) UU HAM. Ketentuan lain yang termuat dalam Pasal 71 UU HAM juga mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah dalam rangka menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, baik yang diatur di dalam undang-undang nasional maupun hukum internasional. Bentuk regulasi dalam pemenuhan dan perlindungan bagi pekerja oleh pemerintah, terutama terkait waktu kerja termuat dalam beberapa aturan yakni:

Pertama, pada awalnya pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa waktu kerja seorang pekerja sepanjang 40 jam dalam satu minggu. Sementara pekerjaan di luar waktu jam kerja atau yang dikenal dengan istilah lembur diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur,

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Patrick Gray, "Are Right to Disconnect laws the right idea?", Techrepublic, <https://www.techrepublic.com/article/are-right-to-disconnect-laws-the-right-idea/>, diakses pada, 5 November 2022.

²⁹ Tina Weber, *Right to disconnect: Exploring company practices*, (Luxembourg: Publication Office of the European Union, UK) e-book, <https://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2021/09/ef21049en.pdf> hlm. 57.

yaitu lembur sebagai kerja di luar waktu kerja 40 jam dalam satu minggu atau berlangsung pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam peraturan tersebut telah disebutkan secara rinci ketentuan mengenai perhitungan upah yang wajib diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan lembur, namun pada kenyataannya masih terdapat perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan tersebut.³⁰

Kedua, regulasi lain terkait jam kerja, menegaskan bahwa Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya merevisi ketentuan waktu kerja dalam peraturan sebelumnya serta dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dalam peraturan ini, tidak terdapat perubahan perihal jam kerja dengan ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya, yaitu 40 jam. Namun dalam peraturan ini memuat penambahan peraturan tentang pelaksanaan jam kerja yang pemenuhannya diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.³¹

Peraturan pemerintah tersebut mengatur mengenai waktu kerja dengan ketentuan penerapan waktu kerja yang kurang atau lebih dari 40 jam, dengan memberikan beberapa jenis pekerjaan yang dapat menerapkan waktu kerja melebihi ketentuan. Beberapa pekerjaan tersebut di antaranya: usaha energi dan sumber daya mineral pada suatu daerah tertentu, sektor usaha pertambangan umum pada daerah operasi tertentu, kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sektor agribisnis hortikultura, dan sektor perikanan pada daerah operasi tertentu. Namun pada implementasinya, saat ini para pekerja dihadapkan pada peluang untuk menghadapi serangkaian instruksi pekerjaan melalui alat komunikasi yang dapat diterimanya di luar dari waktu kerja. Sehingga dimungkinkan terjadi pengingkaran terhadap upah lembur dan eksploitasi tenaga kerja ketika pekerja melaksanakan pekerjaan yang didapatnya di luar jam kerja.³²

³⁰ Sayid Muhamad Rifqi Noval, "Evolusi Hak Pekerja...", *Op. Cit.*, hlm. 245.

³¹ *Ibid.*

³² A.A. Istri Eka Krisna Yanti dan Ni Kadek Mitha Sri Cahyani, "Implementasi Upah Lembur Terhadap Tenaga Kerja Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004", *Kerta Dyatmika : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra*, Vol. 17, No. 2, September 2020, hlm. 56-65.

Berdasarkan keterangan di atas, regulasi yang terkesan tidak aplikatif bagi pemenuhan dan perlindungan hak atas pekerjaan yang layak bagi pekerja, terutama terkait waktu bekerja menjadi hal yang perlu diperjuangkan. Hal ini mengingatkan bahwa penerapan *right to disconnect* bagi pekerja menjadi hal penting untuk memaksimalkan kemampuan dan kapabilitas pekerja dengan baik dan maksimal. Selain itu, para pekerja dapat menyeimbangkan dengan kesehatan fisik, mental, keluarga, liburan, masa istirahat, dan lainnya. Oleh karena itu, formulasi kebijakan penerapan *right to disconnect* dapat menjadi salah satu alternatif terhadap pemenuhan dan perlindungan hak pekerja di Indonesia melalui pembenahan regulasi yang ada.³³

Kemungkinan penerapan *right to disconnect* menjadi sebuah keniscayaan yang didukung oleh semua pihak yang terlibat, baik dari pekerja, pengusaha, dan mitra yang lain. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak yang baik bagi pekerja. Penerapan hak tersebut menjadi sebuah payung hukum karena di Indonesia belum mengatur secara spesifik dan justru terkesan eksploitatif terhadap para pekerja. Upaya pemenuhan tersebut dapat dilakukan melalui revisi atas jam kerja bagi pekerja pada regulasi yang terkait, terutama di tingkat undang-undang. Adanya pengaturan di tingkat undang-undang akan menjadi undang-undang pokok mengenai jam kerja bagi para pekerja, sehingga undang-undang tersebut juga menjadi landasan pengaturan bagi peraturan di bawah undang-undang.

Peluang Penerapan *Right to Disconnect* sebagai Upaya Pemenuhan dan Perlindungan terhadap Hak Pekerja di Indonesia

Perlindungan terhadap pekerja melalui *right to disconnect* pada tataran yuridis telah diterapkan di beberapa negara eropa. Perancis adalah negara Eropa yang pertama kali mencetuskan peraturan mengenai *right to disconnect* melalui undang-undang tentang *right to disconnect*. Sejak tahun 2017, Perancis telah mewajibkan para pengusaha untuk merundingkan perjanjian dengan serikat pekerja untuk mengatur mengenai *right to disconnect* dari perangkat teknologi. Menyusul Perancis, Italia juga

³³ Sayid Muhammad Rifqi Noval, *Loc.it.*

mengatur mengenai *right to disconnect* pada tahun yang sama. Dalam peraturannya, *right to disconnect* hanya mengikat para pekerja yang memiliki pekerjaan jarak jauh (*work from home*) yang memiliki hak untuk memutuskan sambungan dari perangkat teknologi dan dari berbagai komunikasi online tanpa harus dikenakan sanksi oleh perusahaan terhadap pekerjaan mereka.

Menjelang satu tahun berikutnya, Spanyol juga telah mengatur *right to disconnect* melalui ketentuan peraturan perundang-undangan mereka bersamaan dengan mengadopsi ketentuan perlindungan data pribadi eropa yakni *General Data Protection Regulation* (GDPR). Selain mengesahkan, Spanyol juga memperkenalkan hak digital baru, yaitu *right to disconnect* sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini, para pekerja baik di sektor swasta maupun pemerintah diberi hak untuk memutuskan hubungan agar dapat menjaga keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan para pekerja.

Terakhir, Irlandia juga mengadopsi *right to disconnect* pada April 2021 dengan mengumumkan yang mereka sebut sebagai kode praktik baru. Kode praktik baru berarti bahwa semua pekerja secara resmi memiliki hak untuk memutuskan hubungan untuk mendapatkan keseimbangan kehidupan yang lebih baik. Kode praktik baru juga memastikan para pekerja memiliki hak untuk berhenti bekerja di luar jam kerja normal, termasuk hak untuk tidak segera menanggapi *email*, panggilan telepon, atau pesan lainnya. Peraturan ini lebih komprehensif, karena kode praktik baru juga menyatakan bahwa para pekerja tidak harus secara rutin melakukan pekerjaan di luar jam kerja mereka dan berhak untuk tidak dihukum karena menolak untuk menghadiri urusan pekerjaan di luar jam kerja.³⁴

Jika dilihat dari berbagai model peraturan mengenai *right to disconnect* di atas, maka model pengaturan *right to disconnect* yang diterapkan di negara Perancis lebih berpeluang jika diberlakukan dalam sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Perancis mengatur *right to disconnect* dengan istilah *Droit a la Deconnexion* yang dilandasi dari kesadaran pemerintah untuk mengurangi risiko pekerja yang menghadapi tekanan terkait dengan pekerjaan secara terus menerus. Perancis tidak

³⁴ Right to Disconnect Legislation in Europe, <https://www.capital-ges.com/right-to-disconnect-legislation-in-europe/>, diakses pada 06 September 2022.

menentukan perihal jumlah jam yang diizinkan untuk dapat menghubungi pekerja terkait pekerjaan di luar jam kerja, hal ini dikarenakan terdapat keberagaman kebutuhan pada setiap industri pekerjaan. Sehingga dalam hal ini, Perancis hanya menentukan pembatasan bagi perusahaan dengan jumlah pekerja 50 (lima puluh) atau lebih untuk mengadakan diskusi antara pengusaha dan pekerja atau perwakilan.³⁵

Model *right to disconnect* di Perancis juga selaras dengan ketentuan Serikat Pekerja di Indonesia dalam hal model keterwakilan. menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dalam hal keterwakilan dapat dibentuk sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh. sehingga jika Indonesia ingin mengadopsi konsep *right to disconnect* Perancis, ketentuan tersebut secara jelas tidak bertentangan dengan jumlah minimum keterwakilan para pekerja yang dilaksanakan oleh serikat pekerja/buruh.

Selain itu, Perancis juga mengatur mekanisme *right to disconnect* secara fleksibel, karena perusahaan diberikan pilihan untuk dapat melakukan diskusi dan negosiasi yang sejalan dengan peraturan dan prosedur serta mempertimbangkan kebutuhan dari perusahaan. Bahkan, fleksibilitas juga terlihat pada tidak terdapat panduan secara teknis dan detail mengenai prosedur dari *right to disconnect*, kewajiban tersebut ada pada perusahaan sendiri. Hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai sanksi bagi perusahaan yang mengabaikan ketentuan kewajiban melaksanakan *right to disconnect*. Dalam hal ini Perancis juga menerapkan sanksi dalam bentuk administrasi melalui pengaduan jika perusahaan terbukti tidak menjalankan kewajiban menerapkan *right to disconnect*.³⁶

Berkaca dari model penerapan *right to disconnect* di Perancis, Indonesia juga dapat mengenakan sanksi jika ada perusahaan yang tidak menerapkan *right to disconnect* secara komprehensif. Menurut hukum ketenagakerjaan di Indonesia, pada Pasal 1 angka 20 dan angka 21, dibedakan antara peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Dalam hal ini, Indonesia dapat menerapkan *right to*

³⁵ Paul M. Secunda, "The Employee Right to Disconnect", *Jurnal Notre Dame of International & Comparative Law*, Vol 9, No 1, Februari 2019, hlm. 31.

³⁶ Luc Pansu, "Evaluation of Right to Disconnect Legislation and Its Impact on Employee's Productivity", *Journal Internasional of Management and Applied*, Vol. 5, No. 3, Oktober 2018, hlm. 103.

disconnect melalui ketentuan perjanjian kerja bersama, karena perjanjian tersebut merupakan hasil dari perundingan wakil para pekerja yaitu serikat pekerja/buruh atau beberapa serikat pekerja/buruh yang tercatat pada instansi dan bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, atau dapat pula dilakukan melalui beberapa pengusaha atau perwakilan pengusaha yang didalamnya memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sehingga nantinya para pekerja dan pengusaha dapat memastikan mekanisme yang sesuai dengan bidang usaha agar dapat menciptakan kondisi yang baik dan melindungi hak dari para pekerja dan pengusaha.

Kebijakan yang ditawarkan pada *right to disconnect* di Indonesia yaitu melalui revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 77 UU Ketenagakerjaan diatur mengenai perihal waktu kerja, dapat ditambahkan frasa yang memuat ketentuan *right to disconnect* atau hak dari para pekerja untuk memutuskan hubungan pekerjaan. Selain itu, konsep *right to disconnect* juga diatur melalui perjanjian kerja bersama dengan para pekerja melalui keterwakilan serikat pekerja/buruh dan pengusaha. Perjanjian kerja bersama tersebut nantinya menjadi peraturan perusahaan yang harus dipatuhi oleh para pekerja dan pengusaha. Perihal ketentuan teknis mengenai *right to disconnect* dapat diserahkan berdasarkan perjanjian bersama antara para pekerja dan pengusaha.

Pemberlakuan *right to disconnect* di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rudolf Stamler, bahwa suatu cita hukum atau *rechtsidee* seumpama lentera yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan,³⁷ salah satu wujud lentera itu ada pada pengaturan mengenai perlindungan hak asasi manusia melalui pemenuhan dan perlindungan yang komprehensif terhadap para pekerja. Selain itu, *right to disconnect* juga sejalan terhadap amanah konstitusi bangsa Indonesia terhadap jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, pada Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak atas pekerjaan.

³⁷ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Gramedia, Jakarta, 2019), hlm. 176.

Penutup

Urgensi kemungkinan penerapan *right to disconnect* terhadap hak pekerja di Indonesia dapat dikaji melalui tiga aspek diantaranya yaitu pertama, landasan filosofis yang menyatakan bahwa pemenuhan dan perlindungan hukum dalam ranah ketenagakerjaan harus sesuai dengan Sila ke-5 (kelima) Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, landasan sosiologis yaitu melihat pada saat keadaan pandemi yang menyebabkan beberapa pekerjaan dilakukan *remote* dari mana saja, para pengusaha juga justru memperpanjang hari kerja bagi pekerja WFH hingga larut malam, bahkan di hari libur, sehingga tidak ada batasan waktu kerja. Ketiga, landasan yuridis yaitu perlu adanya sinkronisasi dan evaluasi terhadap peraturan yang tidak implikatif terhadap hak pekerja, baik dari UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta PP. No. 31 Tahun 2021.

Selanjutnya, konsep yang ditawarkan mengenai kemungkinan penerapan *right to disconnect* sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak pekerja di Indonesia adalah melalui revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 77 diatur mengenai perihal waktu kerja, dapat ditambahkan frasa yang memuat ketentuan *right to disconnect* atau hak dari para pekerja untuk memutuskan hubungan pekerjaan. Selain itu, konsep *right to disconnect* juga diatur melalui perjanjian kerja bersama dengan para pekerja melalui keterwakilan serikat pekerja/buruh dan pengusaha. Perjanjian kerja bersama tersebut nantinya menjadi peraturan perusahaan yang harus dipatuhi oleh para pekerja dan pengusaha. Perihal ketentuan teknis mengenai *right to disconnect* dapat diserahkan berdasarkan perjanjian bersama antara para pekerja dan pengusaha.

Daftar Pustaka

Buku

- Sanggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*. Ctk. Keempat. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2002.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta. Gramedia. 2019.

Weber, Tina. *Right to disconnect: Exploring company practices*. UK. Luxembourg: Publication Office of the European Union. e-book. <https://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2021/09/ef21049en.pdf>.

Jurnal

Becker, Willia J. "Killiung me Softly: Electronic Communication and Employee and Spouse Well-Being", *Academy of Management Proceedings: AOM Annual Meeting Procidings*, No. 1, Chichago, 2018.

Cahyani, Ni Kadek Mitha Sri dan A.A. Istri Eka Krisna Yanti. "Implementasi Upah Lembur Terhadap Tenaga Kerja Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004", *Kerta Dyatmika: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra*, Vol. 17, No. 2, 2020.

Coccoli, Jacopo. "The Challenges of New Tehcnologies in the Implementation of Human Right: an Analysisof some critical issues in the Digital Era", *Jurnal Peach Human Rights Governance*, Vol. 11, No. 2, Juli 2017.

European Parliament. "The Right to Disconnect", *Briefing European Added Value in Action*, 2020.

Ipsos. "The Covid-19 Pandemic's Impact on Workers", *Lives: 28-Country Ipsos Survey for the World Economic Forum*, Ipsos, Paris, 2020.

Marcum. "Never Off the Clock: The Legal Implications of Employees After Hours Work", *Labour Law Journal*, Vol. 69, No. 2, September 2018.

Mungkasa, Oswar. "Bekerja dari Rumah (Working from Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid 19", *The Indonesian Journal of Development Planning*, IV, No. 2, Juni 2020.

Mustari. "Hak Atas Pekerjaan dengan Upah yang Seimbang", *Supremasi Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, dan Pengajarnya*, Vol. XI, No. 2, 2016.

Noval, Sayid Muhamad Rifqi. "Evolusi Hak Pekerja di Era Digital: Prawacana *Right to Disconnect di Indonesia*", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022.

Pansu, Luc. "Evaluation of Right to Disonnect Legislation and Its Impact on Employee's Productivity", *Jurnal Internasional of Management and Applied*, Vol. 5, No. 3, Oktober 2018.

Secunda, Paul M. "The Employee Right to Disconnect", *Jurnal Notre Dame of International & Comparative Law*, Vol. 9, No. 1, Februari 2019.

Sefrina, Linda Riski. "Dampak Pekerjaan Shift Malam Pada Kesehatan Pekerja", *Jurnal Gizi Kerja dan Produktivitas*, 2, No. 2, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245).

Internet

_____. "Right to Disconnect Legislation in Europe". <https://www.capitalges.com/right-to-disconnect-legislation-in-europe/>, *Capital*, diakses pada 6 Mei 2022.

Bayu, Dimas Jarot. "Survei: Bekerja Jarak Jauh Makin Marak di Indonesia saat Pandemi Covid-19". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/17/survei-bekerja-jarak-jauh-makin-marak-di-indonesia-saat-pandemi-covid-19>. diakses pada 5 November 2022.

Burke, Melody. "The Right to Disconnect: Emerging Issues and Ways to Overcome Them", <https://onlabor.org/the-right-to-disconnect-emerging-issues-and-ways-to-overcome-them/> diakses pada 5 November 2022.

Gray, Patrick. "Are Right to Disconnect laws the right idea?". <https://www.techrepublic.com/article/are-right-to-disconnect-laws-the-right-idea/> diakses pada 5 November 2022.

Hartomo, Giri. "Pandangan Pengusaha Soal Pandemi Covid-19: Ini Perang", <https://ekbis.sindonews.com/read/404746/34/pandangan-pengusaha-soal-pandemi-covid-19-ini-perang-1619042644>, diakses pada 16 Juni 2022.

HSE National Employee Relations. "HSE Right to Disconnect Policy for Public Health Service Employees". https://assets.hse.ie/media/documents/Right_to_disconnect_policy.pdf. diakses pada 5 November 2022.

Kartika, Unoviana. "Lembur 30 Jam Picu Kematian Seorang "Copywriter", <https://health.kompas.com/read/2013/12/16/1106346/Lembur.30.Jam.Picu.Kematian.Seorang.Copywriter.Muda>, diakses pada 25 Juni 2022.

Kitchen, Matthew. How to Disconnect From "Always on Work Culture", [How to Disconnect From 'Always On' Work Culture - WSJ](#) diakses pada 17 Juni 2022.

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, "'Right to Disconnect' Isu yang Harus Diketahui Sertikat Buruh, Apa itu?" <https://www.ksbsi.org/home/read/1457/-Right-to-Disconnect--Isu-yang-Harus-Diketahui-Serikat-Buruh--Apa-Itu> diakses pada 5 November 2022.

Kristo, Fino Yurio. "Pegawai Tewas Begadang di Kantor, Starup ini Diinvestigasi", <https://inet.detik.com/business/d-5322715/pegawai-tewas-begadang-di-kantor-startup-ini-diinvestigasi>, diakses pada 16 Juni 2022.

Lidwina, Andrea. "52% Pekerja Global Bekerja dari Rumah selama Pandemi Covid-19". <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/06/52-pekerja-19>

global-bekerja-dari-rumah-selama-pandemi-covid-19 diakses pada 5 November 2022.

Nur, Mochammad Fajar. "Wanita 21 Tahun Stroke-Koma Gegara Begadang, Pakar Ingatkan Bahaya Kurang Tidur", <https://health.detik.com/berita-detik/health/d-6112207/wanita-21-tahun-stroke-koma-gegara-begadang-pakar-ingatkan-bahaya-kurang-tidur> diakses pada 7 Juli 2022.

Sebayang, Rehia. "Menengok Undang-Undang Right to Disconnect di Eropa, Apa itu?". <https://www.idntimes.com/business/economy/rehia-indrayanti-br-sebayang/sejumlah-negara-eropa-berlakukan-undang-undang-right-to-disconnect> diakses pada 5 November 2022.

Shabrina, Andisa. "Berbagai Risiko Masalah Kesehatan yang Dihadapi Pekerja Shift Malam". <https://hellosehat.com/pola-tidur/gangguan-tidur/dampak-kerja-shift-malam/> diakses pada 5 November 2022.

Zakir. "Pengaruh Shift Kerja terhadap Psikologi Pekerja (Influence of Work Shift to Psychology)". <https://steemit.com/work/@zakir43/pengaruh-shift-kerja-terhadap-psikologi-pekerja-influence-of-work-shift-to-psychology-2017715t15424681z> diakses pada 5 November 2022.

Model Lembaga Pengawasan Koperasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat

Teguh Rizkiawan

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
teguhrz284@gmail.com

Abstract

This research aims to determine and analyze the problems of the existing Koperasi's supervision arrangements and the model of Koperasi's supervision institutions as an effort to protect society in the future. This research is normative-judicial research that uses a statutory approach and a conceptual approach to analyze the formulation of the problem under study. The results of this research conclude that Law Number 25 of 1992 on Koperasi is no longer relevant for carrying out the supervisory function of koperasi(s) nowadays. Based on Law Number 25 of 1992, the government does not have the authority to supervise koperasi(s). This then becomes a loophole that financial criminals exploit to operate. This is then supported by the many cases of Savings and Loans Koperasi failure to pay, causing both material and immaterial losses to the community. Through the reformulation of Law Number 25 of 1992, the government can adopt two models of the Koperasi's supervision institutions, namely the Financial Services Authority as a cooperative supervisory institution and the establishment of a new institution, the Koperasi Supervisory Authority.

Keywords: *Koperasi, Supervisory Institutions, and Legal Protection.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika pengaturan pengawasan koperasi yang berlaku dan model lembaga pengawasan koperasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat ke depannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis rumusan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sudah tidak relevan guna melakukan fungsi pengawasan koperasi saat ini. Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi koperasi. Hal ini yang kemudian menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan keuangan untuk beroperasi. Hal tersebut kemudian didukung dengan banyaknya kasus-kasus KSP yang gagal bayar sehingga menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immaterial kepada masyarakat. Melalui reformulasi UU Nomor 25 Tahun 1992, pemerintah dapat mengadopsi dua model lembaga pengawasan koperasi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas koperasi dan pembentukan lembaga baru, Otoritas Pengawas Koperasi.

Kata Kunci: Koperasi, Lembaga Pengawas, dan Perlindungan Hukum.

Pendahuluan

Menghidupkan kembali koperasi sebagai bentuk inovasi dan bagian dari proses pembangunan perekonomian nasional merupakan sebuah keniscayaan. Koperasi saat ini bisa jadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat, karena koperasi mempunyai rekam jejak yang kuat dalam ikut serta membangun perekonomian bangsa.¹ Koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perkenomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.² Sehingga sudah seharusnya koperasi saat ini berkontribusi dalam membangun perekonomian nasional dan perlu dikembangkan.³

Dalam perjalanannya pengelolaan koperasi sering kali menghadapi permasalahan,⁴ seperti adanya koperasi yang gagal bayar karena lemahnya pengelolaan sumber daya pengelola koperasi. Dewasa ini banyak sekali pemberitaan mengenai koperasi yang gagal bayar, yang membuat kurang diminati kembali bagi sebagian masyarakat. Fenomena koperasi yang gagal bayar, saat ini sedang menyeruak khususnya pada koperasi simpan pinjam. Koperasi gagal bayar yang terjadi melibatkan ratusan ribu warga sebagai anggota koperasi dengan perkiraan kerugian triliunan rupiah. Setidaknya terdapat 8 kasus koperasi gagal bayar, yaitu:⁵

No	Nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	Kasus
1	KSP Sejahtera Bersama	Diduga memiliki korban lebih dari 186 ribu dengan kerugian mencapai 8 miliar.
2	KSP Indosurya	Pemiliknya dilaporkan oleh anggotanya dengan kerugian berjumlah miliaran.
3	KSP Pracico Inti Utama	Mulai memiliki kasus gagal bayar

¹ Lestari Moerdijat, Koperasi di Tengah Badai Ekonomi, dikutip dari <https://www.mpr.go.id/berita/Hidupkan-Kembali-Koperasi-sebagai-Bagian-dari-Pembangunan-Perekonomian-Nasional>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2023

² Pasal 3 Undang-Undang 25 Tahun 1992

³ Pandji Anogara dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 11.

⁴ Maria Ernestina Da Rato, *Peran Badan Pengawas Koperasi Dalam Pengelolaan Koperasi Sebagai Upaya Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal*, Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, Vol. 1 No. 1, Januari, 2023, hlm. 238-250.

⁵ Zepanya Aprilia, 8 Kasus Koperasi Bermasalah Gagal Bayar, dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230213180555-17-413454/ini-8-kasus-koperasi-bermasalah-yang-gagal-bayar>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2023

		pada tahun 2020 dan anggotanya melayangkan PKPU.
4	KSP Inti Sejahtera	Mulai memiliki kasus gagal bayar pada tahun 2020 dan anggotanya melayangkan PKPU.
5	KSP Intidana	Nasibnya tidak jelas setelah digugat pailit oleh anggotanya.
6	Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa	Digugat PKPU oleh anggotanya.
7	KSP Lima Garuda	Gagal bayar kepada 500 nasabah yang jatuh tempo mencapai 400 miliar.
8	KSP Timur Pratama Indonesia	Termasuk dalam penanganan koperasi yang bermasalah oleh bareskrim polri.

Tabel 1. Daftar Kasus Koperasi Gagal Bayar

Dilihat dari beberapa kasus koperasi simpan pinjam yang gagal bayar di atas, tentu masalah tersebut bukanlah masalah yang hanya berdiri sendiri. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi, baik di tingkat pemahaman anggota atau masyarakat yang lemah terhadap tata kelola dan hukum koperasi itu sendiri, lingkungan persaingan yang tidak sehat di sektor keuangan yang diciptakan oleh regulasi maupun kebijakan yang sampai saat ini belum memadai. Sehingga muncul suatu pertanyaan bagaimana menciptakan iklim yang sehat secara menyeluruh dalam pengelolaan koperasi tersebut. Iklim yang sehat maupun regulasi serta kebijakan yang memadai tentulah pengelolaan koperasi akan berjalan dengan baik. Sehingga kasus koperasi yang gagal bayar sebagaimana telah dipaparkan di atas tidak terjadi kembali di kemudian hari.

Banyaknya kasus gagal bayar koperasi di atas, sehingga perlu dilakukan upaya penguatan peran koperasi ke depannya. Berkaitan dengan pengelolaan manajemen kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, penggunaan teknologi dan sistem informasi baik dalam manajemen koperasi maupun dalam menjalankan usahanya, perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan serta kemitraan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi adalah melalui modernisasi koperasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika pengaturan pengawasan koperasi yang berlaku saat ini?
2. Bagaimana model lembaga pengawasan koperasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat ke depannya?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika pengaturan pengawasan koperasi yang berlaku saat ini
2. Untuk mengetahui dan menganalisis model lembaga pengawasan koperasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat ke depannya

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi, dan mengevaluasi keseluruhan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat dengan bersaranakan konsep, kategori, teori-teori, dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan kegiatan tersebut, dengan tujuan menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum yang sedang terjadi.⁶ Penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan yakni pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.⁷

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Problematika Pengaturan Pengawasan Koperasi Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

Landasan hukum koperasi yang berlaku saat ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian). UU

⁶ Sulistyowati dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.142

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.107.

Perkoperasian tersebut sebelumnya sudah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, UU tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru, berlaku kembali UU Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang dilandasi dengan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasar pada asas kekeluargaan.⁸

Pada dasarnya memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat serta turut serta dalam membantu membangun perekonomian nasional yang *output* ke depannya adalah mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur.⁹ Prinsip koperasi bersifat sukarela terbuka, pengelolaan secara demokratis, adil, dan kemandirian.¹⁰ Koperasi sendiri memiliki jenis yang berbeda, diantaranya koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa.¹¹

Beberapa waktu lalu, terdapat berita yang cukup menggemparkan publik yang berkaitan dengan kasus koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam (KSP). KSP tersebut disinyalir telah melakukan kerugian terhadap anggota-anggotanya dengan gagal melakukan pembayaran. Fenomena-fenomena KSP gagal bayar yang terjadi melibatkan ratusan ribu warga sebagai anggota koperasi dengan perkiraan kerugian triliunan rupiah. Setidaknya terdapat 8 kasus koperasi gagal bayar,¹² yaitu pertama, KSP Sejahtera Bersama diduga memiliki korban lebih dari 186 ribu dengan kerugian mencapai 8 miliar. Kedua, KSP Indosurya yang pemiliknya dilaporkan oleh anggotanya dengan kerugian berjumlah miliaran. Ketiga, KSP Pracico Inti Utama. Keempat KSP Inti Sejahtera yang mulai memiliki kasus gagal bayar pada tahun 2020 dan anggotanya melayangkan PKPU. Kelima, KSP Intidana yang nasibnya tidak jelas setelah digugat pailit oleh anggotanya. Keenam, Koperasi Jasa Wahana Berkah

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

⁹ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 74.

¹⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

¹¹ Lihat Dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

¹² Zepanya Aprilia, 8 Kasus Koperasi Bermasalah Gagal Bayar, dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230213180555-17-413454/ini-8-kasus-koperasi-bermasalah-yang-gagal-bayar>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2023

Sentosa yang juga digugat PKPU oleh anggotanya. Ketujuh, KSP Lima Garuda yang gagal bayar kepada 500 nasabah yang jatuh tempo mencapai 400 miliar. Kedelapan, KSP Timur Pratama Indonesia juga termasuk dalam penanganan koperasi yang bermasalah oleh bareskrim polri.

Berkaca dari kasus gagal bayar KSP di atas, hal tersebut menjadi sebuah ironi bagi dunia perkoperasian itu sendiri, karena hal tersebut berbanding terbalik dengan tujuan yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. dari koperasi.¹³ Dilihat dari beberapa kasus KSP yang gagal bayar di atas, tentu masalah tersebut bukanlah masalah yang hanya berdiri sendiri. Menurut Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM) saat ini, ada tiga hal yang perlu diperbaiki dalam UU Perkoperasian, yaitu pembentukan Otoritas Pengawas Koperasi, skema penjaminan nasabah koperasi, dan pembentukan semacam induk usaha atau koperasi sekunder untuk membagi beban keuangan koperasi.¹⁴ Dalam hal ini, penulis ingin berfokus kepada pembahasan mengenai pengawasan koperasi.

Pengawasan koperasi terdapat dalam Pasal 38 UU Perkoperasian menyebutkan:¹⁵

- 1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota;
- 2) Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota;
- 3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.

Menurut UU Perkoperasian, peran dan fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

¹³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

¹⁴ Benediktus Krisna Yogatama, Benahi Ekosistem Perkoperasian, dikutip dari <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/12/benahi-ekosistem-perkoperasian>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2023

¹⁵ Wildi Imanuel Kaligis, *Peran Badan Pengawas Koperasi Dalam Pengawasan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 5 No. 10, 2017, hlm. 83-89.

¹⁶ Suhardi, *Hukum Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, PT Bakti Mulia, Jakarta, 2014, hlm. 4.

- 2) Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pengawas memiliki tugas dan wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.¹⁷ Pengawas juga harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.¹⁸ Kemudian, peraturan pelaksana terdapat didalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi (Perkemenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020).

Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020 mengatur kewenangan pengawasan koperasi ada pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan pengawasan koperasi,¹⁹ yang dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas koperasi.²⁰ Dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap koperasi ini hanya dikelola oleh internal dari koperasi itu sendiri. Dalam UU Perkoperasian saat ini, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi koperasi. Hal ini yang kemudian menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan keuangan untuk beroperasi. Sehingga relevan dengan ada banyaknya kasus KSP yang gagal bayar, akhirnya merugikan banyak orang. Hal tersebut juga diakui oleh Teten Masduki, menyatakan bahwa salah satu pangkal persoalan perkoperasian adalah lemahnya pengawasan,²¹ karena pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi koperasi secara langsung.

Seiring dengan perkembangan zaman yang dinamis mengharuskan perubahan khususnya di bidang perkoperasian, sudah seharusnya UU Nomor 25 Tahun 1992 harus direvisi. Hal tersebut dilakukan untuk merespons maraknya kasus-kasus KSP

¹⁷ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

¹⁸ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

¹⁹ Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 2020

²⁰ Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 2020

²¹ Benediktus Krisna Yogatama, Benahi Ekosistem Perkoperasian, *Op.Cit.*

yang terjadi saat ini. Banyaknya kasus KSP yang gagal bayar adalah salah satunya karena lemahnya pengaturan perkoperasian khususnya mengenai pengawasan koperasi. Mengamendemen UU Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi yang berlaku saat ini, khususnya mengenai diperlukannya pengawasan secara terpusat dari pemerintah dapat meminimalisir terjadinya permasalahan koperasi seperti yang telah dijelaskan di atas. Tentunya ini akan membenahi ekosistem perkoperasian agar bisa memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada masyarakat serta bisa mendorong perekonomian nasional ke depannya.

Model Lembaga Pengawasan Koperasi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat

Hukum pembangunan memberikan fungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool social engineering*) dan hukum sebagai suatu system yang diperlukan bagi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja ini dipengaruhi oleh cara berfikir teori hukum dari Roscoe Pound, tetapi Mochtar mengolah semua masukan tersebut dengan menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia.²² Mochtar Kusumaatmadja mengubah pengertian hukum sebagai alat menjadi hukum sebagai sarana untuk pembangunan/pembaharuan masyarakat.²³ Apabila penulis hubungkan dengan pengawasan koperasi saat ini yang perlu melakukan pembaharuan. Hal tersebut karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di masyarakat yang begitu dinamis.

Problematika-problematika yang terjadi pada KSP yang gagal bayar seperti yang sudah dijelaskan di atas menjadi penyebab perlu dilakukannya reformulasi UU Nomor 25 Tahun 1992 khususnya mengenai pengawasan terhadap koperasi. Sehingga ke depannya akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Menurut penulis, kondisi saat ini mengenai aturan pengawasan koperasi sudah tidak relevan karena pengawasan tersebut hanya dilakukan oleh internal mereka sendiri, tidak melibatkan pihak luar mengawasi. Apabila kita melihat sektor lain yang mempunyai lembaga pengawas, seperti perbankan yang mempunyai Lembaga

²² Shidarta, *Karakteristik Penalaran dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Utomo, Jakarta, 2006, hlm.411.

²³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm.88.

Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi industri jasa keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, model lembaga pengawas koperasi ini haruslah sesuai dengan kebutuhan dari perkoperasian itu sendiri. Model lembaga pengawasan koperasi bukan hanya memiliki fungsi sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Terdapat beberapa opsi bagi perkoperasian dalam rangka membentuk lembaga pengawas koperasi ini, yaitu sebagai berikut:

1. OJK Sebagai Lembaga Pengawas Koperasi

OJK merupakan sebuah lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan secara mikro prudensial pada seluruh sektor jasa keuangan. OJK merupakan lembaga di sektor keuangan dalam melaksanakan praktiknya dapat bersifat adil, terbuka, dan melakukan transparansi terkait dengan pegalokasian dan penggunaan dana yang dihimpun dari masyarakat. Tujuannya yaitu agar terlindunginya masyarakat tersebut sebagai konsumen dari lembaga keuangan itu dan mewujudkan system keuangan yang sehat untuk mencapai stabilitas dan peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional di Indonesia.²⁴

OJK yang saat ini memiliki kewenangan untuk mengawasi perindustrian di bidang jasa keuangan bisa menjadi salah satu opsi bagi perkoperasian untuk pengawasan di dalamnya. Namun apabila perkoperasian memilih OJK sebagai lembaga pengawasnya, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya OJK memiliki sistem koordinasi saat krisis yang telah dibentuk, adanya perlindungan nasabah atau konsumen yang telah diatur secara eksplisit dan adanya koordinasi antara OJK, otoritas moneter, pemerintah dan LPS. Hal ini pun telah diatur dalam UU OJK. Sedangkan kekurangannya adalah terlalu banyaknya sektor keuangan yang diatur dalam OJK ini, sehingga apabila pengawasan koperasi dilakukan melalui OJK, potensi untuk pengawasannya tidak terlalu kuat

²⁴ Hilya Nur Alfiani, dkk, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam dan UMKM di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7 No. 1, 2023, hlm. 3957-3965.

dan akan menimbulkan suatu masalah baru. Dengan demikian, yang terjadi bukan menyelesaikan masalah, tetapi menimbulkan masalah.

UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) yang baru saja disahkan, ternyata juga tidak hadir memperkuat kelembagaan koperasi khususnya pengawasan. UU PPSK hanya sebagai mitra strategis bagi perkoperasian dalam pengembangan dan pengawasan usaha simpan pinjam yang melayani masyarakat. Tidak dimasukkannya kepada UU PPSK mengenai pengawasan koperasi, ada indikasi bahwa ke depannya pemerintah akan melakukan pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi pengelolaan perkoperasian.

Adapun pengawasan koperasi terbagi lagi berdasarkan jenis koperasinya, yaitu Koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan dan melayani masyarakat secara umum, di luar anggotanya (*open-loop*); dan Koperasi yang kegiatannya terbatas hanya melayani dari, oleh, dan untuk anggotanya sendiri (*close-loop*). Berdasarkan Pasal 44 B ayat (3) UU PPSK, pengawasan koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan atau *open-loop* dilakukan oleh OJK. Sedangkan untuk koperasi yang memiliki model kegiatannya terbatas dari, oleh, dan untuk anggotanya saja atau *close-loop* masih diatur dan diawasi oleh Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi.

2. Otoritas Pengawas Koperasi (OPK)

Guna meningkatkan pengawasan aktivitas koperasi dan perlindungan bagi masyarakat, sudah seharusnya UU Nomor 25 Tahun 1992 dilakukan reformulasi. Reformulasi tersebut harus bisa menjawab sekaligus menjadi payung hukum yang berlaku secara menyeluruh dapat menyelesaikan problematika-problematika saat ini seperti banyaknya KSP yang gagal bayar. Hal tersebut jangan sampai terulang kembali untuk ke depannya. UU baru ke depannya juga harus memuat mengenai pengawasan koperasi, misalnya menurut penulis sudah saatnya dibentuk Otoritas Pengawas Koperasi (OPK) sebagai suatu lembaga yang khusus pengawasan koperasi.

OPK bisa didesain tidak sepenuhnya diisi orang-orang Kementerian Koperasi dan UKM saja, melainkan ada perwakilan dari gerakan koperasi dan

stakeholder lainnya. Melalui *benchmark* yang dilakukan di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Jepang, dimana pengawasan koperasi dilakukan dengan cara ini dan tidak di bawah otoritas semacam OJK maupun bank sentral. Tentu ini bisa menjadi salah satu terobosan terbaru ke depannya, melihat kondisi sampai saat ini problematika perihal lemahnya pengawasan terhadap koperasi cukup lemah.

Menurut penulis, kedudukan dari OPK ini sebaiknya dilakukan secara independent dan bertanggungjawab secara langsung kepada presiden. Alasannya adalah OPK merupakan lembaga yang berfungsi pengawasan terhadap kegiatan seluruh koperasi yang mana hal tersebut rentan untuk dilakukan intervensi dari berbagai pihak, dan diperlukan juga orang-orang yang memiliki integritas terhadap tanggungjawab yang di amanatkan kepadanya. Sehingga OPK ini diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan koperasi guna setidaknya meminimalisir problematika yang selama ini terjadi.

Mengingat sampai 2 Februari 2023, terdapat 130.363 koperasi yang aktif dengan aset mencapai Rp 281 triliun dan volume usaha mencapai Rp 197,8 triliun. Adapun jumlah anggota koperasi mencapai 35,26 juta.²⁵ Hal tersebut dapat menjadi acuan bagi pembuat UU dalam rangka pembentukan lembaga pengawas koperasi. Penulis cenderung sepakat untuk membentuk lembaga baru ini, dibandingkan dengan model pengawas koperasi yang dilakukan OJK. Pembentukan lembaga ini, tentunya dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan pengawasan bagi koperasi saat ini. Dengan demikian, diharapkan ke depannya, kasus-kasus KSP yang gagal bayar tersebut tidak akan terulang kembali, seiring dengan dibentuknya lembaga baru, Otoritas Pengawas Koperasi.

Agar tidak terjadi potensi menimbulkan konflik kepentingan, pemangku kebijakan harus mengkaji secara tepat. Hal itu bertujuan apabila ada potensi timbulnya konflik ke depan, sudah bisa teratasi dengan baik dengan dilakukan kajian terlebih dahulu. Kajian tersebut haruslah dengan cara kajian secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta disesuaikan dinamika yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Sehingga fungsi pengawasan melalui lembaga baru ini

²⁵ Benediktus Krisna Yogatama, *Benahi Ekosistem Perkoperasian*, *Op.Cit.*

dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penutup

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sudah tidak relevan guna melakukan fungsi pengawasan koperasi saat ini. Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi koperasi. Hal ini yang kemudian menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan keuangan untuk beroperasi. Hal tersebut kemudian didukung dengan banyaknya kasus-kasus KSP yang gagal bayar sehingga menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immaterial kepada masyarakat. Fungsi pengawasan saat ini hanya dilakukan oleh pejabat fungsional pengawas koperasi, sehingga potensi timbulnya permasalahan seperti KSP yang gagal bayar cukup tinggi.

Hadirnya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tidak dapat mengakomodir pengawasan koperasi, UU tersebut hanya sebagai mitra strategis bagi perkoperasian dalam pengembangan dan pengawasan usaha simpan pinjam yang melayani masyarakat. Oleh karena itu, melalui reformulasi UU Nomor 25 Tahun 1992, pemerintah dapat mengadopsi dua model lembaga pengawasan koperasi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas koperasi dan pembentukan lembaga baru, Otoritas Pengawas Koperasi.

Saran yang penulis berikan yakni; *Pertama*, banyaknya problematika kasus-kasus KSP yang gagal bayar saat ini, pemerintah wajib untuk bertindak secara cepat untuk menyelesaikan permasalahan koperasi khususnya KSP dengan membuat satuan tugas yang dapat memberikan pengawasan terhadap lembaga koperasi untuk jangka pendeknya. Sedangkan jangka panjangnya adalah mereformulasi UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang berlaku saat ini, karena sudah tidak relevan dengan perkembangan isu-isu mengenai koperasi yang dinamis.

Kedua, diperlukannya lembaga khusus pengawasan koperasi di Indonesia. Pembentukan lembaga khusus tersebut nantinya dapat mendorong dan mengawasi pengelolaan koperasi, sehingga setidaknya meminimalisir kasus-kasus KSP yang

gagal bayar atau permasalahan-permasalahan koperasi ke depannya. Untuk itu kepada pemangku kebijakan untuk segera bertindak membuat Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang baru demi mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya di bidang koperasi.

Daftar Pustaka

Buku

- Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002
- Pandji Anogara dan Ninik Widiarti, *Dinamika Koperasi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Utomo, Jakarta, 2006
- Sulistiyowati dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009
- Suhardi, *Hukum Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, PT Bakti Mulia, Jakarta, 2014
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Jurnal

- Hilya Nur Alfiani, dkk, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Koperasi Simpan Pinjam dan UMKM di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7 No. 1, 2023
- Maria Ernestina Da Rato, *Peran Badan Pengawas Koperasi Dalam Pengelolaan Koperasi Sebagai Upaya Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal*, Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, Vol. 1 No. 1, 2023
- Wildi Imanuel Kaligis, *Peran Badan Pengawas Koperasi Dalam Pengawasan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 5 No. 10, 2017

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi

Artikel

Benediktus Krisna Yogatama, Benahi Ekosistem Perkoperasian, dikutip dari <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/07/12/benahi-ekosistem-perkoperasian>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2023

Lestari Moerdijat, Koperasi di Tengah Badai Ekonomi, dikutip dari <https://www.mpr.go.id/berita/Hidupkan-Kembali-Koperasi-sebagai-Bagian-dari-Pembangunan-Perekonomian-Nasional>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2023

Zepanya Aprilia, 8 Kasus Koperasi Bermasalah Gagal Bayar, dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230213180555-17-413454/ini-8-kasus-koperasi-bermasalah-yang-gagal-bayar>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2023

Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara

Novita Eka Utami

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
21912037@students.uii.ac.id

Abstract

After the enactment of Law Number 3 of 2020 on Minerals and Coal, there was a 'tug-of-war' over the authority of local and regional governments, resulting in centralized policies that resulted in a perceived lack of involvement of regional governments and community participation, which gave rise to controversy regarding mining permits. This research examines two problem formulations: First, how will regional government authority change in mining licensing after the enactment of Law Number 3 of 2020 on Minerals and Coal? Second, what is the impact post the enactment of Law Number 3 of 2020 on Minerals and Coal on society? The research method used is normative law by applying literature study. The results of the research concluded that: the existence of several articles that are considered centralistic is the main problem for regional governments because they eliminate articles containing the authority of regional governments, resulting in disharmony between centralization in Mining and Coal policies with regional autonomy and decentralization and these policies weaken the welfare of regional communities but are profitable for mining entrepreneurs.

Keywords: *Regional authority, Mining, Centralization*

Abstrak

Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, terjadinya tarik menarik kewenangan pemerintah pusat dan daerah yang memunculkan kebijakan sentralistik sehingga dianggap kurangnya pelibatan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat yang kemudian memunculkan kontroversi mengenai perizinan pertambangan. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah: *Pertama*, bagaimana perubahan kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan tambang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. *Kedua*, bagaimana dampak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara terhadap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif dengan menerapkan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan: adanya beberapa pasal yang dipandang sentralistik menjadi persoalan utama terhadap pemerintah daerah sebab menghapuskan pasal-pasal berisi kewenangan pemerintah daerah akibatnya terjadinya ketidak-harmonisan sentralisasi dalam kebijakan Minerba dengan otonomi daerah serta desentralisasi dan kebijakan tersebut melemah pada kesejahteraan masyarakat yang didaerah tetapi menguntungkan bagi pengusaha tambang.

Kata Kunci: Kewenangan daerah, Pertambangan, Sentralisasi

Pendahuluan

Pada tanggal 10 juni 2020, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba) yang salah satu substansi pengaturannya mengatur mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP). Di dalam UU Minerba ini terjadi perubahan yang salah satunya tentang kewenangan dalam penguasaan mineral dan batu bara oleh negara. Jika melihat terkait pengaturan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa "*Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah*",¹ lalu dalam Undang-Undang Minerba yang baru diubah hal tersebut pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa "*Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini*",² dengan terbentuknya Undang-Undang Minerba yang baru tersebut, mencabut kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan perizinan dan pengawasan wilayah pertambangan sehingga dengan UU Minerba yang baru ini mengambil kewenangan yang sebelumnya dimiliki pemerintah daerah sebagian besar akan diambil alih oleh pemerintah pusat.

Jika melihat dalam UUD 1945, Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya memegang asas desentralisasi. Desentralisasi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah merupakan suatu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat dialihkan pada pemerintah daerah otonom yang berdasarkan pada asas otonomi. Kebijakan pertambangan mineral dan batubara juga merupakan salah satu bagian dari adanya asas desentralisasi.³ Adanya kebijakan asas desentralisasi tidaklah menghilangkan peran pemerintah pusat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilakukan di daerah, sehingga dalam penerapan kebijakan perizinan yang berasaskan desentralisasi

¹ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

² Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

³ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi: Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990. Hlm. 39.

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama.

Oleh sebab itu, tidak ada pembenaran untuk perubahan dalam pengalihan kewenangan ini apabila melihat berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia terbanyak dari pemerintah pusat dari terdapat 1261 kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2004 - 2022 sedangkan berdasarkan wilayahnya, korupsi terbanyak juga oleh pemerintah pusat yakni 409 kasus.⁴ Oleh sebab itu hal akan memperbesar peluang terjadinya kasus korupsi di pemerintahan pusat, mengingat tingkat korupsi yang masih cukup tinggi tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat yang apabila kewenangan pertambangan di tangan pemerintah pusat juga dapat menimbulkan benturan kepentingan, mengingat berbagai pemegang jabatan di beberapa kementerian dan komisi memiliki relasi dengan perusahaan tambang tersebut.

Terkait dengan itu, tarik menarik kewenangan perizinan pertambangan minerba dari pemerintah daerah yang serba sentralistik ke pemerintah pusat menghasilkan kurangnya melibatkan pemerintah daerah serta menjauhkan kewenangan pertambangan dari partisipasi masyarakat sehingga memunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Salah satu kritik yang itu ialah mengenai kewenangan perizinan pertambangan melalui UU Minerba. Suatu kebijakan yang terlalu sentralistik dikhawatirkan akan merubah sistem negara yang menganut asas desentralisasi menjadi sentralisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu wewenang berkaitan dengan urusan daerah tidak dapat sepenuhnya dipegang oleh pemerintah daerah karena dikhawatirkan akan adanya penyalahgunaan wewenang dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, perubahan tersebut tentu merubah tatanan negara pula karena meminimalisasikan kewenangan pemerintah daerah akan membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam mengatur daerah sendiri sehingga perlu untuk melakukan pengkajian mengenai perubahan kewenangan serta dampak pada masyarakat pasca berlakunya UU Minerba.

⁴ Shilvina Widi, "Kasus Korupsi di Indonesia Terbanyak dari Pemerintah Pusat" terdapat dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/kasus-korupsi-di-indonesia-terbanyak-dari-pemerintah-pusat> Diakses pada 15 februari 2024.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, bagaimana perubahan kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan tambang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara? dan, *kedua* bagaimana dampak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara terhadap masyarakat?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui perubahan kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan tambang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dan untuk mengetahui dampak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara terhadap masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti yaitu penelitian hukum normatif bahwa penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yakni bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber utama. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji beberapa peraturan. Kemudian melakukan analisis bahan hukum dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun sekunder dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan. Sehingga, dapat memperoleh suatu kebenaran untuk memecahkan permasalahan yang dibahas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perubahan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan tambang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara

Setelah disahkannya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, penulis mengkaji terdapat beberapa pasal yang dipandang sentralistik menjadi persoalan utama terhadap

pemerintah daerah yakni Pasal 8, Pasal 11, Pasal 15, Pasal 21 dan Pasal 35 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini kemudian disajikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perubahan Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam UU Minerba

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
<p>Pasal 8 (1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembuatan peraturan perundang undangan daerah; b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara; e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota; f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota; g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal; i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, 	<p>Pasal 8 dihapus</p>

<p>penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;</p> <p>j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur;</p> <p>k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan</p> <p>l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.</p> <p>(2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan</p>	
<p>Pasal 11 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib nlelakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.</p>	<p>Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Menteri melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WP.</p>
<p>Pasal 15 Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenengannya dalam penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 15 dihapus</p>
<p>Pasal 21 WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota.</p>	<p>Pasal 21 dihapus</p>
<p>Pasal 35 Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk:</p> <p>a. IUP;</p> <p>b. IPR; dan</p> <p>c. IUPK.</p>	<p>Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat</p> <p>(2) Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:</p> <p>a. nomor induk berusaha;</p>

	<p>b. sertifikat standar; dan/ atau c. izin.</p> <p>(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:</p> <p>a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. Izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	---

Berdasarkan perbandingan yang telah ditampilkan di atas, maka penulis akan menguraikan kajian sebagai berikut; *Pertama*, Pasal 8 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 kewenangan bidang pertambangan mineral dan batu bara dibagi rata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Dimana pemerintah daerah di lokasi tambang memiliki tugas melakukan pembinaan, penyelesaian konflik dan pengawasan usaha pertambangan. Dengan adanya peran pemerintah daerah, jika terjadi konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat wilayah tambang, pemerintah daerah dapat berperan layaknya mediator. Sehingga, setiap ada laporan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara bahkan mencabut izin Usaha Pertambangan (IUP).⁵ Namun dengan disahkannya Undang-Undang Minerba No. 3 Tahun 2020, pasal tersebut dihapus atau dicabut oleh pemerintah

⁵ Anggraini Dewi dkk., "Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Implikasinya terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah", *Jurnal Pembangunan Nagari*, Volume.2, Nomor 2, Tahun 2017 hlm.127.

pusat. Padahal jika ada yang dirugikan akibat aktivitas perusahaan tambang, baik berupa perusakan lingkungan hidup ataupun terjadi konflik sengketa lahan, pemerintah daerah kabupaten/kota setempat tidak lagi bisa melakukan tindakan apapun. Sehingga ketika masyarakat ingin melakukan protes terkait aktivitas tambang di daerahnya, maka harus melapor ke pemerintah pusat atau minimal pemerintah provinsi.

Kedua, Pasal 11 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyelidikan dan penelitian terhadap pertambangan batubara dan mineral. Namun, pasca keluarnya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 kewenangan ini sepenuhnya dihapus dan dialihkan sepenuhnya ke pemerintah pusat melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam aturan baru ini, Kementerian ESDM tidak diarahkan untuk memonopoli mekanisme dan sistem penilaian dalam penyelidikan dan penelitian untuk menentukan WIUP, melainkan mekanisme tersebut bisa ditugaskan pada lembaga riset negara, BUMN, BUMD, atau lembaga swasta lainnya. Artinya, upaya swastanisasi kerja-kerja penelitian dan penyelidikan untuk mengetahui kuantitas dan kualitas sumber daya dan cadangan mineral di calon-calon areal tambang, yang memberi ruang bagi masuknya pihak swasta ini akan membuka ruang bagi terjadinya kolusi antara pemain bisnis tambang dan otoritas peneliti itu sendiri. Karena itu, perlu dipikirkan betul bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan sistem baru ini.⁶

Ketiga, Pasal 15 dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 hak pelimpahan kewenangan penetapan Wilayah Usaha Penambangan (WUP) dari pemerintah pusat ke daerah. Namun, pasca keluarnya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 kewenangan ini sepenuhnya dihapus. Hal ini tidak sesuai dengan tuntutan otonomi daerah, dimana pemerintah kabupaten/kota tidak dilibatkan dalam penetapan WUP. Meskipun, dalam undang-undang tersebut dikatakan, kewenangan menetapkan WUP hanya diberikan sampai level pemerintah provinsi tetapi sebaiknya tetap perlu pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan riset bidang pertambangan.

⁶ Ahmad Khairul Umam, *Reformasi Tata Kelola Ataukah Desentralisasi Kekuasaan Negara Arah Perubahan UU Minerba Di Indonesia*, Universitas Paramadina, Jakarta, 2021 hlm.10-11.

Keempat, Pasal 21 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 memberikan bupati atau walikota kewenangan untuk menetapkan WPR. Namun, pasca keluarnya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 pengaturan tersebut telah dicabut atau dihapuskan. Pemerintah daerah tidak hanya yang dicabut kemampuannya untuk mengeluarkan izin, tetapi mereka juga kehilangan kemampuan untuk menentukan WPR. Mengingat bahwa undang-undang baru ini tidak disebutkan secara jelas tentang pihak mana yang menetapkan WPR, muncul pertanyaan tentang siapa yang akan memiliki kemampuan untuk melakukannya jika Pasal 21 dihapuskan dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020.

Kelima, Pasal 35 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 membahas tentang bentuk usaha pertambangan. Namun, pasca keluarnya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 telah dirubah ketentuannya yang dalam ketentuannya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No 3 tahun 2020 menyebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Kebijakan pengaturan izin pertambangan pasca lahirnya regulasi tersebut, mengingatkan kembali pada konsep kebijakan yang bersifat sentralistik, artinya segala hal yang berkaitan dengan pertambangan, yaitu penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian kerja, perusahaan pertambangan batubara, maupun yang lainnya khususnya izin pertambangan rakyat, pemberian izinnya menjadi kewenangan pejabat pemerintah pusat yaitu Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pengaturan terdahulu menyatakan bahwa kewenangan perizinan pertambangan secara atribusi diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah baik level provinsi hingga kabupaten/kota. Namun sekarang bergeser, pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam hal pendelegasian atau pengalihan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pemerintah provinsi menjalankan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat. Menurut penulis, pasal tersebut akan menimbulkan tafsir seakan-akan pemerintah daerah memiliki kewenangan, padahal senyatanya tidak memiliki

kewenangan mandiri sepanjang dimaknai tidak adanya pemberian atau pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi.

Berkaitan hal tersebut, muatan pasal tersebut kewenangan pemerintah daerah atas penguasaan mineral dan batubara itu dilimpahkan hanya kepada pemerintah pusat saja, tentu akan membatasi dan menghambat pemerintah daerah sehingga secara tegas menerapkan adanya sistem sentralisasi hal itu menandakan perizinan dilakukan secara terpadu oleh pemerintah pusat. Memangkas perizinan merupakan salah satu langkah Pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi namun tidak dimaksudkan untuk mereduksi kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya yang berkaitan dengan perizinan dan pengawasan terhadap investasi pada sektor pertambangan Minerba.

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk melindungi pengelolaan SDA tanpa adanya keberpihakan kepada pihak manapun, namun pada realitanya munculnya permasalahan berkaitan dengan tata Negara Indonesia yang muncul akibat aturan yang tumpang tindih termasuk yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara.⁷ Padahal jika pemerintah daerah diberi kewenangan atas penguasaan mineral dan batubara bersama dengan pemerintah pusat maka akan tercipta yang namanya harmonisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.⁸ Hemat penulis melihat pemerintah menghapuskan pasal-pasal berisi kewenangan pemerintah daerah, padahal adanya hak otonomi yang telah diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola daerahnya termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara, saat ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah nyaris tidak lagi memiliki hak otonomi yang sifatnya mandiri dalam hak penguasaan sumber daya alamnya terhadap kewenangan perizinan.⁹

Terbatasnya peran pemerintah daerah pada kegiatan pertambangan mineral dan batubara dapat menghadirkan berbagai permasalahan, karena relasi yang

⁷ Septiana Sari dan Darminto Hartono Paulus, "Kebijakan Perizinan pada Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Konsep Pembagian Kewenangan" *Jurnal Pandecta*, Volume 17. Number 2. Tahun 2022, hlm 10.

⁸ Baharuddin Riqiey dan Pandu Satriawan Zainulla, "Problematika Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tambang", *Jurnal Sosialita*, Volume 1, Nomer 1, Tahun 2022, hlm 53-54.

⁹ Derita Prapti Rahayu dan Faisal, "Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba", *Jurnal Pandecta*, Volume 16. Number 1. Tahun 2021, hlm 170.

dibangun antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam otonomi daerah memiliki tujuan agar pengambilan keputusan berada dekat dalam pembuatan kebijakan publik. Maka pemerintah perlu untuk melakukan penggambaran terkait besaran risiko yang dihadapi oleh pemerintah akibat dari kebijakan yang disahkan tersebut. Terjadinya ketidak-harmonisan sentralisasi dalam kebijakan Minerba dengan otonomi daerah dan desentralisasi sebagaimana amanat UUD 1945 dan Putusan MK No.10/PPU-X/2012 akan berpengaruh terhadap pengelolaan lingkungan hidup akibat dari sentralisasi kewenangan penyelenggaraan pertambangan termasuk yang berhubungan dengan perizinan.

Dampak Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara terhadap Masyarakat

Pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, melemahkan sisi pemerintah daerah dan masyarakat luas, kebijakan ini dinilai semakin mempersulit untuk mendapatkan keadilan sehingga memunculkan beberapa dampak terhadap masyarakat yaitu; *Pertama*, masyarakat tidak bisa mengadu atau protes ke pemerintah daerah. Sebelum UU No. 4 Tahun 2009 digantikan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, perusahaan atau perorangan memerlukan izin dari pemerintah kabupaten atau kota setempat untuk melakukan operasi penambangan di wilayah tertentu. Selanjutnya, pemerintah daerah di setiap wilayah memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, penyelesaian konflik, dan bahkan pengawsan perusahaan pertambangan.

Pemerintah daerah dapat menjadi mediator apabila terjadi konflik antara masyarakat tambang dan perusahaan. Jadi setiap ada laporan masyarakat terkait pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang, apabila terbukti bersalah, maka Pemda memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara bahkan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pemerintah daerah tidak lagi dapat mengambil tindakan terhadap perusahaan tambang apabila durugikan akibat tindakan perusahaan tambang yang menyebabkan perusakan lingkungan atau konflik sengketa lahan, hal ini karena telah disahkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Pemerintah daerah tidak bisa lagi melakukan tindakan apapun lagi karena pemerintah pusat mengatur semua kewenangan pertambangan. Oleh karena itu,

siapa pun yang ingin memprotes terkait aktivitas penambangan di daerahnya maka harus melapor ke pemerintah pusat atau minimal di tingkat provinsi. Meski begitu, mayoritas lokasi tambang hingga saat ini berada di daerah terpencil bahkan di luar Jawa. Karena penduduk daerah pertambangan tidak berdaya untuk menghentikan tindakan perusahaan pertambangan dari merusak lingkungan, aturan ini menentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.¹⁰

Kedua, masyarakat daerah yang dirugikan akibat aktivitas perusahaan tambang yang merusak ruang hidupnya bukan hanya tidak bisa lagi melapor ke Pemerintah daerah. Apabila merujuk pada Pasal 162 UU Minerba, diatur bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktivitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan balik oleh perusahaan dan dijatuhi pidana, bahkan denda hingga sebesar 100 juta rupiah. Dalam menghadapi ketidakadilan dan kejahatan yang meluas yang dilakukan oleh banyak perusahaan terhadap masyarakat yang tinggal di daerah pertambangan, peraturan tersebut sangat tidak rasional. Masyarakat daerah tidak hanya akan kehilangan sumber daya alam mereka oleh beberapa perusahaan pertambangan yang kuat berkat UU Minerba yang baru ini, tetapi siapa pun yang mencoba menghentikan tanah mereka dari eksploitasi akan menghadapi dampak hukum pidana.¹¹

Hal ini pun sudah pernah terjadi oleh masyarakat Banyuwangi yang memperjuangkan lingkungan hidup mereka sehingga dalam beberapa tahun menolak adanya aktivitas pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Salah satu warga bernama Painsi digugat dengan adanya UU Minerba yang baru ini. Painsi menilai sejak PT. Bumi Sukses Indo beroperasi menggali tambang emas, warga sekitar mulai mengalami kekeringan setiap musim kemarau yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Painsi dan warga lain di desanya sudah melakukan beragam upaya untuk menyelamatkan lingkungan hidup di desanya dari aktivitas tambang, termasuk menyampaikan penolakannya hingga ke pusat. Alih-alih mendapatkan dukungan dari pemerintah, yang terjadi

¹⁰ Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), "Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas", terdapat dalam <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas> Diakses pada 28 Juni 2022.

¹¹ *Ibid*

dirinya malah dilaporkan ke kepolisian karena dianggap melanggar Pasal 162 UU Minerba, yakni merintang atau menghalangi kegiatan pertambangan.¹²

Ketiga, Meskipun telah terbukti bahwa perusahaan pertambangan merusak lingkungan, mereka tetap diizinkan untuk berfungsi. Aturan ini tampaknya menguntungkan pengusaha dari segi tanggung jawab untuk memulihkan lahan yang telah ditambang. Reklamasi dan kegiatan pasca tambang adalah dua kegiatan berbeda yang dicakup oleh undang-undang ini, khususnya tentang aturan perbaikan lahan bekas tambang. Padahal aturan sebelumnya, perusahaan pertambangan wajib menyetorkan dana jaminan reklamasi dan kegiatan pascatambang serta menyelesaikan seluruh kegiatan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009.

Minimnya pertimbangan aspek lingkungan hidup serta perubahan substansial terkait kewajiban reklamasi dan pascatambang yang dikandung oleh UU No.3 tahun 2020 sebagaimana dipaparkan di atas, bukan hanya akan meninggalkan warisan beracun lubang-lubang tambang, tapi lebih jauh melegalkan kejahatan korporasi untuk menghancurkan kehidupan generasi yang akan datang. Hal ini pun sudah pernah terjadi di Kutai Kartanegara, PT. Belengkong Mineral Resources di Kutai Barat yang meninggalkan delapan lubang bekas tambang, tidak menutup dengan alasan warga setempat hendak memanfaatkan lubang tambang sebagai sumber air dan kolam ikan. PT. Belengkong tidak melakukan reklamasi dan tidak mengambil dana jaminan reklamasi.¹³ Peruntukan dana reklamasi pun kemudian menjadi tidak jelas oleh karena berubah menjadi dana pengembangan kegiatan pariwisata, atau dana jaminan penyediaan air. Bahkan, penempatan dana jaminan reklamasi dianggap sebagai bentuk sudah terlaksananya kewajiban dari perusahaan untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Menurut Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun 2018, hampir 8 juta hektar lahan bekas tambang belum direklamasi; juga terdapat 1.569 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau 60 persen dari total 2.579 pemegang

¹² Raden Ariyo Wicaksono, Lingkungan Hidup dalam Cengkraman UU Minerba dan Omnibus Law dalam <https://betahita.id/news/detail/6497/lingkungan-hidup-dalam-cengkraman-uu-minerba-dan-omnibus-law.html.html> di akses pada 15 februari 2022

¹³ Bersihkan Indonesia, *Curang di Lubang Tambang; Kerentanan Korupsi Jaminan Reklamasi dan Pasca tambang*, Jakarta, Auriga Nusantara, 2020, hlm. 15.

IUP Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak menempatkan dana jaminan reklamasi. Warisan buruk pertambangan ini diperkirakan akan meningkat sejalan dengan diimplementasikannya UU No. 3 Tahun 2020 ini. Mengingat berdasarkan data MODI Kementerian ESDM, pada 2021 terdapat 5.474 IUP, meningkat dari 2020 sebanyak 5.395 IUP, dan 2019 sebanyak 3.161 IUP. Dari jumlah IUP pada 2021 tersebut, IUP mineral logam sebesar 1.396 perizinan dan batu bara sebanyak 1.178 perizinan, sisanya merupakan IUP mineral non logam dan batuan.¹⁴ Dalam upaya pemerintah membatasi dan mengendalikan izin pertambangan, namun ternyata ada komoditas tambang yang jumlah izinnya melonjak signifikan.

Namun pada kenyataannya, pemerintah mengubah undang-undang tersebut untuk membuat peraturan baru yang membebaskan pengusaha tambang yang merusak lingkungan dari kewajibannya, daripada memperketat aturan tentang reklamasi dan kegiatan pascatambang serta mengkriminalisasi perusahaan yang tidak memperbaiki lahan bekas tambangnya. Kewajiban perusahaan untuk memperbaiki lahan bekas tambang saat ini cukup untuk memenuhi hanya satu dari tanggung jawab perbaikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 96 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Pilihan untuk terlibat dalam kegiatan pascatambang atau reklamasi terbuka untuk perusahaan pertambangan. Selain itu, terungkap bahwa perusahaan tambang dapat terus memperbarui izin kontraknya meskipun terbukti tidak abai dan tidak melakukan kegiatan reklamasi atau kegiatan pascatambang. Bahkan sesuai dengan Pasal 169A Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, pemerintah bahkan menjamin perpanjangan kontrak dalam bentuk KK dan PKP2B sebanyak 2 kali 10 tahun dengan dalih meningkatkan penerimaan negara.¹⁵

Mengutip pendapat Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), penulis sependapat bahwa dampak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 sangat memperlihatkan sisi lemahnya regulasi tersebut terutama pada kesejahteraan masyarakat terutama yang di daerah. Kebijakan yang sangat sentralisasi sangat berisiko tinggi dalam kejahatan korupsi. Mengingat hanya pemerintah daerah

¹⁴ Anisatul Umah, Bukan Batu Bara, Ini Izin Tambang yang Melonjak Signifikan terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210709144310-4-259608/bukan-batu-bara-ini-izin-tambang-yang-melonjak-signifikan> Diakses pada 20 februari 2024

¹⁵ Anisatul Umah, *Loc.Cit.*

provinsi yang diberi kewenangan sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota tidak diberikan kewenangan sehingga keterbatasannya kewenangan pemerintah daerah dalam kegiatan pertambangan meskipun daerah sebagai “tuan rumah”. Sehingga kurangnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas segala hal mulai dari perizinan hingga pengawasan, pembinaan, penindakan, dan pengelolaan lingkungan pascatambang (reklamasi), serta hingga jaminan keselamatan dan kesehatan penambang, bagaimana pemerintah pusat bisa mengelola semua itu.¹⁶

Pemberian izin pertambangan membawa berbagai dampak negatif dalam berbagai segi yaitu kerusakan lingkungan dan perselisihan antara pengusaha pertambangan dan masyarakat yang rentan terjadi. Seharusnya izin merupakan instrumen pengendali dalam perusahaan pertambangan, agar sesuai dengan makna filosofis sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Makna yang terkandung dalam Pasal tersebut adalah prinsip “hak menguasai negara” terhadap sumber daya alam dan amanat “untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”. Kedua hal itulah yang kemudian harus dijadikan dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan baik yang bersifat mengatur (*regeling*) maupun yang bersifat menetapkan (keputusan/perizinan).¹⁷

Kalangan masyarakat bereaksi keras terhadap pengalihan wewenang karena mereka menilai itu bertentangan dengan semangat reformasi dan nilai-nilai konstitusi. Hal ini juga meningkatkan peluang terjadinya oligarki politik dan bisnis yang berkenaan menerima izin investasi.¹⁸ Akibatnya, hanya sebagian dilihat dari sisi kepentingan perusahaan pertambangan. Penolakan atas hadirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dibuktikan dengan ditunjukkan adanya uji materil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah pihak dari berbagai lapisan masyarakat. Mengingat penarikan beberapa kewenangan dan peran pemerintah

¹⁶ Derita Prapti Rahayu dan faisal, “Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021 hlm. 359.

¹⁷ Haryati, Tri. Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Perusahaan Pertambangan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 49, Nomer 3, Tahun 2019. hlm.768.

¹⁸ Haris Prabowo, “Greenpeace: UU Minerba Cederai Desentralisasi Daerah Era Reformasi”, <https://tirto.id/greenpeace-uu-minerba-cederai-desentralisasi-daerah-era-reformasi-fMe6> diakses 12 Januari 2020

daerah dalam pengelolaan sektor pertambangan batubara dan mineral. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 harus mempertimbangkan dengan cermat masalah otonomi daerah dan desentralisasi, terutama yang berkaitan dengan koordinasi dan hubungan pusat-daerah.

Hal tersebut di antaranya mengenai kewenangan dalam menerbitkan WIUP dan IUP, kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan kegiatan pertambangan, serta dalam hal melakukan inventarisasi cadangan dan pertambangan. Hal ini perlu diperhatikan ketika menyangkut peran dan keterlibatan oleh berbagai daerah dalam mengawasi proses kegiatan penambangan.¹⁹

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan tambang pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terdapat beberapa pasal yang dipandang sentralistik menjadi persoalan utama terhadap pemerintah daerah sebab menghapuskan dan merubah pasal-pasal berisi kewenangan pemerintah daerah dan mempertegas perizinan dilakukan secara terpadu oleh pemerintah pusat. Padahal adanya hak otonomi yang telah diberikan kepada pemerintah daerah mengenai pengelolaan sumber daya alam mineral dan batubara akibatnya terjadinya ketidak-harmonisan sentralisasi dalam kebijakan minerba dengan otonomi daerah dan desentralisasi karna berhubungan dengan perizinan.

Adapun dampak pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap masyarakat yaitu pertama, masyarakat tidak bisa mengadu atau protes ke pemerintah daerah sebab karena pemerintah pusat mengatur semua kewenangan pertambangan. Kedua, masyarakat daerah yang dirugikan akibat aktivitas perusahaan tambang yang merusak ruang hidupnya bukan hanya tidak bisa lagi melapor ke pemerintah sebab masyarakat yang mencoba mengganggu aktivitas

¹⁹ Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, "Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara." Bahan presentasi diskusi Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara yang diselenggarakan Publish What You Pay Indonesia (PWYP), Jakarta, 29 Agustus 2017. Slide 8-9.

pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan balik oleh perusahaan dan dijatuhi pidana dengan diperkuatnya Pasal 162A Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, dan ketiga meskipun telah terbukti bahwa perusahaan pertambangan merusak lingkungan, mereka tetap diizinkan untuk berfungsi sehingga meninggalkan warisan beracun lubang-lubang tambang terhadap wilayah sehingga masyarakat kebijakan tersebut melemah pada kesejahteraan masyarakat daerah dan menguntungkan bagi pengusaha tambang.

Saran dari penulis terkait penelitian tersebut yaitu tetap harus ada pemberian kewenangan terhadap pemerintah daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara serta penguatan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam membuat kebijakan wajib adanya ruang bagi publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dan tertampung aspirasi rakyat sehingga sumber daya alam memang diupayakan untuk memperbaiki sektor pertambangan mineral dan batu bara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, seharusnya pemerintah harus memperhatikan hal-hal yang sifatnya strategis dan potensial khususnya pada lingkungan hidup.

Daftar Pustaka

Buku

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi: Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1990

Ahmad Khairul Umam, *Reformasi Tata Kelola Ataukah Desentralisasi Kekuasaan Negara Arah Perubahan UU Minerba Di Indonesia*, Jakarta, Universitas Paramadina, , 2021.

Bersihkan Indonesia, *Curang di Lubang Tambang; Kerentanan Korupsi Jaminan Reklamasi dan Pasca tambang*. Jakarta, Auriga Nusantara, 2020

Jurnal

Anggraini Dewi dkk., "Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Implikasinya terhadap Pelaksanaan Good Mining Practicedi Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah”, *Jurnal Pembangunan Nagari*, Volume 2, Nomer 2, Tahun 2017.

Baharuddin Riqiey dan Pandu Satriawan Zainulla , “Problematika Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tambang”, *Jurnal Sosialita*, Volume 1, Nomer 1, Tahun 2022.

Derita Prapti Rahayu dan Faisa, “Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba”, *Jurnal Pandecta*, Volume 16. Number 1. Tahun 2021.

Derita Prapti Rahayu dan faisal, “Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021.

Haryati, Tri. Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 49, Nomer 3, Tahun 2019.

Septiana Sari dan Darminto Hartono Paulus, “Kebijakan Perizinan pada Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Konsep Pembagian Kewenangan” *Jurnal Pandecta*, Volume 17. Number 2. Taun2022.

Artikel atau Laporan Elektronik

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, “Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara.” Bahan presentasi diskusi Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara yang diselenggarakan Publish What You Pay Indonesia (PWYP), Jakarta, 29 Agustus 2017.

Haris Prabowo, “Greenpeace: UU Minerba Cederai Desentralisasi Daerah Era Rerformasi”, Diakses pada tanggal 25 juni 2022

Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), “Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas”, terdapat dalam <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas> Diakses pada 28 Juni 2022.

Shilvina Widi, "Kasus Korupsi di Indonesia Terbanyak dari Pemerintah Pusat" terdapat dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/kasus-korupsi-di-indonesia-terbanyak-dari-pemerintah-pusat> Diakses pada 15 februari 2024

Anisatul Umah, Bukan Batu Bara, Ini Izin Tambang yang Melonjak Signifikan terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210709144310-4-259608/bukan-batu-bara-ini-izin-tambang-yang-melonjak-signifikan> Diakses pada 20 februari 2024

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Biodata Penulis

Mario Agritama S W Madjid. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan tahun 2022, sedang menempuh S2 Magister Hukum Kenegaraan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Surokarsan MG II/406 A, Kel. Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta Indonesia.

Muhammad RM Fayasy Failaq. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Kalijaga tahun 2021, sedang menempuh S2 Magister Hukum Kenegaraan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Gg. Andini, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta Indonesia.

Vina Rohmatul Ummah. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Kalijaga tahun 2021, sedang menempuh S2 Magister Hukum Kenegaraan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Godean Km. 5,5 No. 330, Guyangan, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta Indonesia.

Ade Yulfianto. Menyelesaikan S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada tahun 2017, sedang menempuh S2 Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Kalipakis RT 04, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta Indonesia.

Jauhar Nashrullah. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2022, sedang menempuh S2 Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia. Binade, Ngrayun, Ponorogo, Jawa Timur Indonesia.

Betha Rahma Sari. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2007, S2 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung tahun 2010, S3 Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 2022, Jl. Kelud IV No. 189 Kel. Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, Bandar Lampung, Bandar Lampung, Lampung Indonesia.

Nurul Amalia. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro tahun 2023, Dusun VII Bendosari Pasar RT 002 RW 007, Komereng Putih, Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung Indonesia.

Nabila Azmi Rahmaningrum. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan tahun 2022, S2 Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 2024. Perum Korpri Blok B, Gg. Bougenfil No. 68 RT 002 RW 009, Badran, Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah Indonesia.

Nabila Ihza Nur Muttaqi. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 2021, S2 Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Indonesia tahun 2024. Jl. Kaliurang Km. 7, Kayen, Gg. Cikal Dempet No. 11, Depok, Condongcatur, Sleman Yogyakarta Indonesia.

Manisha Ramadanni. Sedang menempuh S1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Ir. Soekarno Km. 21, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat Indonesia.

Somawijaya. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tahun 1989, S2 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2007, S3 Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Ir. Soekarno Km. 21, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat Indonesia.

Ahmad Fauzan. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari tahun 2015, S2 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 2023, sedang menempuh S3 Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Kompleks Perumahan BTN Beringin, Blok H, No. 7, RT 002 RW 005, Watubangga, Kec. Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara Indonesia.

Siti Anisah. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 1995, S2 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 1999, S3 Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2007, Griya Unisia Blok I No. 1 Prumpung Sardonoarjo, Kec. Ngaglik, Sleman Yogyakarta Indonesia.

Yustika Ardhanj. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 2021, Sanggrahan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah Indonesia.

Elfian Fauzy. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, S2 Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 2023, Jalan Bumi Ayu IV RT 006 RW 002, Kel. Bumi Ayu, Kec. Selebar, Kota Bengkulu Indonesia.

Fatma Reza Zubarita. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia tahun 2020, S2 Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2023, Temanem RT 04 RW 02, Adikarto, Muntilan, Magelang Jawa Tengah Indonesia.

Teguh Rizkiawan. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Indonesia tahun 2019, sedang menempuh S2 Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, Jl. Gajah Gang Rajawali Umbulharjo No. 64A Yogyakarta Indonesia.

Novita Eka Utami. Menyelesaikan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2021, sedang menempuh S2 Magister Hukum Program

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Indonesia, Jl. Pisang, Gg. Talok III, Kel. Caturtunggal, Kec. Depok, Sleman
Yogyakarta Indonesia.

PETUNJUK PENULISAN

Untuk Artikel Ilmiah:

1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik dengan spasi rangkap pada kertas kuarto, panjang 20-25 halaman dan dikirim *melalui Online Journal System (OJS)* dalam bentuk naskah dengan pengolah kata MS Word, size 12 font Times New Roman.
2. Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau asing dengan standar penggunaan bahasa Indonesia atau asing yang baik dan benar.
3. Artikel yang dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang hukum sebagai hasil penelitian.
4. Tulisan hasil penelitian / tesis / disertasi disajikan dengan sistematika sebagai berikut: (a) Judul, (b) nama pengarang (tanpa gelar), (c) nama lembaga / institusi disertai dengan alamat lengkap, nomor telepon dan e-mail (correspondence author), (d) abstrak, berisi pemadatan dari tujuan penulisan, metode penelitian, dan hasil pembahasan (50-100 kata), dalam satu paragraf, serta 1 spasi, (e) kata-kata kunci (*key words*) maksimal 5 kata ditulis 2 spasi setelah abstrak (Indonesia dan Inggris), dan dicetak miring, (f) pendahuluan, ditulis secara efisien yang berisi latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan penelitian, (g) metode penelitian, (h) hasil penelitian dan pembahasan, (i) penutup, (j) daftar pustaka.
5. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya secara lengkap dan tulisan dengan sistem *footnote*.
Contoh:
Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hlm. 26.
Suparman Marzuki, "Hukum Modern dan Institusi Sosial", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 7. Vol. 16, Tahun 2008, hlm. 35.
Erman Radjagukguk, "Analisis Ekonomi dalam Hukum Kontrak", makalah pada Pertemuan Ilmiah tentang *Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Menyongsong Era Globalisasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996, hlm. 5.
"Jurnal BUMN Diciutkan Jadi 50", *Republika*, 19 Oktober 2005.
Priyono Tjiptoherijanto, "Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia", <http://www.pk.ut.ac.id/jsi>, diakses tanggal 2 Januari 2006.
Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*, Terjemahan dari *De Structuur de Rechtswetenschap*, Alih Bahasa, Arief Sidharta, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 9.
6. Daftar pustaka:
 - a) Diupayakan menggunakan referensi 10 tahun terakhir dengan proporsi jurnal minimal 50%.
 - b) Pengutipan pustaka dari internet hanya diperbolehkan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti jurnal, instansi pemerintah atau swasta.
 - c) Memuat nama pengarang yang dirujuk dalam naskah, disusun menurut abjad pengarang dan tahun penerbitan. Untuk buku dicantumkan nama penulis (dibalik), judul buku (miring), penerbit, tempat dan tahun.
7. Naskah dikirim ke alamat redaksi secara *online* di <http://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM>. Jika penulis memiliki masalah pada submisi *online*, seilahkan hubungi redaksi di email penerbitan.fh@uui.ac.id